# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2026

## BALAI BESAR POM DI PONTIANAK




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029. Tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2026 yang tercantum dalam Renstra 2025-2029, maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target triwulan III tahun 2026,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir tahun 2026, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan serta evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di triwulan selanjutnya.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh Obat dan Makanan yang dibutuhkan, selain itu juga pelaku usaha berlomba untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh telah mencapai kategori Istimewa. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

**Pontianak, 20 Oktober 2026**
**Kepala Balai Besar POM di Pontianak**

**Dra. Hariani, Apt.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# *EXECUTIVE SUMMARY*

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 28 indikator kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101.93%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101.49%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108.42%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*, dengan capaian **107.00%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **104.76%** kategori **Sangat Baik**,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100,13%** kategori **Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101.28%** kategori **Sangat Baik**
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **100,65%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **104.06%** kategori **Sangat Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **101.62%** kategori **Sangat Baik**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **103,30%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **105,26%** kategori **Sangat Baik,**
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **105,26%** kategori **Sangat Baik,**
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **100,16%** kategori **Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Dari 28 indikator kegiatan, sebanyak 20 indikator kegiatan yang dapat diperhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan III 2026. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pontianak periode Triwulan III sebesar **102,27** dengan predikat **Istimewa**.

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Kemudian revisi DJA No PR.05.03.15A.12.25.361 tgl 16 Desember 2025 Revisi Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden pagu menjadi 18.076.639.000. Selanjutnya dilakukan revisi DJA no PR.05.03.15A.04.26.175 tgl 10 April 2026 Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direlokasi Ke BA-BUN TA 2026 pagu menjadi 18.067.927.000. Kemudian revisi dja PR.05.03.40B.05.26.277 tgl 18 Mei 2026 revisi DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke-3 terkait dengan adanya perubahan beberapa kebijakan program/kegiatan pada Satker akibat adanya pergeseran anggaran setelah ditetapkannya DIPA revisi penajaman belanja TA 2026 pagu menjadi 18.079.907.000. Dari total pagu tersebut, anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp 17.923.960.000. Pada triwulan III dilakukan kembali revisi dja sesuai nota dinas Sekretaris Utama No. PR.05.03.2.06.26.457 tgl 22 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi dalam rangka usulan buka blokir kode A dan revisi DIPA Kewenangan DJA ke-4 TA 2026 sehingga mulai triwulan III seluruh pagu anggaran dibuka blokir. Sampai dengan periode triwulan III realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak sebesar Rp 13.924.617.952 (77,02%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sampai dengan triwulan III Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 12 kali dengan rincian 3 kali revisi DJA, 9 kali revisi POK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2026 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,91 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,09. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan III tahun 2026, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya, Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kayong, dan Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.
5. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
8. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman mengikuti kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## HIGHLIGHT KINERJA TRIWULAN III 2026

# JULI



**01** Pendampingan Keripik Pisang Segedong Naik Kelas



**06** Sinergi BBPOM di Pontianak dan UNTAN Perluas Intervensi Keamanan Pangan Melalui KKN Tematik



**20** Bentengi Generasi Muda BBPOM Pontianak Bekali Siswa SMKN 3 Pontianak Cerdas Pilih Produk dan Jauhi Bahaya OOT



**24** BBPOM di Pontianak Perkuat Keamanan Pangan di Mempawah melalui Pengawasan Pasar Pendampingan KKPA dan Pembinaan UMKM

BALAI BESAR POM
DI PONTIANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## HIGHLIGHT KINERJA TRIWULAN III 2026

# AGUSTUS



**06** **Dukung UMKM Berdaya Saing, BBPOM di Pontianak Gelar Inovasi AGI JAKK Batch 2**



**10** **Stadium General FK UNTAN BBPOM di Pontianak Dorong Sinergi Kawal Keamanan Obat**



**11** **Perkuat Pemahaman Ritel Modern, BBPOM Pontianak Sosialisasikan PerBPOM 5 dan SIMPATIK V2**



**20** **Advokasi dan Rapat Koordinasi Pengendalian AMR Provinsi Kalimantan Barat**

BALAI BESAR POM
DI PONTIANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## HIGHLIGHT KINERJA TRIWULAN III 2026

# SEPTEMBER



**01** **Puncak HKG PKK ke-54: Pengukuhan Pengurus Forikan Kota Pontianak 2026**



**21** **Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana BBPOM di Pontianak Gelar Bimtek K3 Tanggap Darurat**



**28** **Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan di Kabupaten Mempawah**




**29** **Sinergi BBPOM di Pontianak dan Pemkot Pontianak Gelar Sosialisasi P4GN, Bentengi Warga dari Bahaya Narkoba**

**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar** ..... **i**

***Executive Summary*** ..... **iii**

***Highlight*** ..... **viii**

**Daftar Isi** ..... **xi**

**Daftar Gambar** ..... **xii**

**Daftar grafik** ..... **xiii**

**Daftar Tabel** ..... **xiv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi ..... 2

1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak ..... 14

1.4 Isu Strategis ..... 16

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ..... **20**

2.1 Rencana Strategis ..... 20

2.2 Visi, Misi dan Tujuan ..... 21

2.3 Budaya Organisasi ..... 28

2.4 Sasaran Kegiatan ..... 29

2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ..... 35

2.6 Perjanjian Kinerja ..... 38

2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) ..... 46

2.8 Metode Pengukuran ..... 46

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... **49**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... 49

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya ..... 139

3.3 Realisasi Anggaran ..... 148

**BAB IV PENUTUP** ..... **159**

4.1 Kesimpulan ..... 159

4.2 Saran ..... 163

**LAMPIRAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak ..... 7
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 15
Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)..... 23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak ..... 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 .....9
Tabel 1.2. Presentase Pegawai BBPOM di Pontianak Berdasarkan Pemenuhan ABK 10
Tabel 1.3 Pegawai Loka POM di Kab.Sambas.....12
Tabel 1.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak .....13
Tabel 1.5 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender.....14
Tabel 2.1 SWOT BBPOM di Pontianak .....27
Tabel 2.2. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 .....30
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 .....36
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026.....38
Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator.....47
Tabel 2.6 Tabel Koreksi Capaian .....47
Tabel 2.7 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi.....48
Tabel 3.1. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2026 .....49
Tabel 3.2 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 .....53
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.. .....54
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026 .....54
Tabel 3.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026.....59
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....59
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026 .....60
Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan III tahun 2026.....62
Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan III tahun 2026 dengan triwulan sebelumnya .....59
Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan III dengan target tahun 2026 .....60
Tabel 3.11 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026.....66


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....67
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026 .....67
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan III Tahun 2026.....69
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....70
Tabel3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III dengan Target Tahun 2026 .....70
Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 .....74
Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....74
Tabel3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026 .....75
Tabel3.20. Perbandingan target dan realisasi persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026.....77
Tabel3.21. Perbandingan realisasi kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....78
Tabel3..22. Perbandingan realisasi kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026 .....78
Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 .....82
Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....83
Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026 .....83
Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026.....86

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya ....86
Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026....87
Tabel 3.29. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026....90
Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya. ....90
Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026. ....91
Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 ....95
Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya ....95
Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026 ....95
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium....97
Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya ....98
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan III dengan Target Tahun 2026 ....98
Tabel 3.38 Perbandingan target dan realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026....102
Tabel 3.39 Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya ....102
Tabel 3.40 Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026. ....103
Tabel 3.41. Kategori Tingkat Efektivitas KIE ....105
Tabel 3.42. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan III Tahun 2026....106
Tabel 3.43. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya....106

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.44. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan III dengan Target Tahun 2026 .....106
Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III Tahun 2026.....108
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.....109
Tabel 3.47 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan .....109
Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026 .....111
Tabel 3.49. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....111
Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III dengan Target Tahun 2026 .....112
Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas Triwulan III Tahun 2026.....114
Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.....114
Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan III dengan Target Tahun 2026.....114
Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.....121
Tabel 3.54 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026.....122
Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III dengan Target Tahun 2026 .....120
Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III Tahun 2026 .....124
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....125
Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III dengan Target Tahun 2026 .....125
Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan III Tahun 2026.....129
Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya .....129

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan III dengan Target Tahun 2026 ..... 130
Tabel 3.63 Profil POA dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2026 ..... 148
Tabel 3.64. Profil POA dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2026 ..... 150

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam RPJPN 2025-2045, Badan POM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan *milestones* jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM;
9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan POM;
10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan POM; dan
11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

### 1.2.1. Balai Besar POM di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Balai POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang masuk dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas. Sementara itu Balai POM di Kab. Sanggau memiliki 5 (lima) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Pontianak juga diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini bertujuan agar mendorong partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki diberbagai kesempatan misal diskusi, pelatihan, kerja tim, termasuk dalam pendirian/kepemilikan usaha di bidang Obat dan Makanan.

#### 1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 $km^2$, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 $km^2$ dan garis lintas laut sekitar 900 $km^2$. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara. dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

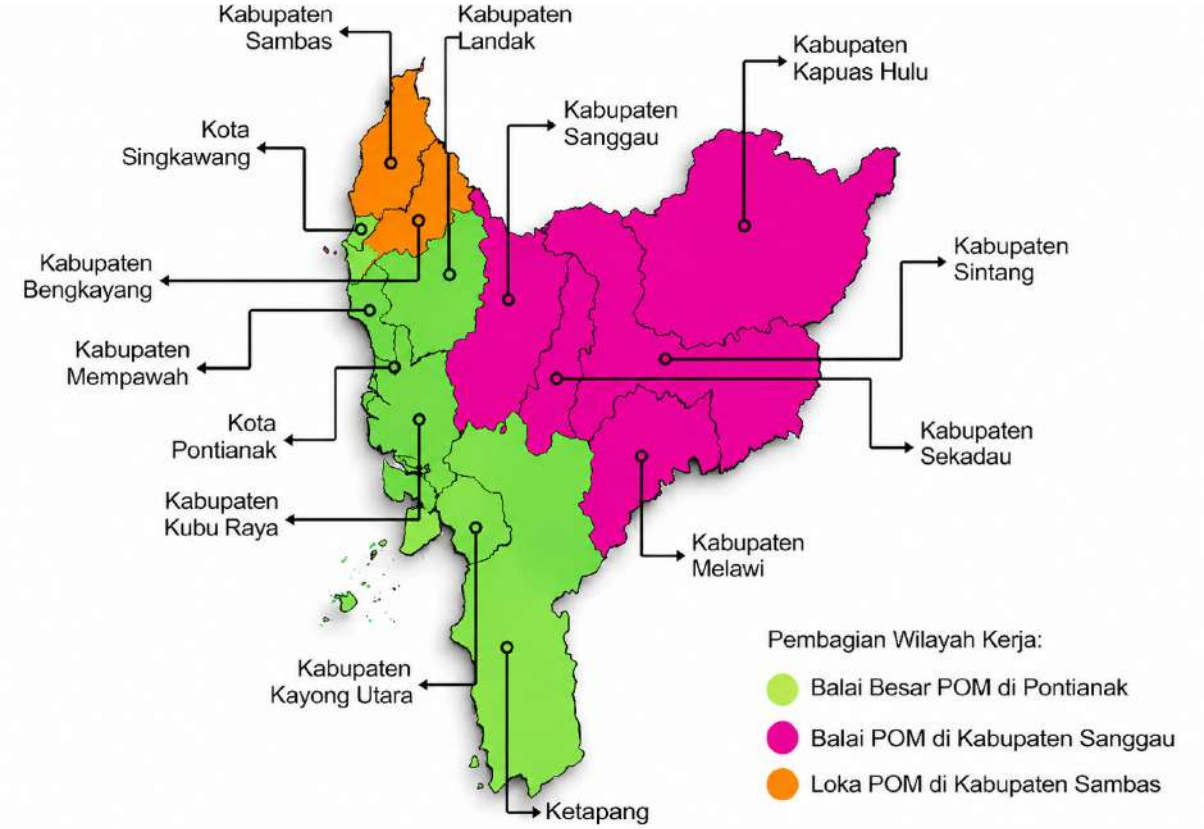
| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Kota Singkawang | : | ± 4 jam (± 152 km) |
| b. | Kabupaten Kubu Raya | : | Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam. |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | |
|---|---|---|---|
| c. | Kabupaten Mempawah | : | ± 2 jam (± 75 km) |
| d. | Kabupaten Bengkayang | : | ± 5 jam (± 160 km) |
| e. | Kabupaten Sambas | : | ± 6 jam (± 225 km) |
| f. | Kabupaten Landak | : | ± 4 jam (± 163 km) |
| g. | Kabupaten Sanggau | : | ± 5 jam (± 186 km) |
| h. | Kabupaten Sekadau | : | ± 7 jam (± 273 km) |
| i. | Kabupaten Sintang | : | ± 8 jam (± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara |
| j. | Kabupaten Melawi | : | ± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (± 90 km) |
| k. | Kabupaten Kapuas Hulu | : | ± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara |
| l. | Kabupaten Ketapang | : | ± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udara |
| m. | Kabupaten Kayong Utara | : | ± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km) |

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasional resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

1.2.1.2. Lingkungan Internal

1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah (m2)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m2.
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m2.
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m2.
- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.659 m2.

b. Luas Bangunan (m2)

- Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m2.
- Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Status Kepemilikan Tanah

- Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 2019.
- Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 138/Dalam Kaum tanggal 31 Juli 2024.

d. Rumah Dinas

Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN : 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan

- Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas :
- PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA
- Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

| | | |
|---|---|---|
| Nomor Telepon | : | 0561-572417 (Ruang Staf Infokom)<br>0561-743858 (Ruang Kepala Balai)<br>0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak) |
| Alamat e-mail | : | bpom_pontianak@pom.go.id<br>balaipom_pontianak@yahoo.com |
| Handphone | : | 0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat)<br>0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan)<br>0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE) |
| Sosial Media | : | bpom.pontianak (Instagram)<br>Balai Besar POM di Pontianak (Facebook)<br>@BPOMPontianak (Twitter)<br>Balai Besar POM di Pontianak (Youtube) |
| Subsite | : | pontianak.pom.go.id |

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026**

| No. | Jenis Kendaraan | Nomor Polisi | Merk | Type | Tahun | Kondisi | Unit Pengguna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | KB1519QP | Mitsu bishi | Outlan der Sport | 2015 | Baik | BBPOM Pontianak |
| 2 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | KB1425WO | Toyota | Kijang Innova 2.0 G M/T | 2018 | Baik | BBPOM Pontianak |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | B9065PQW I | Isuzu | NHR /Penyidikan | 2018 | Baik | BBPOM Pontianak |
| 4 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | B9196PQE | Isuzu | NHR / Incenn erator | 2019 | Baik | BBPOM Pontianak |
| 5 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | KB1914WS | Toyota | Rush | 2020 | Baik | BBPOM Pontianak |
| 6 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | KB9674WW | Isuzu, ELF, NHR 5SE | ELF,NHR 55E | 2013 | Baik | Loka POM di Kab. Sambas |
| 7 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | KB8676AU | Mitsu bishi | Triton 2,5L SC HDX | 2017 | Baik | BBPOM Pontianak |
| 8 | Sepeda Motor | KB5044W | Honda NF 125 SD | Honda NF 125 SD | 2007 | Baik | Loka POM di Kab. Sambas |
| 9 | Sepeda Motor | KB5045W | Honda NF 125 SD | Honda NF 125 SD | 2007 | Baik | BBPOM Pontianak |

## 2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, terdapat sebanyak tujuh puluh empat (74) orang pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak dan dua puluh (20) orang pegawai pada Loka POM di Kab. Sambas dengan pembagian jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Presentase Pegawai BBPOM di Pontianak Berdasarkan Pemenuhan ABK

| No | Jabatan | ABK | Jumlah Pegawai | Persentase Pemenuhan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Balai Besar POM di Pontianak | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Analis Anggaran Ahli Pertama | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Analis Kerja Sama Ahli Muda | 1 | 0 | 0% |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Jabatan | ABK | Jumlah Pegawai | Persentase Pemenuhan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Analis Kerja Sama Ahli Pertama | 1 | 0 | 100% |
| 6 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 1 | 1 | 50% |
| 7 | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | 1 | 0 | 0% |
| 8 | Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | 1 | 1 | 100% |
| 9 | Arsiparis Ahli Muda | 1 | 0 | 0% |
| 10 | Arsiparis Ahli Pertama | 3 | 0 | 0% |
| 11 | Arsiparis Terampil | 1 | 1 | 100% |
| 12 | Penata Laksana Barang Mahir | 1 | 0 | 0% |
| 13 | Penata Laksana Barang Terampil | 3 | 0 | 33% |
| 14 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya | 19 | 9 | 47,37% |
| 15 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | 36 | 16 | 44% |
| 16 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | 35 | 24 | 80% |
| 17 | Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir | 0 | 2 | 100% |
| 18 | Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia | 0 | 3 | 100% |
| 19 | Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil | 0 | 1 | 100% |
| 20 | Perencana Ahli Madya | 1 | 0 | 0% |
| 21 | Perencana Ahli Muda | 2 | 0 | 0% |
| 22 | Perencana Ahli Pertama | 2 | 1 | 100% |
| 23 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | 1 | 0 | 0% |
| 24 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 2 | 0 | 50% |
| 25 | Pranata Keuangan APBN Mahir | 1 | 1 | 100% |
| 26 | Pranata Keuangan APBN Terampil | 1 | 0 | 100% |
| 27 | Pranata Komputer Ahli Muda | 1 | 0 | 0% |
| 28 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 3 | 1 | 33% |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Jabatan | ABK | Jumlah Pegawai | Persentase Pemenuhan |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Pranata Komputer Mahir | 1 | 0 | 0% |
| 30 | Pranata Komputer Terampil | 1 | 1 | 100% |
| 31 | Pranata SDM Aparatur Mahir | 1 | 1 | 100% |
| 32 | Pranata SDM Aparatur Penyelia | 1 | 0 | 0% |
| 33 | Pranata SDM Aparatur Terampil | 1 | 0 | 0% |
| 34 | Asisten Kelola Obat dan Makanan | 0 | 1 | 100% |
| 35 | Pelaksana | 0 | 1 | 100% |
| 36 | Penata Layanan Operasional | 0 | 5 | 100% |
| **Total** | | **126** | **74** | **58,73** |

Tabel 1.3 Pegawai Loka POM di Kab.Sambas

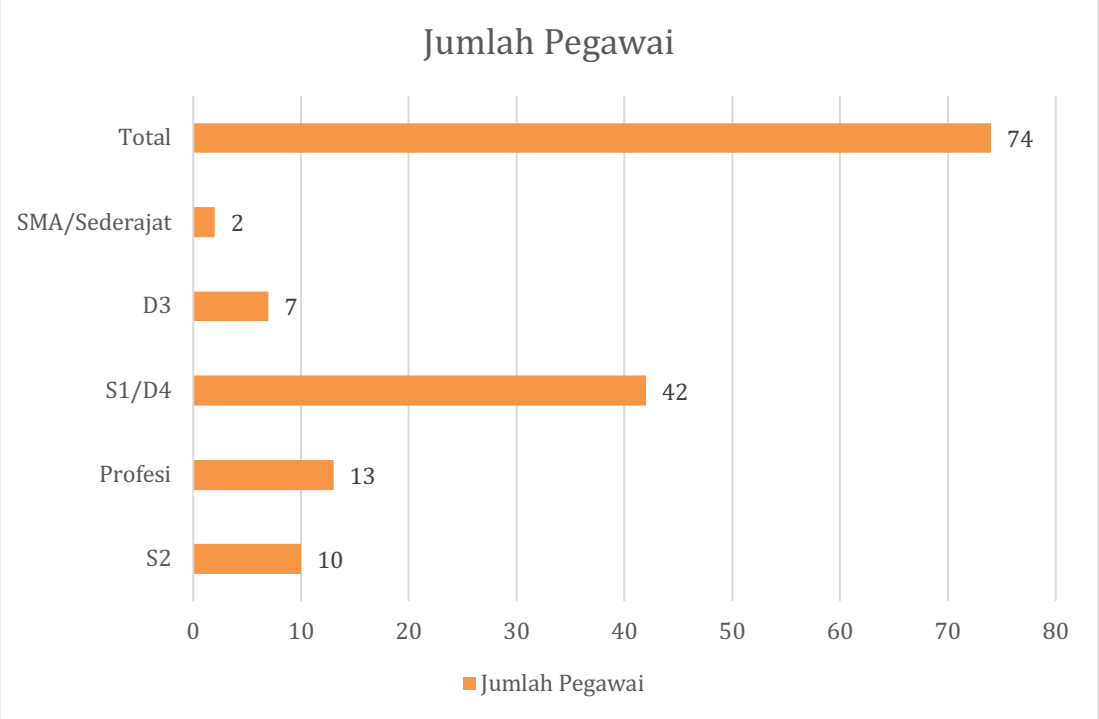
| No. | Nama Jabatan | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Loka POM di Kab. Sambas | 1 |
| 2 | Arsiparis Terampil | 1 |
| 3 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | 7 |
| 4 | Perencana Ahli Pertama | 1 |
| 5 | Penata Kelola Obat dan Makanan | 8 |
| 6 | Penata Layanan Operasional | 1 |
| 7 | Pranata Keuangan APBN Terampil | 1 |
| **TOTAL** | | **20** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 10 orang, Profesi Apoteker sebanyak 13 orang, Strata satu (S1)/sederajat 42 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 7 orang dan SMA/sederajat sebanyak 2 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|---|---|
| S2 | 10 |
| Profesi | 13 |
| S1/D4 | 42 |
| D3 | 7 |
| SMA/Sederajat | 2 |
| **Total** | 74 |




Grafik 1.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1.5 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender

| No. | Gender | BBPOM di Pontianak |
|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 22 |
| 2 | Perempuan | 55 |

### 1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;

e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;

f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim.Struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:




Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 1.4. ISU STRATEGIS

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Internal
   - Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolah data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.
   - Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
   - Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
   - Peningkatan pemanfaatan Mobil Fungsional dalam mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
   - Terdapat pemotongan anggaran yang mempengaruhi kinerja pengawasan Obat dan Makanan
   - Terdapat perubahan parameter uji kritis pada pedoman sampling sehingga mempengaruhi pelaksanaan sampling dan pengujia
2. Isu Eksternal
   - Perubahan modus kejahatan Obat dan Makanan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
   - Belum optimalnya integrasi data antar lembaga penegak hukum (*Criminal Justice System*) dalam penanganan perkara kejahatan Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Maraknya peredaran Obat dan makanan secara online menuntut adanya pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
- Adanya kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengawasan Obat dan makanan antara dua negara secara langsung berupa pertemuan rutin antara *Indonesian Food and Drug Authority Regional Office in Pontianak* dan *Ministry of Health in Sarawak*.
- Implementasi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait proses perizinan berusaha berbasis risiko dan pengembangan usaha.
- Adanya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait distribusi obat di fasilitas lain selain fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga memerlukan ketentuan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dan pengembangan pedoman pelaksanaan pengawasan distribusi obat.
- Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat belum mencapai target nasional sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan *prevalensi stunting*.
- Implementasi strategi reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.
- Maraknya peredaran parfum isi ulang yang mengandung metanol melebihi batas yang dipersyaratkan.
- Meningkatnya perubahan iklim dunia memerlukan adanya aksi nyata dalam menumbuhkan kesadaran global terhadap keberlanjutan lingkungan dengan penerapan prinsip go green dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita memerlukan pengawasan keamanan pangan siap saji.
- Kebutuhan pendampingan intensif yang terus meningkat terhadap UMKM dalam pemenuhan standar mutu, keamanan serta akses pemasaran produk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan dan berdaya saing.

- Optimalisasi realisasi anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) belum digunakan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan.
- Masih rendahnya pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) oleh sarana pelayanan kesehatan.
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperluas objek praperadilan.
- Penerapan Standar Penilaian Green Laboratorium sebagai bagian dari Grand Desain Laboratorium di lingkungan Badan POM menjadi tujuan arah pembangunan laboratorium
- Terdapat UPT Balai POM di Kabupaten Sanggau dan Loka POM di Kabupaten Sambas yang belum memiliki laboratorium mandiri.

3. Peluang

- Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.
- Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan *stakeholder* dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.
- Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara paperless (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya digitalisasi laboratorium dan menerapkan *Green Laboratory* dengan mengurangi penggunaan kertas. 19 Digitalisasi Laboratorium dan *Green Laboratory* merupakan *Grand Design* Laboratorium yang sedang digalakkan di lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.
- Pemetaan jaringan dan penyesuaian bandwith untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (HPLC, GC) untuk melancarkan konektivitas pengendalian secara remote dari komputer lain.
- Pemanfaatan Mobil Penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai timeline pada tiap tahapan pengadaaan sehingga progress pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai timeline yang telah disepakati.
- Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir timeline sampel barang bukti internal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam RPJPN 2025-2045, Badan POM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

### A. Visi

Sebagai lembaga vertikal Balai Besar POM di Pontianak memiliki visi serupa dengan Badan POM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Badan POM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Badan POM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

**“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung Badan POM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**

Visi ini mencerminkan dedikasi Badan POM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Badan POM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

**1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Badan POM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

**2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** Badan POM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

**3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** Badan POM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

**4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya Badan POM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan Badan POM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi Badan POM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Badan POM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Badan POM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Badan POM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:




Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

Badan POM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian Badan POM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi Badan POM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Badan POM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

   Badan POM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif Badan POM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, Badan POM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, Badan POM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Sebagai lembaga pemerintah, Badan POM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, Badan POM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, Badan POM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

## C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Badan POM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Badan POM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Badan POM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen Badan POM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, Badan POM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. Badan POM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran Badan POM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, Badan POM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat).* Metode analisis SWOT memetakan potensi dan permasalahan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi kekuatan yang menjadi modalitas dan kelemahan yang menjadi fokus perbaikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan yang terkait dengan kondisi suatu wilayah seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya, politik, serta teknologi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.1 SWOT BBPOM di Pontianak

| **Kekuatan (*Strength*)** | **Kelemahan *(Weakness)*** |
|---|---|
| 1.Wilayah Bebas Korupsi Melalui Zona Integritas yang terjaga<br>2.Kolaborasi lintas sektor dan jaringan kerja sama yang aktif<br>3.Kompetensi dan profesionalitas SDM Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan<br>4.Digitalisasi dan Inovasi dalam penerapan SPBE Balai Besar POM di Pontianak<br>5.Laboratorium Pengujian yang terakreditasi dan Sesuai Standar GLP<br>6.Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat<br>7.Infrastruktur pelayanan publik yang memadai | 1. Implementasi nilai Ber-AKHLAK masih didominasi kategori Tidak Sehat<br>2.Keterbatasan Regulasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Inklusif<br>3.Belum Optimalnya Regenerasi dan Penyegaran Pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Pontianak |
| **Peluang (*Opportunities*)** | **Ancaman *(Threats)*** |
| 1. Pertumbuhan Pasar Pangan Olahan di Provinsi Kalimantan Barat<br>2.Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan<br>3.Percepatan Transformasi Digital Nasional<br>4.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)<br>5.Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor. | 1.Letak geografis dan Luas Wilayah Cakupan Pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat<br>2. Perilaku Konsumsi Produk Tidak Sehat di Kalangan Usia Produktif<br>3.Kejahatan Siber dan Penyebaran Berita *Hoax* Terkait Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan<br>4.Peningkatan Proporsi Penduduk Usia Lanjut |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan famasi dan pangan olahan yang berbasis resiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan penagwasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin, dan program MBG di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat dan tentunya Kepolisian Daerah;
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti pencipataan produk berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Mendorong kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data;
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

## 2.3. BUDAYA ORGANISASI

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Core values* ini menjadi titik tonggak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

## 2.4. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada matriks berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.2. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029

| Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja | | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90.75 % | 91,75% | 92,75% | 93,75% | 94,75% |
| | 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 26 % | 27 % | 28 % | 29 % | 30 % |
| | 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90 % | 91% | 92% | 93% | 94% |
| | 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85 % | 87 % | 89 % | 92 % | 95 % |
| | 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | 94% |
| | 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92 % | 93 % | 94 % | 95,5 % | 97 % |
| | 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85% | 88% | 90% | 92% | 95% |
| | 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 94,63 % | 95,50% | 96,38% | 97,50% | 98,63% |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja | | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 % | 92 % | 93 % | 94 % | 95 % |
| | 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 91,60 % | 92,60% | 93,60% | 95% | 96,40% |
| | 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| | 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 73,4 | 75,9 | 78,4 | 80,9 | 83,4 |
| | 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 14,29 % | 28,57% | 42,86% | 57,14% | 71,43% |
| | 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | - | 81% | 82% | 83% | 84% |
| Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60 % | 80 % | 80 % | 80 % | 100 % |
| Meningkatnya efektivitas KIE | 18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 86,40 | 87,26 | 88,13 | 88,99 | 89,86 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja | | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 19. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| | 20. Jumlah desa pangan aman | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 15,29 % | 31,76% | 49,41% | 68,24% | 88,24% |
| Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% |
| Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 24. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% |
| Layanan Publik UPT yang prima | 25. Indeks Pelayanan Publik UPT | 4,70 | 4,75 | 4,80 | 4,85 | 4,90 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 |
| | 27. Nilai AKIP UPT BPOM | 81,15 | 81,65 | 82,15 | 82,65 | 83,15 |
| | 28. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 |

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

   Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

   1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
   2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,
   3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
   4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
   5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
   6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*
   7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

**2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

**3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
3) Jumlah desa pangan aman,
4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

**4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

**5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

**6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**.**

**7. Layanan Publik UPT yang prima**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks Pelayanan Publik UPT.

**8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
2) Nilai AKIP UPT BPOM.
3) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

## 2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2026 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.15A.10.25.301 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026 sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026

**RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TAHUN 2026**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91,75 |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27 |
| | | Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91 |
| | | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 87 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 91 |
| | | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93 |
| | | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 |
| | | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 95,50 |
| | | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92 |
| | | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 92,60 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 92 |
| | | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100% |
| | | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 75,90 |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 28,57% |
| | | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 81% |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 80% |
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 87,26 |
| | | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 15 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 7 |
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 |
| 4 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 31,76% |
| 5 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92% |
| 6 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 91% |
| 7 | Layanan Publik UPT yang Prima | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4,75 |
| 8 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90,50 |
| | | Nilai AKIP UPT BPOM | 81,65 |
| | | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3,20 |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

HARIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2026, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 18.076.639.000.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2026



BADAN POM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasl, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIANI

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saniksi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96.27 % |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27 % |
| | | 03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 97.62 % |
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 % |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90.69 % |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 91 % |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 % |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89.33 % |
| | | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.87 % |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98.74 % |
| | | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 99.35 % |
| | | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 91.7 % |
| | | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 % |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 75.9 % |
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 28.57 % |
| 2. | 02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 80 % |
| 3. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 89.32 Nilai |
| | | 04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 6 Sekolah |
| | | 05 - Jumlah desa pangan aman | 4 Desa |
| | | 06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 Pasar |
| 4. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang | 31.76 % |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| | standar keamanan dan mutu | baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | |
| 5. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 100 % |
| 6. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 98 % |
| 7. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.9 Nilai |
| 8. | 09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 87.76 Nilai |
| | | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM | 80.76 Nilai |
| | | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 Nilai |
| | | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2.93 Nilai |

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 18,076,639,000 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Pontianak, 26 February 2026

| Pihak Pertama<br>Kepala Balai Besar POM<br>di Pontianak | Pihak Kedua<br>Kepala Badan Pengawas<br>Obat dan Makanan RI |
|---|---|
| HARIANI | TARUNA IKRAR |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 6,006,395,000 |
| 2. | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 12,070,244,000 |

Pontianak, 26 February 2026

| Pihak Pertama<br>Kepala Balai Besar POM<br>di Pontianak | Pihak Kedua<br>Kepala Badan Pengawas<br>Obat dan Makanan RI |
|---|---|
| HARIANI | TARUNA IKRAR |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada bulan Juli terdapat revisi Perjanjian Kinerja sesuai nota dinas sekretaris utama nomor: PR.07.2.07.26.541 tanggal 14 Juli 2026 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026. Dalam nota dinas ini seluruh unit kerja diminta melakukan revisi target indikator dikarenakan terdapat penyesuaian target RO yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator. Adapun Perjanjian Kinerja yang terbaru sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : HARIANI |
| Jabatan | : KEPALA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK |

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

| | |
|---|---|
| Nama | : TARUNA IKRAR |
| Jabatan | : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PONTIANAK, 31 July 2026

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| KEPALA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK | KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI |
| HARIANI | TARUNA IKRAR |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
## BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98.27 % |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27 % |
| | | 03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 97.62 % |
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 % |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90.69 % |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 91 % |
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 % |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92.8 % |
| | | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.87 % |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98.74 % |
| | | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 99.35 % |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 91.7 % |
| | | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 % |
| | | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 75.9 % |
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 28.57 % |
| 2. | 02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60 % |
| 3. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 89.32 Nilai |
| | | 04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 4 Sekolah |
| | | 05 - Jumlah desa pangan aman | 2 Desa |
| | | 06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 Pasar |
| 4. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 25.88 % |
| 5. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 100 % |
| 6. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 98 % |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 7. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.9 Nilai |
| 8. | 09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 85.26 Nilai |
| | | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM | 81.15 Nilai |
| | | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 Nilai |
| | | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2.93 Nilai |

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 16,356,758,000 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 5,520,209,000 |
| 2. | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 10,836,549,000 |

PONTIANAK, 31 July 2026

Pihak Pertama
KEPALA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

HARIANI

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana terlampir pada lampiran.

## 2.8. METODE PENGUKURAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan tahunan sesuai Manual Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan manual IK mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra di Lingkungan BPOM. Pengukuran kinerja level individu (SKP) diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

- Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator

| Kategori | Capaian IK | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Tidak Dapat Disimpulkan | >110% | |
| Sangat Baik | 100% < x ≤ 110% | |
| Baik | 90% < x ≤ 100% | |
| Cukup | 60% ≤ x ≤ 90% | |
| Kurang | <60% | |

Berdasarkan nilai pencapaian masing-masing indikator maka akan dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO), NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Tabel Koreksi Capaian

| Predikat AKIP | Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi |
|---|---|
| AA | 0% |
| A | |
| BB | 10% |
| B | 15% |
| CC | 20% |
| C | 30% |
| D | |

Formula menghitung NKO:

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.7 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

| Predikat NKO | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Istimewa | >100% | |
| Baik | 80% < x ≤ 100% | |
| Butuh Perbaikan | 60% < x ≤ 80% | |
| Kurang | 20% < x ≤ 60% | |
| Sangat Kurang | 0% ≤ x ≤ 20% | |

Pada laporan kinerja interim juga terdapat pembahasan mengenai perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

| Kategori | Penjelasan | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Tercapai/Melampaui | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%. | |
| Akan Tercapai | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100). | |
| Perlu Upaya Keras | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70). | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan III tahun 2026 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2026 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2026. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara realisasi kinerja dengan target triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja dengan tahun bersangkutan; (4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja); dan (5) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan/atau informasi deskriptif program/kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja berdasarkan besaran alokasi anggaran.

Tabel 3.1. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2026

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
SEPTEMBER (TRIWULAN III) TAHUN 2026

| | Indikator | Target 2026 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan | | | Kriteria/Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEPTEMBER | | | |
| | | | SEPTEMBER | Realisasi | %Capaian thd Target bulan n | %Normalisasi Capaian PK | |
| Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | | | | | |
| 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96,27% | 96,27% | 98,13% | 101,93 | 101,93 | SANGAT BAIK |
| 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27% | - | - | - | - | Penilaian Akhir Tahun |
| 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 97,62% | 97,62% | 99,07% | 101,49 | 101,49 | SANGAT BAIK |
| 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | BAIK |
| 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90,69% | 90,69% | 98,33% | 108,42 | 108,42 | SANGAT BAIK |
| 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 91% | 91% | 97,37% | 107 | 107 | SANGAT BAIK |
| 7 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 28,57% | - | - | - | - | Penilaian Akhir Tahun |
| 8 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | BAIK |
| 9 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92,80% | 92,80% | 97,22% | 104,76 | 104,76 | SANGAT BAIK |
| 10 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99,87% | 99,87% | 100% | 100,13 | 100,13 | SANGAT BAIK |
| 11 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98,74% | 98,74% | 100% | 101,28 | 101,28 | SANGAT BAIK |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 99,35% | 99,35% | 100% | 100,65 | 100,65 | SANGAT BAIK |
| 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100% | 100% | - | - | - | Penilaian Akhir Tahun |
| 14 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | 91,70% | 91,70% | 95,42% | 104,06 | 104,06 | SANGAT BAIK |
| 15 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 75,90% | 74,20% | 75,4 | 101,62 | 101,62 | SANGAT BAIK |
| **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** | | | | | | | |
| 16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 80% | 60% | 60% | 100 | 100 | BAIK |
| **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** | | | | | | | |
| 17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 89,32 | 89,32 | 92,27 | 103,30 | 103,30 | SANGAT BAIK |
| 18 | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 4 | 100% (Progress) | 100 | 100 | 100 | BAIK |
| 19 | Jumlah desa pangan aman | 2 | 95% (Progress) | 100 | 105,26 | 105,26 | SANGAT BAIK |
| 20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 | 95% (Progress) | 100 | 105,26 | 105,26 | SANGAT BAIK |
| **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** | | | | | | | |
| 21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan | 28,95% | 87% (Progress) | 87,14% | 100,16 | 100,16 | SANGAT BAIK |
| **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT** | | | | | | | |
| 22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 100% | 92.5% | 92,5% | 100 | 100 | BAIK |
| **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** | | | | | | | |
| 23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 98% | 50% | 50% | 100 | 100 | BAIK |
| **Layanan Publik UPT yang prima** | | | | | | | |
| 24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4,9 | - | - | - | - | Penilaian Akhir Tahun |
| **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** | | | | | | | |
| 25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 87,76 | - | - | - | - | Penilaian Akhir Tahun |
| 26 | Nilai AKIP UPT BPOM | 80,76 | - | - | - | - | Penilaian Akhir Tahun |
| 27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 | - | - | - | - | Penilaian Akhir Tahun |
| 28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2,93 | - | - | - | - | Penilaian Akhir Tahun |
| TOTAL CAPAIAN | | | | 2.045,32/20 | | | |
| NILAI KINERJA ORGANISASI | | | | 102,27 | | | |
| PREDIKAT NKO | | | | ISTIMEWA | | | |

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SASARAN KEGIATAN 1
## Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan dan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika perkembangan industri dan distribusi produk.

Dengan meningkatnya efektivitas pengawasan, diharapkan potensi peredaran produk ilegal, palsu atau yang tidak memenuhi standar dapat ditekan secara signifikan. Sehingga mendukung terciptanya jaminan perlindungan konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan keamanan produk farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

### SK.1.IKSK.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan *post-market*. Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait:

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C+D)/4

A = persentase sampel obat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = a+b+c+d+e

a. kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%)
b. kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%)
c. kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%)
d. kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%)
e. kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%)

B = persentase sampel obat bahan alam yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

C = persentase sampel suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

D = persentase sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 96,27 | 98,13 | 101,93 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 98,13%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 96,27%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,93% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW Sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 98,13 | 98,06 |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 98,06%. Realisasi Indikator Kinerja pada TW III ini dibandingkan dengan realisasi TW sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0,07%.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 96,27 | 98,13 | 101,93 | ▲ **Tercapai/ Melampaui** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 98,13%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 96,27%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,93% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

## 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didorong oleh sinergi antara aspek perencanaan operasional,

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketersediaan sumber daya, disiplin pelaksanaan proses serta penguatan sistem informasi dan koordinasi lintas fungsi.

a. Dari aspek perencanaan dan pengelolaan operasional, pelaksanaan sampling dilakukan dengan berkoordinasi intensif dengan laboratorium terkait kesiapan reagen, baku pembanding, suku cadang, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini memastikan bahwa sampling selaras dengan kapasitas dan kesiapan pengujian, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar tanpa hambatan signifikan.
b. Dari aspek sumber daya manusia, keberhasilan ini didukung oleh komitmen tinggi personel pengujian dalam memenuhi *Service Level Agreement* (*SLA*) serta komitmen petugas sampling dan penguji dalam melakukan entri data secara tepat waktu pada setiap tahapan proses melalui SIPT. Hal tersebut selain mempercepat alur kerja, juga meningkatkan ketertelusuran dan akuntabilitas proses sampling dan pengujian.
c. Dari aspek proses bisnis, pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan telah berjalan sesuai pedoman, didukung oleh koordinasi yang efektif antara petugas sampling, petugas pengujian dan manajemen. Pola kerja yang kolaboratif dan fleksibel memungkinkan optimalisasi waktu dan efisiensi penyelesaian target.
d. Penguatan sistem informasi dan transparansi data turut mendukung pencapaian kinerja, antara lain melalui pemanfaatan spreadsheet bersama antar UPT yang memuat informasi mengenai kemampuan pengujian, termasuk ketersediaan reagen dan sumber daya manusia (SDM), serta pemantauan linimasa setiap tahapan proses, mulai dari pelaksanaan sampling, penerimaan sampel, hingga pelaporan hasil pengujian.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi terkini.
d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
e. Menerapkan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi secara konsisten.
f. Melaksanakan pengadaan reagen/media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang dan peralatan laboratorium untuk menjamin ketersediaan sumber daya pengujian.

**SK.1.IKSK.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.

Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

A = merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung di akhir tahun 2026.

**SK.1.IKSK.3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;

3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa;
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi;
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS; dan/atau
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

Cara Perhitungan dan Formula

**Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C+ 10%D + 10%E + 20%F**

Keterangan:

**A. Kesesuaian Target Sampel**

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

**B.Kesesuaian Parameter Uji**

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

**C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan**

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

**D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel**

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

**E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian**

Cara Perhitungan :

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

**F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya**

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 97,62 | 99,07 | 101,49 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 99,07%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,62%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,49% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW Sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 99,07 | 99,38 |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 99,07%. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 0,31% dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 97,62 | 99,07 | 101,49 | ▲ Tercapai/ Melampaui |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 99,07%. Realisasi ini mencapai target akhir tahun 2026 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 97,62% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui,** namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan, reagensia maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
b. Kompetensi petugas dan analis laboratorium dalam melaksanakan sampling dan pengujian sesuai standar.
c. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III mencapai target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk pangan olahan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
c. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
d. Menerapkan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi secara konsisten.

**SK.1.IKSK.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar**

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023; dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma\ (70\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (30\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

Keterangan:

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi dibagi total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

C = Apabila terdeteksi paling sedikit satu parameter dari seluruh parameter yang diujikan maka nilai C adalah 100%, namun apabila seluruh hasil pengujian tidak terdeteksi maka nilai C adalah 0%

n = Total sampel

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.8. Perbandingan target dan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan III tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 | 100 | 100 | **Baik** |

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan III tahun 2026 dengan triwulan sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW Sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 | 100 |

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini konsisten jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II tahun 2026.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.10. Perbandingan realisasi kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan III dengan target tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 | 100 | 100 | ▲ Tercapai/ Melampaui |

Realisasi indikator kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target akhir tahun 2026 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian target sebesar 100% pada Triwulan III berhasil direalisasikan berkat beberapa faktor pendukung utama:

a. Koordinasi secara intensif dan berkelanjutan antara Tim Kerja Peningkatan Pelayanan Publik dengan pihak Dinas Kesehatan/Puskesmas untuk memastikan kelengkapan data epidemiologi serta kelayakan sampel uji.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pelaksanaan rapat koordinasi internal dalam penetapan parameter pengujian agar selaras dengan indikasi serta gejala klinis pada korban.
c. Kompetensi teknis tim KLB-KP yang telah mahir dalam mengidentifikasi agen penyebab KLB.
d. Pemanfaatan sistem digital seperti aplikasi persuratan SRIKANDI untuk memproses surat penyampaian hasil uji serta SPIMKER untuk penyampaian laporan secara tepat waktu ke pusat.
e. Kolaborasi yang solid bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam proses pengiriman sampel.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian target tersebut meliputi:

- Keikutsertaan aktif dalam evaluasi kinerja triwulanan serta pembahasan revisi formula dan kriteria Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) bersama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- Mengikuti sosialisasi revisi IKSK untuk menyelaraskan pemahaman teknis mengenai indikator dan formula perhitungan baru, sehingga transisi cara perhitungan dapat berjalan lancar.
- Pelaksanaan kaji ulang serta pembaruan SOP Mikro Penanganan KLB-KP guna merespons dinamika lapangan dan pembaruan regulasi.
- Melakukan pengawasan berkala di setiap tahap, dari penerimaan sampel hingga penerbitan laporan ke instansi pengirim untuk mencegah hambatan operasional.
- Pelaksanaan pelatihan dan diseminasi TGF KLB KP untuk meningkatkan keterampilan teknis anggota Tim KLB KP (Tim Kerja Inspeksi dan Tim Kerja Pengujian). Kegiatan ini berfokus pada peningkatan sensitivitas pengumpulan data epidemiologi, penajaman analisis masa inkubasi, serta ketepatan penentuan parameter uji laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SK.1.IKSK.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perhitungan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan :

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : (A1 + A2) / 2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) X 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) X 100%

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai / Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) X 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1 / Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu / Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti / Total jumlah sampel yang TMS) X 100%.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.11. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90,69 | 98,33 | 108,42 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 98,33%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90,69%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,42% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik.**

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW Sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98,33 | 95,00 |

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 98,33%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 3,33% bila dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90,69 | 98,33 | 108,42 | ▲ Tercapai/ Melampaui |

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 98,33%. Realisasi ini termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui,** namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Kompetensi dan konsistensi petugas dalam melakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.
3. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengujian sampel PIRT sesuai ketentuan.
4. Pelaksanaan pelaporan sampling dan pengujian berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian 2026.
5. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
6. Menerapkan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi secara konsisten.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SK.1.IKSK.6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

*Stakeholder*/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.14. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* | 91 | 97,37 | 107 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan III tahun 2026 sebesar 97,37%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91%,

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan capaian indikator kinerja sebesar 107% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* | 97,37 | 98,15 |

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan III tahun 2026 sebesar 97,37%. Capaian ini menunjukkan penurunan sebesar 0,78% apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II tahun 2026.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* | 91 | 97,37 | 107 | ▲ **Tercapai/ Melampaui** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan III tahun 2026 sebesar 97,37%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 107% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* triwulan III 2026 disebabkan antara lain :

a. Upaya persuasif dari petugas kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan.
b. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* antara lain :

a. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
c. Melakukan monitoring laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari lintas sektor dan pelaku usaha.

## SK.1.IKSK.7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.

1. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
    a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
    b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;

c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

2. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;

b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

a. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman;
b. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT;
c. Jumlah target dihitung secara kumulatif;
d. Formula Perhitungan

$$\frac{Jumlah\ Kab/Kota\ yang\ Berhasil\ Didampingi\ Sesuai\ Pedoman}{Jumlah\ Kab/Kota\ di\ Wilayah\ Kerja\ UPT}\ X\ 100\%$$

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dihitung di akhir tahun 2026.

**SK.1.IKSK.8. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Puncak, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarana Produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak ) x 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

*Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) x 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 100 | 100 | 100 | **Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 100 | 100 |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini sama dengan dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 100%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 100 | 100 | 100 | ▲ **Tercapai/ Melampaui** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
b. Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
c. Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
d. Tersedianya sumber daya anggaran yang dikelola secara akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

a. Melakukan koordinasi dengan kedeputian terkait penetapan kajian risiko pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
b. Monitoring terhadap waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.
c. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
d. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi.

**SK.1.IKSK.9. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, sarana IRTP maupun sarana produksi pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT,
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =

$$\frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

• Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

• Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a) ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;

b) kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

c) kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.20 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92,8 | 97,22 | 104,76 | **Sangat Baik** |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 97,22%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92,8%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,76% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.21 Perbandingan realisasi kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 97,22 | 100 |

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 97,22%. Realisasi indikator ini lebih kecil dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada akhir triwulan III terdapat hasil pemeriksaan sarana produksi yang masih dalam tahap pelaporan pada Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) namun masih dalam batas waktu pelaporan.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.22. Perbandingan realisasi kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92,8 | 97,22 | 104,76 | ▲ **Tercapai/ Melampaui** |

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 97,22%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditetapkan yaitu 92,8%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,76% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

**4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Pencapaian target indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Adanya penyesuaian target Perjanjian Kinerja indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
b. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pengawasan sarana produksi Pangan Olahan.
c. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dalam pelaporan hasil pengawasan ke Badan POM.
d. Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi pangan olahan.

**5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Monitoring terhadap pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan melalui Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT).
b. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
c. Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan dengan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SK.1.IKSK.10. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, dan Fasilitas Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Toko Obat, Hypermarket, Supermarket, Minimarket);
c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b).

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B) x 100%

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = {(A/C) + (B/C)}/2 x 100%

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak ) x 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi =(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) x 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.23. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99,87 | 100 | 100,13 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99,87%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,13% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III Tahun 2026 (%) | Realisasi TW Sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 100 |

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99,87 | 100 | 100,13 | ▲ **Tercapai/ Melampaui** |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,87%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,13 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Adanya pengawasan *post market* dan pembinaan di sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan.
b. Penyesuaian target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan fasilitas lainnya terhadap efisiensi anggaran.
c. Adanya Monitoring dan verifikasi yang dilakukan terhadap kesesuaian laporan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut, kelengkapan pelaporan serta waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.
d. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut yang akan dikirimkan ke *stakeholder* terkait.
e. Meningkatnya kompetensi petugas/inspektur yang melaksanakan pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.

### 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

1. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK NF BOK POM yang diterima oleh pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi secara terus menerus dan berkelanjutan.

## SK.1.IKSK.11. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan = Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan/ jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026.

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan | 98,74 | 100 | 101,28 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 98,74%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,28% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan | 100 | 100 |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator sama dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan | 98,74 | 100 | 101,28 | ▲ **Tercapai/ Melampaui** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 98,74%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,28% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
b) Pemanfaatan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dalam pelaporan hasil pengawasan ke Badan POM.
c) Komitmen petugas dalam melakukan pengawasan dan pelaporan hasil pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan dengan tepat waktu.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a) Melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan sesuai target yang ditetapkan.
b) Melakukan monitoring tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.

## SK.1.IKSK.12. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan.

Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Iklan yang diawasi meliputi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

**A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b/2**

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi /Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

b: Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2**

Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

**C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)**

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) x100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

**D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)**

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi ) x 100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)**

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) x 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) x 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) x 40%

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026.

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan | 99,35 | 100 | 100,65 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,35%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,65% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan | 100 | 100 |

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi indikator ini sama dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan | 99,35 | 100 | 100,65 | ▲ Tercapai/ Melampaui |

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 99,35%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,65% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.
2) Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman.
3) Kemudahan pelaporan hasil evaluasi iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan POM.

### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a) Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
c) Monitoring kesesuaian proporsi media iklan yang diawasi dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.
d) Verifikasi akurasi pengambilan keputusan iklan yang dievaluasi

## SK.1.IKSK.13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

**Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D**

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan
target pengendalian AMR di wilayah UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan penilaian di akhir tahun.

**SK.1.IKSK.14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan**

Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk tembakau tersebut meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk informasi pada kemasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Realisasi indikator ini dihitung dengan formula:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar =

$$\frac{A+B}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026.

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | 91,7 | 95,42 | 104,06 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91,7%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,06% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | 95,42 | 100 |

Realisasi indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 95,42%. Realisasi indikator ini lebih rendah dari realisasi triwulan sebelumnya karena adanya perubahan penilaian dari KMEI terhadap hasil evaluasi pada TW sebelumnya.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | 91,7 | 95,42 | 104,06 | ▲ **Tercapai/ Melampaui** |

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 95.42%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 91,7%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,06% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
b. Adanya monitoring kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
c. Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
b. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
c. Optimalisasi monitoring ketepatan jumlah dan waktu pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SK.1.IKSK.15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = (50 % x a) + (20 % x b) + (20 % x c) + (10 % x d)

a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2

c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB / Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB / Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverfikasi.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III

Berikut adalah perbandingan antara realisasi pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target triwulan III.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 74,2 | 75,4 | 101,62 | **Sangat Baik** |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III sebesar 75,4 %, dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2026 capaiannya sebesar 101,62 % termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW Sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 75,4 | 72,8 |

Realisasi indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III tahun 2026 sebesar 75,4%. Realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu 72,8%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 75,9 | 75,4 | 99,34 | **Akan Tercapai** |

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III tahun 2026 sebesar 99,34 %. Terdapat gap sebesar 0,66 % antara realisasi dengan target tahun 2026, dan diharapkan target tahunan **akan tercapai** di akhir tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penyebab keberhasilan pencapaian target:

a. Keberhasilan proses pengadaan alat laboratorium yang menjadi standar alat.
b. Keberhasilan pelaksanaan rencana verifikasi metode analisa di TW I, TW II dan TW III.
c. Ketersediaan reagen dan suku cadang yang sesuai yang mendukung pengujian sampel obat dan makanan sehingga dapat menunjang pelaksanaan rencana verifikasi metode analisa dan pengujian sampel.

### 5) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah

a. Penyusunan target awal dilakukan dengan memperhitungkan kompetensi laboratorium secara parsial per komoditi, di mana kompetensi laboratorium dinilai secara menyeluruh dalam satu laboratorium, sehingga kompetensi laboratorium dinilai tetap ada selama ada personil yang mampu menguji di laboratorium tersebut. Untuk itu, maka perlu dilakukan revisi target.
b. Kegiatan revisi rencana aksi Perjanjian Kinerja, sehingga nilai capaian target menjadi lebih realistis.
c. Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa.
   Rencana aksi verifikasi metode analisa yang belum mendapatkan hasil yang memenuhi persyaratan pada TW sebelumnya dijadwalkan kembali dan dilaksanakan pada TW II.
d. Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2026.
   Percepatan pengadaan alat laboratorium dapat meningkatkan nilai pemenuhan standar peralatan laboratorium. Percepatan pengadaan dilakukan dengan memastikan spesifikasi barang yang akan diadakan.
e. Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Percepatan pelaksanaan pengadaan menjamin ketersediaan suku cadang dan reagensia yang sesuai kebutuhan di laboratorium, sehingga pelaksanaan pengujian sampel rutin dan verifikasi metode analisa di laboratorium dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**SASARAN KEGIATAN 2**
**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

## SK.2.IKSK.1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi beryodium dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Indikator ini dihitung dengan formula:

$$\text{Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \text{ X } 100\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar. Adapun Sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang memiliki nomor izin edar pada tahun 2023 sejumlah 5 sarana.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.38. Perbandingan target dan realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026.

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60 | 60 | 100 | **Baik** |

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 60%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 60%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.39. Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW II 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60 | 40 |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 60%. Realisasi indikator ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Pada triwulan III tahun 2026, realisasi indikator ini sebesar 40% sehingga terdapat kenaikan realisasi sebesar 20% pada triwulan III tahun 2026.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2026

Tabel 3.40. Perbandingan realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2026.

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60 | 60 | 100 | ▲ **Tercapai/ Melampaui** |

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 sebesar 60%. Realisasi ini mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 60%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
b. Petugas yang kompeten dalam melakukan pengawasan produksi pangan fortifikasi.
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana dan pengujian sampel produk pangan fortifikasi yang dilakukan sesuai jadwal.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2026 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

a. Melakukan penyesuaian target jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa.
b. Melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
c. Melakukan pengujian pangan fortifikasi secara laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SASARAN KEGIATAN 3
## Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

### SK.3.IKSK.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/ narasumber, konten/ informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

a. Sumber atau Narasumber KIE
b. Konten atau Informasi KIE
c. Pemahaman Audiens KIE
d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tabel 3.41. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

| No | Skor Indeks 100 | Interpretasi Efektivitas |
|---|---|---|
| 1 | <65,00 | Tidak Efektif |
| 2 | 65,01 – 75,00 | Kurang Efektif |
| 3 | 75,01 – 85,00 | Cukup Efektif |
| 4 | 85,01 – 95,00 | Efektif |
| 5 | 95,01 – 100 | Sangat Efektif |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.42. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 89,32 | 92,27 | 103,30 | **Sangat Baik** |

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 92,27. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,32 dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,30% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 | Realisasi TW sebelumnya |
|---|---|---|
| Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 92,27 | 91,86 |

Realisasi indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan III tahun 2026 sebesar 92,27. Realisasi ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,41 apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II tahun 2026.

### 3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target Tahunan | Realisasi | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 89,32 | 92,27 | 103,30 | ▲ **Tercapai / Melampaui** |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan III tahun 2026 sebesar 92,27 di atas target tahunan 2026 yaitu 89,32 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 103,30 %. Dengan capaian ini maka indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT termasuk dalam kategori **Tercapai / Melampaui**

**4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
2. Ragam alternatif media penyampaian informasi baik media online dan media sosial memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai terutama media digital dan media sosial.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/ mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang semakin baik terhadap informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses oleh peserta kegiatan dan penggunaan berbagai platform untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

**5) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah UPT adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
- Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektIf) dengan jangkauan yang lebih luas
- Mengembangkan kegiatan KIE interaktif secara daring melalui media zoom yang dilakukan secara berkala dengan target peserta dan materi yang beragam.

**SK.3.IKSK.2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III Tahun 2026.

| Indikator Kinerja | Target TW III (% progress) | Realisasi (% progress) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 100 | 100 | 100 | **Baik** |

Realisasi tahapan indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2026 sampai dengan triwulan III adalah

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

100%, dengan tahapan kegiatan dimulai dari advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan sekolah, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, monitoring dan sertifikasi sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan dan pengawalan sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan. Persentase capaian terhadap target sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 100 | 95 |

Realisasi indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan III tahun 2026 tahapannya sudah mencapai sebesar 100 persen. proses pelaksanaan tahapan di triwulan III ini meningkat sebanyak 5 persen dari triwulan sebelumnya.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.47. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

| Indikator Kinerja | Target Tahunan (Jumlah) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 4 | 100 | - | - |

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2026 adalah 100%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi triwulan III karena target tahunan berdasarkan jumlah sekolah, sedangkan realisasi triwulan III berdasarkan tahapan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan melalui pembuatan dan publikasi konten video oleh sekolah lokus intervensi melalui media sosial BBPOM di Pontianak dan media sosial sekolah. Kegiatan ini mendukung peningkatan penyebarluasan informasi dan edukasi keamanan pangan kepada warga sekolah dan masyarakat luas.
b. Terlaksananya pengawalan terhadap sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2025 melalui kunjungan dan diskusi dengan pihak sekolah untuk memantau pelaksanaan serta mengevaluasi tindak lanjut rencana kegiatan pembudayaan keamanan pangan tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan keberlanjutan program dan mendorong penerapan perilaku keamanan pangan secara konsisten di lingkungan sekolah.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Sekolah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Mempawah.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SK.3.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.48. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target TW III (% progress) | Realisasi (% progress) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tahapan Desa Pangan Aman | 95 | 100 | 105,26 | **Sangat baik** |

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2026 sebanyak 100% dengan tahapan dimulai dari Advokasi lintas sektor, bimtek kader keamanan pangan desa, bimtek komunitas desa, monitoring dan evaluasi (pertemuan lintas sektor) dan pengawalan desa pangan aman diperoleh nilai persentase capaian terhadap target sebesar 105,26%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.49. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Tahapan Desa Pangan Aman | 100 | 70 |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja jumlah desa pangan aman yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan III tahun 2026 tahapannya sudah mencapai sebesar 100 persen. proses pelaksanaan tahapan di triwulan III ini meningkat sebanyak 30 persen dari triwulan sebelumnya

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target Tahunan (Jumlah) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Desa Pangan Aman | 2 | 100 | - | - |

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026 sebanyak 100%. Tidak dapat dibandingkan antara target tahunan dengan realisasi Triwulan III karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW III berdasarkan tahapan

### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pada tanggal 28 September 2026 yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Mempawah dan lintas sektor terkait, antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, serta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini memperkuat koordinasi dan komitmen lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program keamanan pangan.

b. Realisasi kinerja yang melebihi target didukung oleh pelaksanaan pengawalan terhadap desa pangan aman yang telah diintervensi pada tahun 2025 melalui kunjungan lapangan dan diskusi dengan pihak terkait untuk memantau pelaksanaan serta mengevaluasi tindak lanjut rencana kegiatan pembudayaan keamanan pangan tahun 2026. Selain

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam kegiatan monitoring dan evaluasi turut memperluas dukungan terhadap pelaksanaan program, sehingga kegiatan pengawalan dan pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dari target yang ditetapkan.

**5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Desa Pangan Aman kepada pemangku kepentingan di Pemerintah kabupaten Mempawah.
c. Adanya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 134 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai acuan bagi pemerintah daerah/kota dalam penyelenggaraan program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

## SK.3.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 1) Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2026

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target TW III (% progress) | Realisasi (% progress) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 95 | 100 | 105,26 | **Sangat baik** |

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 100%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 105,26%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 100 | 50 |

Realisasi indikator kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan III tahun 2026 tahapannya sudah mencapai sebesar 100 persen. proses pelaksanaan tahapan di triwulan III ini meningkat sebanyak 50 persen dari triwulan sebelumnya

### 3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2026

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan III dengan Target Tahun 2026.

| Indikator Kinerja | Target Tahunan (Jumlah) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 | 100,00 | - | - |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 100,00%. Tidak dapat dibandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW III karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW III berdasarkan tahapan.

**4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

a. Terlaksananya kegiatan pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi pasar di Kabupaten Mempawah pada tanggal 23 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, pengelola pasar yang diintervensi pada tahun 2026, pengelola pasar di sekitar lokasi intervensi, serta komunitas pedagang. Keterlibatan lintas sektor tersebut memperkuat koordinasi, meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang, serta mendukung keberlanjutan penerapan keamanan pangan di pasar.

b. Realisasi kinerja yang melebihi target didukung oleh koordinasi dan integrasi yang baik antara petugas BBPOM di Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Mempawah, serta keterlibatan pihak-pihak terkait di luar sasaran intervensi utama. Pelibatan pengelola pasar di sekitar lokasi intervensi dan komunitas pedagang memperluas jangkauan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan sehingga pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan target yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kabupaten Mempawah.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**SASARAN KEGIATAN 4**
**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

**SK.4.IKSK.1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan**

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing-masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
   b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

**A. Untuk UMK Pangan Olahan :**

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta monev dan pelaporan.

**B. Untuk UMKM OBA:**

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Prioritas pemilihan *start-up*/UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :
   - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
   - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
   - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

**C. Untuk UMKM Kosmetik:**

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

| Jenis Komoditi UMKM | Tahapan Pendampingan |
|---|---|
| Pangan Olahan | 1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan<br>2. Penetapan UMK pangan olahan target<br>3. Bimtek CPPOB<br>4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB<br>5. Monev dan Pelaporan |
| Obat Bahan Alam | 1. Penetapan target UMKM obat tradisional<br>2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator<br>3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator<br>4. Sertifikasi<br>5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |
| Kosmetik | 1. Penetapan target UMKM Kosmetik<br>2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator<br>3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator<br>4. Sertifikasi<br>5. Monev dan Pelaporan |

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur sebagai berikut :

**Perhitungan target B1 - B11:**

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan.

**Perhitungan target tahunan (B12) :**

(Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3.54. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 87 | 87,14 | 100,16 | **Sangat Baik** |

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan III tahun 2026 sebesar 87,14%. Realisasi ini mencapai target Triwulan III yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,16% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2026 (%) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 16,33 | 62,33 | 87,14 | - |

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan III tahun 2026 sebesar 87,14%, jika dibandingkan dengan TW sebelumnya terjadi peningkatan yang menggambarkan tahapan pendampingan yang sudah dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.56. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 31,76 | 62,33 | 87,14 | - |

Realisasi tahapan kegiatan indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan sampai dengan triwulan III tahun 2026 adalah 87,14%.

Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi triwulan III karena target tahunan berdasarkan persentase jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan, sedangkan realisasi triwulan III dihitung berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target kinerja Triwulan III tahun 2026 dari indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan disebabkan:

a. Komitmen pelaku usaha untuk menjalani proses pendampingan UMKM.
b. Sinergi dengan lintas sektor terkait dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Barat, melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan fasilitasi/pendampingan UMKM yang berkomitmen serta menyelesaikan kendala yang ada selama ini, sehingga tidak menjadi hambatan pencapaian kinerja selama tahun berjalan.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Petugas/fasilitator memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tahapan proses pendampingan berjalan sesuai pedoman dan kendala di dalam proses pemenuhan standar dapat diatasi.

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan adalah selain tetap berkomitmen dalam mengupayakan kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan tahapannya juga akan dilakukan monitoring tahapan agar sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar), telah dilaksanakan Bimbingan Teknis program AGI JAKK Batch 2 pada tanggal 4-6 Agustus 2026.
b. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.
c. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
d. Melaksanakan pendampingan yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *zoom meeting*, *whatsapp business,* dan *video call* sertifikasi terhadap beberapa UMKM di luar kota.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SASARAN KEGIATAN 5
## Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

### SK.5.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyalahgunaan obat serta peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal maupun palsu merupakan risiko nyata yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya langkah penindakan yang tidak hanya tegas, tetapi juga terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya Balai Besar POM di Pontianak, memegang peran strategis dalam memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara efektif sesuai kewenangan yang dimiliki. Pelaksanaan penindakan yang sistematis, terkoordinasi, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha sekaligus meminimalkan peredaran produk yang berpotensi membahayakan masyarakat.

#### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.57. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target TW III (%) | Realisasi TW III (%) | Capaian TW III (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan Pangan Olahan | 92,50 | 92,50 | 100 | **Baik** |

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 92,50%. Angka realisasi tersebut telah mencapai target Triwulan III

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang ditetapkan sebesar 92,50%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 100% dan dikategorikan sebagai **Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.58. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan | 92,50 | 7,50 |

Realisasi kinerja indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan III Tahun 2026 mencatatkan angka sebesar 92,50%. Capaian ini menunjukkan peningkatan performa signifikan sebesar 85,00% apabila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya (Triwulan II) sebesar 7,50%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.59. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target Tahun 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian Terhadap Target Tahun 2026 (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan | 100 | 92,50 | 92,50 | **Akan Tercapai** |

Realisasi kinerja indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 92,50% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 92,50%, kinerja indikator ini dikategorikan sebagai **Akan Tercapai**.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi kinerja pada Triwulan III Tahun 2026 yang mencapai 92,50% didorong oleh efektivitas tindakan penindakan dan penyidikan yang terlaksana secara optimal setelah kendala administratif pada periode sebelumnya teratasi. Peningkatan performa yang sangat signifikan sebesar 85,00% dari realisasi triwulan sebelumnya (yang berada pada angka 7,50%) mencerminkan keberhasilan konsolidasi tim dalam mengejar target penanganan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan secara terukur. Di samping itu, capaian target Triwulan III yang terealisasi penuh sebesar 100% menunjukkan bahwa strategi pengawasan dan penegakan hukum di lapangan telah berjalan selaras dengan perencanaan operasional yang ditetapkan.

Sebagai upaya dalam melakukan penyempurnaan kinerja ke depan maka dilakukan beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yaitu :

1. Memperkuat koordinasi lintas seksi dan percepatan penyelesaian administrasi penindakan agar hambatan birokrasi atau revisi target tidak mengganggu ritme capaian indikator pada periode berikutnya.
2. Meningkatkan ketepatan waktu (*timeliness*) dalam siklus pelaporan dan pemutakhiran data pengawasan untuk meminimalisir selisih antara target definitif dan realisasi operasional di lapangan.
3. Mengoptimalkan pemetaan risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala guna memastikan setiap target penegakan hukum pada triwulan akhir dapat tercapai secara tuntas dan berkelanjutan.

### 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan/Faktor yang berdampak pada keberhasilan pencapaian target kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak didukung secara langsung melalui serangkaian program dan kegiatan operasional yang terarah. Penguatan tata hubungan kerja internal secara administratif dilaksanakan secara intensif untuk memastikan keselarasan antara target penyidikan dan penegakan hukum di

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lapangan. Selain itu, percepatan penyelesaian berkas perkara tahap pertama hingga tahap penyerahan berkas kejaksaan dikoordinasikan secara berkala dan terstruktur bersama instansi penegak hukum terkait, seperti Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, guna mengatasi hambatan faktual pada tahapan penyidikan. Di samping itu, pelaksanaan pemetaan risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara konsisten turut menjadi landasan operasional yang memastikan efektivitas pengawasan serta ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja.  lebih lanjut guna memastikan kelengkapan alat bukti yang sah sebelum perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**SASARAN KEGIATAN 6**
**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

**SK.6.IKSK.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan**

Analisis kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan instrumen strategis yang diimplementasikan melalui proses sistematis pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data untuk memetakan pola pelanggaran, memitigasi potensi risiko, serta merumuskan strategi penindakan yang presisi. Aktivitas analisis ini secara operasional diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama, yaitu:

**a. Analisis Penelusuran Siber (*Cyber Profiling*)**

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan patroli siber dan penjejakan digital untuk mengidentifikasi peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang didistribusikan secara daring. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan, dengan mengacu pada:

- Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan; serta
- Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber.

**b. Analisis Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan**

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan fungsi preventif dan deteksi dini terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan. Cakupan analisis ini meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Penyusunan laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (dengan periodisitas pelaporan tahunan); dan
2) Penyusunan laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (dengan periodisitas pelaporan tahunan).

Kedua pilar analisis tersebut menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis penindakan di lingkup wilayah kerja UPT BPOM, guna memastikan seluruh tindakan korektif dan preventif berjalan akuntabel dan berbasis data (*evidence-based*)

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.60 .Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan III Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target TW III (%) | Realisasi TW III (%) | Capaian TW III (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50 | 50 | 100 | **Baik** |

Realisasi indikator Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 50%. Dengan perbandingan terhadap target triwulan III yang ditetapkan sebesar 50%, maka capaian kinerja mencapai 100%, sehingga dikategorikan dalam predikat **baik**. Capaian ini menunjukkan konsistensi unit kerja dalam memenuhi target penyelesaian laporan analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada periode pelaporan tersebut.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.61. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan III Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW III 2026 (%) | Realisasi TW sebelumnya (%) |
|---|---|---|
| Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50 | 50 |

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 50%. Capaian ini menunjukkan stabilitas kinerja yang selaras dengan realisasi pada periode triwulan sebelumnya (50%). Stabilitas capaian tersebut ditopang oleh efektivitas dan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan patroli siber serta penjejakan digital (*profiling* siber) yang dilaporkan secara rutin dan tepat waktu setiap bulannya, sesuai dengan mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2026

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan III dengan Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target Tahun 2026 (%) | Realisasi TW III 2026 (%) | Capaian Terhadap Target Tahun 2026 (%) | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar | 98 | 50 | 51,02 | ▼ Perlu upaya keras |

Realisasi kinerja pada indikator persentase laporan analisis kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 50%. Berdasarkan perbandingan dengan target tahunan sebesar 98%, tingkat capaian kinerja adalah sebesar 51,02%, yang menempatkan indikator ini dalam kategori **Perlu Upaya Keras**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

a) Capaian kinerja indikator persentase laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2026 telah memenuhi target triwulanan yang ditetapkan sebesar 50% dengan realisasi sebesar 50%, sehingga memperoleh predikat baik. Stabilitas capaian kinerja ini juga tercermin dari konsistensi realisasi yang terjaga secara stabil jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, tantangan

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

utama masih terletak pada upaya pemenuhan target akumulatif tahunan sebesar 98%, mengingat realisasi kumulatif pada semester sebelumnya masih berada pada kategori perlu upaya keras.

Sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, diperlukan optimalisasi serta akselerasi penyelesaian laporan analisis melalui penguatan koordinasi intensif antar petugas fungsional dan peningkatan kedisiplinan dalam pemantauan target bulanan. Selain itu, pengayaan teknik patroli siber serta penjejakan digital (*profiling siber*) perlu

a) terus ditingkatkan guna mempercepat proses pengumpulan bahan keterangan dan penyusunan laporan analisis secara tepat waktu, sehingga seluruh target tahunan dapat tercapai secara optimal dan akuntabel.

**5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Dalam rangka memastikan tercapainya target kinerja pada indikator persentase laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar, Balai Besar POM di Pontianak telah merumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a) **Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM**

Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan teknis analisis data maupun pendalaman keahlian dalam penggunaan Alat Khusus (ALSUS) guna menunjang akurasi investigasi dan pengumpulan data intelijen.

b) **Optimalisasi Sinergitas Lintas Sektoral**

Mengintegrasikan koordinasi secara proaktif dan berkelanjutan dengan instansi terkait, meliputi Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai, serta Dinas Kesehatan di wilayah Kalimantan Barat, untuk memperkuat pertukaran informasi strategis dan efektivitas penindakan di lapangan.

c) **Pengembangan Metodologi Analisis Strategis**

Meningkatkan kualitas laporan melalui analisis tren dan pola kejahatan yang lebih mendalam, serta melakukan pemetaan wilayah rawan dan identifikasi risiko produk secara komprehensif, sehingga strategi penindakan yang disusun lebih tepat sasaran dan berbasis pada data.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SASARAN STRATEGIS 7
## Layanan Publik UPT yang prima

### SK.7.IKSK.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan
K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.
Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03
Kategori nilai:

| ***Range* Nilai** | **Kategori** | **Makna** |
|---|---|---|
| 0 - 1 | F | Gagal |
| 1,01 - 1,50 | E | Sangat Buruk |
| 1,51 - 2,00 | D | Buruk |
| 2,01 - 2,50 | C- | Cukup (dengan catatan) |
| 2,51 - 3,00 | C | Cukup |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| *Range* Nilai | Kategori | Makna |
|---|---|---|
| 3,01 - 3,50 | B- | Baik (dengan catatan) |
| 3,51 - 4,00 | B | Baik |
| 4,01 - 4,50 | A- | Sangat Baik |
| 4,51 - 5,00 | A | Pelayanan Prima |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SASARAN STRATEGIS 8
## Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal

### SK.8.IKSK.1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

| No. | Komponen Pengungkit | Bobot |
|---|---|---|
| 1. | Manajemen Perubahan | 8% |
| 2. | Penataan Tatalaksana | 7% |
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% |
| 4. | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% |
| 5. | Penguatan Pengawasan | 15% |
| 6. | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No. | Komponen hasil | Bobot |
|---|---|---|
| 1 | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 22.5% |
| 2 | Pelayanan Publik yang prima | 17,5% |

Nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2026.

**SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

| No. | Komponen | Bobot |
|---|---|---|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 |
| 4. | Evaluasi Kinerja Internal | 25 |
| Nilai Evaluasi | | 100 |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No. | Predikat | Nilai | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform). |
| 2 | A | >80-90 | Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. |
| 3 | BB | >70-80 | Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. |
| 4 | B | >60-70 | Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. |
| 5 | CC | >50-60 | Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja. |
| 6 | C | >30-50 | Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar. |
| 7 | D | 0-30 | Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP. |

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## SK.8.IKSK.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

| Nilai | Kategori | Konversi Nilai |
|---|---|---|
| 0 s.d. 50 | Sangat Kurang | 1 |
| 50,01 s.d. 60 | Kurang | 2 |

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| Nilai | Kategori | Konversi Nilai |
|---|---|---|
| 60,01 s.d. 80 | Cukup | 3 |
| 80,01 s.d. 90 | Baik | 4 |
| 90,01 s.d. 100 | Sangat Baik | 5 |

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2026.

## SK.8.IKSK.4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

| Kategori Tingkat Maturitas | Karakteristik |
|---|---|
| *Risk Naive* | Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan |
| *Risk Aware* | Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat |
| *Risk Defined* | Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. |
| *Risk Managed* | Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan |
| *Risk Enabled* | Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan |

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani seçara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada sub bab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi periode bersangkutan. Berikut rekomendasi beserta tindak lanjut dari capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sampai dengan Triwulan III tahun 2026:

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Triwulan IV 2025** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai AKIP UPT BPOM | 81,15 | 80,76 | **99,52%** | Target Indikator Kinerja Utama belum 100% tercapai | Monitoring dan evaluasi realisasi capaian indikator kinerja utama setiap bulan dibandingkan dengan target tahunan | Pembahasan monitoring evaluasi capaian IKU dalam agenda Rapat evaluasi setiap bulan | Belum Selesai | Setiap rapat monev bulanan telah dilakukan pemantauan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun berjalan dan tahun sebelumnya. (Menunggu Nilai Indikator) | Januari - Desember 2026 | Ya | S10 | Indikator Penilaian SAKIP tidak mencapai target |
| 2 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 5 | 4 | **80,00%** | Komponen IKPA sebagai pembentuk Nilai NKA belum 100% tercapai | Monitoring dan evaluasi realisasi komponen IKPA setiap bulan | Melaksanakan monitoring realisasi komponen IKPA dalam Rapat evaluasi setiap bulan | Belum Selesai | Monitoring realisasi komponen pada IKPA dilakukan setiap rapat Monev bulanan. (Menunggu Nilai Indikator) | Januari - Desember 2026 | Ya | K1<br>F12<br>K6<br>K8<br>K10 | 1.Pertanggungjawaban keuangan kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat melebihi timeline.<br>2. Penerimaan |

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | barang tidak sesuai spesifikasi pesanan<br>3. Terhambatnya Revolving GUP<br>4. Keterlambatan realisasi anggaran<br>5. Pendaftaran Kontrak Pengadaan Barang Jasa di KPPN yang tidak tepat waktu |
| 3 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3 | 2,93 | **97,67%** | Belum optimal dalam pengelolaaan resiko | Melakukan penguatan dan pemantauan terhadap evaluasi resiko secara berkala. | Pendampingan pemantauan resiko di setiap fungsi | Belum Selesai | Pendampingan risiko sudah dilakukan ke setiap tim kerja. (Menunggu Nilai Indikator) | TW 1 – TW 4 tahun 2026 | Ya | SDM 6 | Risiko yang dilaporkan tidak seluruhnya tertangani |
| **Triwulan I 2026** | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 65,7 | 74,9 | **114,1%** | Target menjadi terlalu mudah dicapai, tidak sebanding dengan usaha yang dapat dilakukan | Revisi target | Melakukan pengajuan revisi target | Selesai (Juli 2026) | Telah dilakukan revisi target sesuai dengan tools pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium. | TW II 2026 | Ya | S21 | Revisi Rencana Aksi PK |
| | | | | | Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan | Penyusunan ulang rencana aksi pencapaian target pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL | Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa | | | TW IV 2026 | Ya | O34 | Parameter uji kritis tidak dapat diuji sesuai pedoman |
| | | | | | Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan | Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium | Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2026 | Selesai (September 2026) | Telah diselesaikan pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar alat laboratorium sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | TW III 2026 | Ya | S12 | Alat laboratorium tidak berfungsi dengan baik |

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan | Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia | Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2026. | Selesai (September 2026) | Telah diselesaikan pengadaan reagen dan suku candang untuk memenuhi standar kemampuan uji laboratorium sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | TW III 2026 | Ya | O38 | Sampel tidak dapat diuji sesuai standar |
| **Triwulan II 2026** | | | | | | | | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 27,5% | 7,5% | 27,27% | 1. Target persentase keberhasilan penyidikan mulai dari Bulan Mei menggunakan asumsi target jumlah perkara yang sudah direvisi dari 4 menjadi 2 perkara, namun pada bulan mei usulan revisi target perkara tesebut belum disetujui oleh biro perencanaan dan keuangan.<br>2. Terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan penyidikan Tahap I, dari yang semula direncanakan pada Bulan Juni | 1. Melakukan optimalisasi atas Tata Hubungan Kerja baik internal secara adminsitratif maupun fungsional<br>2. Melakukan percepatan proses penyelesaian berkas perkara pertama sampai dengan tahap I (penyerahan berkas perkara) kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk mengejar ketertinggalan capaian di Triwulan II | 1. Memastikan kesesuaian persentase keberhasilan penyidikan dengan target jumlah perkara, dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.<br>2. Melakukan koordinasi kepada Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk percepatan proses tahapan penyidikan khususnya tahapan penyidikan tahap 1, P21 dan SPDP perkara ke 2 (dua) tahun 2026 dalam rangka mengejar ketertinggalan realisasi persentase tahapan penyidikan | Selesai (Agustus 2026) | Telah dilakukan penyelesaian berkas perkara sampai dengan tahap I kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Agustus 2026 | TW III 2026 | Tidak | | |

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | menjadi Juli Tahun 2026. Adanya hambatan faktual dalam pemenuhan alat bukti berupa keterangan saksi, khususnya terkait ketidakterpenuhinya kooperatifitas saksi (saksi pembeli) dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Kondisi ini secara substansial memengaruhi kelengkapan berkas perkara, sehingga diperlukan waktu tambahan guna | | Balai Besar POM di Pontianak | | | | | | |

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mengupayakan pemenuhan bukti pendukung lainnya demi menjaga kualitas pembuktian sebelum memasuki tahapan penyidikan selanjutnya yaitu penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan (Tahap I) | | | | | | | | |

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89,33% | 100% | 111,94% | Penetapan target yang rendah mengakibatkan capaian realisasi masuk kategori Tidak dapat disimpulkan | Akan dilakukan revisi target Perjanjian Kinerja dengan menaikkan target | Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan BPOM terkait revisi target tahunan Perjanjian Kinerja | Selesai (Juli 2026) | Telah dilakukan revisi target indikator sesuai arahan dari Biro Perencanaan | September 2026 | Ya | S21 | Revisi Rencana Aksi PK |

Dari hasil evaluasi kinerja pada Triwulan II, pada tanggal 18 Mei 2026 Balai Besar POM di Pontianak telah mengusulkan revisi target RAPK untuk indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT bulan April-November 2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi serta kebijakan terkini. Adapun Justifikasi perubahan target ini adalah Belum adanya kepastian implementasi terkait pasal 6 Undang-Undang No 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana mengenai sertifikasi penyidik, sehingga dilakukan pergeseran pelaksanaan kegiatan penindakan terkait perkara. Pada tanggal 10 Juni 2026, usulan revisi target RAPK Balai Besar POM di Pontianak diterima dengan lampiran sebagai berikut:

Pada bulan Juli terdapat revisi Perjanjian Kinerja sesuai nota dinas sekretaris utama nomor: PR.07.2.07.26.541 tanggal 14 Juli 2026 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026. Dalam nota dinas ini seluruh unit kerja diminta melakukan revisi target indikator dikarenakan terdapat penyesuaian target RO yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator. Adapun kertas kerja indikator yang mengalami perubahan target dapat dilihat pada lampiran.

Lampiran
Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Nomor : PR.07.21.06.26.319
Tanggal : 10 Juni 2026

**Hasil Reviu Biro Perencanaan dan Keuangan**

| Indikator | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Semula | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 17,50 | 35 | 50 | 67,50 | 85 | 96,25 | 100 | 100 |
| | Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Menjadi | 0 | 0 | 0 | **0** | **7,50** | **27,50** | 50 | **77,50** | **92,50** | **100** | 100 | 100 |
| **Hasil Reviu** | 1. Mengacu Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.07.2.03.26.204 tanggal 9 Maret 2026 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2026 poin 4c dimana revisi perubahan target harus lebih besar/ sama dengan realisasi target bulanan dan target bulan sebelumnya (b3). Sehubungan dengan hal tersebut maka usulan perubahan target RAPK **b4 - b10 dapat disepakati.**<br>2. Terhadap perubahan renlak kegiatan penyidikan agar UPT dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan unit pengampu pusat (Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan). | | | | | | | | | | | | |

Antonius Tarigan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 3.3 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2026 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.63. Profil POA dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2026

| No | Sasaran Kegiatan | POA Anggaran | Realisasi Anggaran | % Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Rp4.503.672.351 | Rp4.394.452.654 | **97,57%** |
| **2** | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Rp1.810.000 | Rp2.170.000 | **119,89%** |
| **3** | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Rp128.133.250 | Rp107.826.554 | **84,15%** |

| No | Sasaran Kegiatan | POA Anggaran | Realisasi Anggaran | % Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **4** | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Rp10.300.000 | Rp8.100.000 | **78,64%** |
| **5** | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT | Rp263.056.655 | Rp231.944.337 | **88,17%** |
| **6** | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Rp6.778.000 | Rp6.527.000 | **96,30%** |
| **7** | Layanan Publik UPT yang prima | Rp23.434.687 | Rp23.251.972 | **99,22%** |
| **8** | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Rp7.520.902.356 | Rp9.150.345.439 | **121,67%** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.64. Profil POA dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2026

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | POA | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp573.458.955 | Rp581.367.261 | **101,38%** |
| 2 | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Rp6.675.000 | Rp2.350.000 | **35,21%** |
| 3 | | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp61.282.060 | Rp77.182.903 | **125,95%** |
| 4 | | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | Rp61.282.060 | Rp77.182.903 | **125,95%** |
| 5 | | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp61.282.060 | Rp77.182.903 | **125,95%** |
| 6 | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Rp3.656.667 | Rp3.176.667 | **86,87%** |
| 7 | | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp3.656.667 | Rp3.176.667 | **86,87%** |
| 8 | | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp3.656.667 | Rp3.176.667 | **86,87%** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | POA | Realisasi | Capaian |
| 9 | | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp54.147.801 | Rp60.777.577 | **112,24%** |
| 10 | | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp54.147.801 | Rp60.777.577 | **112,24%** |
| 11 | | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Rp54.147.801 | Rp60.777.577 | **112,24%** |
| 12 | | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Rp54.147.801 | Rp60.777.577 | **112,24%** |
| 13 | | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | Rp12.064.700 | Rp12.829.000 | **106,34%** |
| 14 | | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Rp3.438.784.251 | Rp3.236.534.472 | **94,12%** |
| 15 | | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Rp61.282.060 | Rp77.182.903 | **125,95%** |
| 16 | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp1.810.000 | Rp2.170.000 | **119,89%** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | POA | Realisasi | Capaian |
| **17** | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Rp32.870.000 | Rp28.122.165 | **85,56%** |
| **15** | | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Rp41.174.250 | Rp33.040.392 | **80,25%** |
| **16** | | Jumlah desa pangan aman | Rp39.944.000 | Rp37.344.000 | **93,49%** |
| **17** | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Rp14.145.000 | Rp9.319.997 | **65,89%** |
| **18** | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan | Rp10.300.000 | Rp8.100.000 | **78,64%** |
| **19** | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Rp263.056.655 | Rp231.944.337 | **88,17%** |
| **20** | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Rp6.778.000 | Rp6.527.000 | **96,30%** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | POA | Realisasi | Capaian |
| 21 | Layanan Publik UPT yang prima | Indeks Pelayanan Publik UPT | Rp23.434.687 | Rp23.251.972 | **99,22%** |
| 22 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | Rp93.691.230 | Rp114.125.823 | **121,81%** |
| 23 | | Nilai AKIP UPT BPOM | Rp14.383.314 | Rp15.829.542 | **110,05%** |
| 24 | | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Rp7.398.444.498 | Rp9.004.560.532 | **121,71%** |
| 25 | | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Rp14.383.314 | Rp15.829.542 | **110,05%** |
| | | | **Rp12.458.087.299** | **Rp13.924.617.956** | **111,77%** |

Berdasarkan Plan Of Action (POA) Anggaran Triwulan III, Balai Besar POM di Pontianak merencanakan penyerapan anggaran sebesar Rp13.924.617.956. Sampai dengan akhir Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak berhasil menyerap anggaran sebanyak Rp12.458.087.299 atau terdapat deviasi sebesar 11%.

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Kemudian revisi DJA No. PR.05.03.15A.12.25.361 tgl 16 Desember 2025 Revisi Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden pagu menjadi 18.076.639.000. Selanjutnya dilakukan revisi DJA no PR.05.03.15A.04.26.175 tgl 10 April 2026 Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direlokasi Ke BA-BUN TA 2026 pagu menjadi 18.067.927.000. Kemudian revisi dja PR.05.03.40B.05.26.277 tgl 18 Mei 2026 revisi DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke-3 terkait dengan adanya perubahan beberapa kebijakan program/kegiatan pada Satker akibat adanya pergeseran anggaran setelah ditetapkannya DIPA revisi penajaman belanja TA 2026 pagu menjadi 18.079.907.000. Dari total pagu tersebut, anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp 17.923.960.000. Pada triwulan III dilakukan kembali revisi dja sesuai nota dinas Sekretaris Utama No. PR.05.03.2.06.26.457 tgl 22 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi dalam rangka usulan buka blokir kode A dan revisi DIPA Kewenangan DJA ke-4 TA 2026 sehingga mulai triwulan III seluruh pagu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

anggaran dibuka blokir. Sampai dengan periode triwulan III realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak sebesar **Rp 13.924.617.952 (77,02%)**.

Sampai dengan triwulan III Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 12 kali dengan rincian 3 kali revisi DJA, 9 kali revisi POK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2026 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,91 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,09. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*.
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan kegiatan yang masih memerlukan anggaran.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi efisiensi, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

## A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\text{ Rencana Capaian Output}}{\%\text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

**Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien**
**Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Catatan:

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

| No | Tingkat Efisiensi | Capaian |
|---|---|---|
| 1 | <0 | Tidak Efisien |
| 2 | 0 – 0,2 | 100% (efisien) |
| 3 | 0,21 – 0,4 | 95% (efisien) |
| 4 | 0,41 – 0,6 | 92% (efisien) |
| 5 | 0,61 – 0,8 | 90% (efisien) |
| 6 | 0,81 – 1,0 | 88% (efisien) |
| 7 | 1,01 – 1,2 | 86% (tidak efisien) |
| 8 | 1,21 – 1,4 | 84% (tidak efisien) |
| 9 | 1,41 – 1,6 | 80% (tidak efisien) |
| 10 | 1,61 – 1,8 | 78% (tidak efisien) |
| 11 | >1,81 | 75% (tidak efisien) |

Pada triwulan III tahun 2026, 8 (delapan) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**TABEL EFISIENSI TRIWULAN III TAHUN 2026**
**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK**

| | Sasaran Kegiatan | | Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | Normalisasi | Capaian per Sasaran Kegiatan | RPD TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | IE = CO/CI | TE = (IE-1)/1 | Capaian per Sasaran Strategis | IE Sasaran Strategis | TE Sasaran Strategis | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96,27% | 98,13% | 101,93% | 101,93% | 102,61% | Rp573.468.956 | Rp581.367.261 | 101,36% | 1,0 | 0,01 | 103,36% | 0,99 | -0,01 | 100% (efisien) |
| | | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | Rp6.675.000 | Rp2.350.000 | 35,21% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | |
| | | 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 97,62% | 99,07% | 101,49% | 101,49% | | Rp61.282.060 | Rp77.182.903 | 125,96% | 1 | -0,19 | | | | Tidak Efisien |
| | | 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | Rp61.282.060 | Rp77.182.903 | 125,96% | 0,79 | -0,21 | | | | Tidak Efisien |
| | | 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98,69% | 98,33% | 108,42% | 108,42% | | Rp61.282.060 | Rp77.182.903 | 125,96% | 0,86 | -0,14 | | | | Tidak Efisien |
| | | 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 91,00% | 97,37% | 107,00% | 107,00% | | Rp3.666.667 | Rp3.176.667 | 86,67% | 1,23 | 0,23 | | | | 95% (efisien) |
| | | 7 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | Rp61.282.060 | Rp77.182.903 | 125,96% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | |
| | | 8 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | Rp3.666.667 | Rp3.176.667 | 86,67% | 1,15 | 0,15 | | | | 100% (efisien) |
| | | 9 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92,80% | 97,22% | 104,76% | 104,76% | | Rp3.666.667 | Rp3.176.667 | 86,67% | 1,21 | 0,21 | | | | 95% (efisien) |
| | | 10 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99,87% | 100,00% | 100,13% | 100,13% | | Rp54.147.801 | Rp60.777.577 | 112,24% | 0,89 | -0,11 | | | | Tidak Efisien |
| | | 11 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98,74% | 100,00% | 101,28% | 101,28% | | Rp54.147.801 | Rp60.777.577 | 112,24% | 0,90 | -0,10 | | | | Tidak Efisien |
| | | 12 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 99,35% | 100,00% | 100,65% | 106,65% | | Rp54.147.801 | Rp60.777.577 | 112,24% | 0,90 | -0,10 | | | | Tidak Efisien |
| | | 13 | Persentase pemenuhan target pengandalian AMR di wilayah UPT | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | | Rp54.147.801 | Rp60.777.577 | 112,24% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | |
| | | 14 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | 91,70% | 95,42% | 104,06% | 104,06% | | Rp12.064.700 | Rp12.829.000 | 106,34% | 0,98 | -0,02 | | | | Tidak Efisien |
| | | 15 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 74,20% | 75,40% | 101,62% | 101,62% | | Rp3.438.784.251 | Rp3.236.534.472 | 94,12% | 1,08 | 0,08 | | | | 100% (efisien) |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60% | 60% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Rp1.810.000 | Rp2.170.000 | 119,89% | 0,83 | -0,17 | 119,89% | 1 | -0,17 | Tidak Efisien |

| | Sasaran Kegiatan | | Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | Normalisasi | Capaian per Sasaran Kegiatan | RPD TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | IE = CO/CI | TE = (IE-1)/1 | Capaian per Sasaran Strategis | IE Sasaran Strategis | TE Sasaran Strategis | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 89,32 | 92,27 | 103,30% | 103,30% | 101,46% | Rp12.870.000 | Rp28.122.185 | 85,56% | 1,21 | 0,21 | 91,30% | 1,27 | 0,27 | 95% (efisien) |
| | | 18 | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | | Rp41.174.250 | Rp33.040.392 | 80,25% | 1,25 | 0,25 | | | | 95% (efisien) |
| | | 19 | Jumlah desa pangan aman | 95 | 100 | 105,26% | 105,26% | | Rp39.944.000 | Rp37.344.000 | 93,49% | 1,13 | 0,13 | | | | 100% (efisien) |
| | | 20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 95 | 100 | 105,26% | 105,26% | | Rp14.145.000 | Rp9.319.697 | 65,89% | 1,60 | 0,60 | | | | 92% (efisien) |
| 4 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 21 | Persentase UMKN yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan | 87,00% | 87,14% | 100,16% | 100,16% | 100,16% | Rp10.300.000 | Rp8.100.000 | 78,64% | 1,27 | 0,27 | 78,64% | 1,3 | 0,27 | 95% (efisien) |
| 5 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT | 22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92,50% | 92,50% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Rp263.058.655 | Rp231.944.337 | 88,17% | 1,13 | 0,13 | 88,17% | 1,13 | 0,13 | 100% (efisien) |
| 6 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50,00% | 53,09% | 100,00% | 100,00% | 106,00% | Rp6.778.000 | Rp6.527.000 | 96,30% | 1,04 | 0,04 | 96,30% | 1,0 | 0,04 | 100% (efisien) |
| 7 | Layanan Publik UPT yang prima | 24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | Rp23.434.667 | Rp23.251.972 | 99,22% | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,22% | 0,0 | -1,00 | |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | Rp93.691.230 | Rp114.125.823 | 121,81% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | |

Activate Win
Go to Settings to

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Nilai AKIP UPT BPOM | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | Rp14.383.314 | Rp15.829.542 | 110,06% | #DIV/0! | #DIV/0! | 115,91% | 0,0 | -1,0 | | | |
| 27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | Rp7.398.444.498 | Rp9.004.560.532 | 121,71% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | |
| 28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | Rp14.383.314 | Rp15.829.542 | 110,06% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | |
| RATA-RATA | | | | | 102,27% | Istimewa | Rp12.458.087.299 | Rp13.924.617.958 | 111,77% | 0,11 | -0,09 | 0,98 | 0,82 | -0,18 | | | |

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,91 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,09. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun secara umum tingkat efisiensi pada Balai Besar POM di Pontianak belum dapat disimpulkan efisien secara keseluruhan karena beberapa indikator akan dilakukan penilaian pada akhir tahun dan juga perlu perbaikan dalam penetapan Rencana Penarikan Dana yang menjadi dasar dalam penentuan efisiensi penggunaan anggaran disetiap triwulan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan III tahun 2026 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) indikator. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 Balai Besar POM di Pontianak menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2026. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2026 secara keseluruhan memperoleh kategori **Istimewa** dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **102,27**.

Dari dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh capaian kinerja indikator sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101.93%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101.49%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108.42%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian **107.00%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **104.76%** kategori **Sangat Baik**,
10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100.13%** kategori **Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **101.28%** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **100.65%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **104.06%** kategori **Sangat Baik**,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **101.62%** kategori **Sangat Baik**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **103.30%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **105.26%** kategori **Sangat Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **105.26%** kategori **Sangat Baik**,
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **100.16%** kategori **Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan anggaran sebesar Rp 20.196.454.000 pada DIPA awal 2026. Kemudian revisi DJA No. PR.05.03.15A.12.25.361 tgl 16 Desember 2025 Revisi Pergeseran Anggaran Ke

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam RO Khusus Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden pagu menjadi 18.076.639.000. Selanjutnya dilakukan revisi DJA no PR.05.03.15A.04.26.175 tgl 10 April 2026 Penyampaian Data Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direlokasi Ke BA-BUN TA 2026 pagu menjadi 18.067.927.000. Kemudian revisi dja PR.05.03.40B.05.26.277 tgl 18 Mei 2026 revisi DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke-3 terkait dengan adanya perubahan beberapa kebijakan program/kegiatan pada Satker akibat adanya pergeseran.

Anggaran setelah ditetapkannya DIPA revisi penajaman belanja TA 2026 pagu menjadi 18.079.907.000. Dari total pagu tersebut, anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp 17.923.960.000. Pada triwulan III dilakukan kembali revisi dja sesuai nota dinas Sekretaris Utama No. PR.05.03.2.06.26.457 tgl 22 Juni 2026 perihal Pemberitahuan Terkait Usulan Revisi dalam rangka usulan buka blokir kode A dan revisi DIPA Kewenangan DJA ke-4 TA 2026 sehingga mulai triwulan III seluruh pagu anggaran dibuka blokir. Sampai dengan periode triwulan III realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak sebesar **Rp 13.924.617.952 (77,02%)**.

Sampai dengan triwulan III Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 12 kali dengan rincian 3 kali revisi DJA, 9 kali revisi POK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2026 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,91 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,09. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak tahun 2026 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2026 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah tersertifikasi tahun 2023 dengan konsisten.
4. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
7. Mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh database kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
8. Meningkatkan peran *Agent of Change* (AoC) dan Tim Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

9. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
11. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
12. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan memperluas jejaring dengan *stakeholder* dan *Criminal Justice System* (CJS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
13. Meningkatkan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU)
14. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat namun dilakukan juga dalam Program Prioritas Nasional.
15. Meningkatkan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
16. Mendorong komunitas desa, pasar, dan sekolah untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat sebagai komitmen dalam menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan secara mandiri.
17. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh stakeholders.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

| No. | Balai Besar/Balai POM | Target Nilai SKL Tahun 2026 (%) | Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%) | | | | Nilai Pemenuhan SKL TW 3 Tahun 2026 (%) | Target Nilai SKL TW 3 Tahun 2026 (%) | Capaian thd Target TW 3 Tahun 2026 (%) | Capaian thd Target Tahun 2026 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SRL | Standar Peralatan | Standar Kompetensi Laboratorium | Standar Metode Terverifikasi | | | | |
| 11 | BBPOM di Serang | 76.0 | 89.7 | 92.0 | 50 | 35.0 | 76.8 | 75.7 | 101.4 | 101.1 |
| 12 | BBPOM di Yogyakarta | 83.1 | 86.4 | 93.35 | 80 | 54.5 | 83.3 | 82.8 | 100.6 | 100.2 |
| 13 | BBPOM di Denpasar | 85.5 | 85.8 | 86.0 | 100 | 64.4 | 86.6 | 85.45 | 101.3 | 101.3 |
| 14 | BBPOM di Mataram | 90.0 | 92.6 | 96.4 | 100 | 66.5 | 92.2 | 89.85 | 102.6 | 102.4 |
| 15 | BBPOM di Kupang | 80.0 | 82.0 | 94.04 | 80 | 61.0 | 81.9 | 79 | 103.7 | 102.4 |
| 16 | BBPOM di Banjarbaru | 75.5 | 80.6 | 82.9 | 80 | 24.1 | 75.3 | 75 | 100.4 | 99.7 |
| 17 | BBPOM di Palangkaraya | 79.0 | 82.0 | 84.95 | 90 | 30.8 | 79.0 | 78.4 | 100.8 | 100.0 |
| 18 | BBPOM di Pontianak | 75.9 | 84.9 | 91.9 | 60 | 26.1 | 75.4 | 74.2 | 101.7 | 99.3 |
| 19 | Balai POM di Tarakan | 43.6 | 38.7 | 53.7 | 80 | 6.9 | 46.8 | 43.6 | 107.3 | 107.3 |
| 20 | BBPOM di Gorontalo | 70.0 | 83.6 | 75.32 | 60 | 30.3 | 71.9 | 69.9 | 102.9 | 102.7 |
| 21 | BBPOM di Palu | 80.5 | 86.0 | 89.14 | 70 | 55.3 | 80.4 | 80.3 | 100.1 | 99.9 |
| 22 | Balai POM di Sofifi | 60.0 | 55.9 | 64.6 | 80 | 34.6 | 60.3 | 59 | 102.2 | 100.5 |
| 23 | Balai POM di Ambon | 78.8 | 85.7 | 76.03 | 90 | 53.2 | 81.4 | 76.49 | 106.4 | 103.3 |
| 24 | BBPOM di Kendari | 79.5 | 85.8 | 77.43 | 80 | 66.4 | 81.0 | 79.5 | 101.9 | 101.9 |
| 25 | Balai POM di Mamuju | 55.1 | 60.8 | 73.65 | 40 | 13.8 | 54.5 | 52.9 | 103.0 | 98.9 |
| 26 | Balai POM di Manokwari | 69.0 | 70.2 | 81.07 | 80 | 16.4 | 68.9 | 68.5 | 100.7 | 99.9 |
| | Rata-rata | 76.2 | 80.6 | 84.2 | 78 | 42.1 | 76.9 | | | |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

2. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

| No. | Balai Besar POM di | Nilai Kinerja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| 1. | Aceh | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2. | Bandar Lampung | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3. | Bandung | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4. | Banjarbaru | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5. | Denpasar | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 6. | Gorontalo | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7. | Jakarta | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 8. | Jayapura | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9. | Kendari | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 10. | Kupang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 11. | Makassar | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12. | Manado | 100,00% | 75,00% | 83,33% | 87,50% | 90,00% | 91,67% | 92,86% | 93,75% | 94,44% |
| 13. | Mataram | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 14. | Medan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 15. | Padang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 16. | Palangka Raya | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 17. | Palembang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 18. | Palu | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 19. | Pangkal Pinang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20. | Pekanbaru | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,75% | 94,44% |
| 21. | Pontianak | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 22. | Samarinda | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 23. | Semarang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 24. | Serang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

## Sinkronisasi Data Capaian

| Indikator Kinerja | | Evaluasi Internal | Lapkin Interim | E-Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98,13% | 98,13% | 98,13% |
| 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | - | - | - |
| 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99,07% | 99,07% | 99,07% |
| 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98,33% | 98,33% | 98,33% |
| 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 97,37% | 97,37% | 97,37% |
| 7 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | - | - | - |
| 8 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 97,22% | 97,22% | 97,22% |
| 10 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% |

| Indikator Kinerja | | Evaluasi Internal | Lapkin Interim | E-Performance |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | - | - | - |
| 14 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | 95,42% | 95,42% | 95,42% |
| 15 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| 16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60% | 60% | 60% |
| 17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 92,27 | 92,27 | 92,27 |
| 18 | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Jumlah desa pangan aman | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan | 87,14% | 87,14% | 87,14% |
| 22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 92,5% | 92,5% | 92,5% |
| 23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50% | 50% | 50% |
| 24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | - | - | - |
| 25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | - | - | - |
| 26 | Nilai AKIP UPT BPOM | - | - | - |
| 27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | - | - | - |
| 28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | - | - | - |
| **NKO** | | **102,27** | **102,27** | **102,27** |

BPOM

BerAKHLAK

# LAPORAN KINERJA INTERIM

## Loka POM di Kabupaten Sambas

### Triwulan III Tahun 2026

Jalan Sejangkung, Dusun Tj. Mentawa, Tanjung Mekar, Sambas 79462

@bpom.sambas | Loka POM di Kabupaten Sambas | sambas.pom.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas Triwulan III Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Sambas merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik setiap triwulan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus sarana pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perkembangan capaian secara terukur, penggunaan sumber daya, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sambas sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Loka POM di Kabupaten Sambas mempunyai peran dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas meliputi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, sehingga pelaksanaan pengawasan perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kondisi geografis, perkembangan peredaran produk, serta kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di kedua kabupaten tersebut. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, serta penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko.

Laporan Kinerja Interim ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan angka pencapaian kinerja, tetapi juga memberikan konteks mengenai apa yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dilakukan, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, faktor apa saja yang memengaruhi pencapaian, serta tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja. Capaian yang telah memenuhi target menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja, sedangkan indikator yang masih memerlukan penguatan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2026.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sambas serta Pemerintah Daerah, Instansi terkait, pelaku usaha, Institusi Pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif mengenai pelaksanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas, menjadi bahan evaluasi, pengendalian serta mendukung perbaikan kinerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, serta untuk mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin efektif, responsif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sambas, 16 Oktober 2026
Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas,



Agus Wahyudi, S.Si, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran kegiatan dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029. Guna mendukung capaian tersebut, pada Tahun 2026 Loka POM di Kabupaten Sambas melaksanakan 7 Sasaran Kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 Program Prioritas Utama yaitu Pengawasan Obat dan Makanan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2026 Loka POM di Kabupaten Sambas adalah **97.20%** dengan predikat **BAIK**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas Triwulan III Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
2. Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
3. Terdapat 5 (Lima) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2026.

Kinerja masing-masing Indikator sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 15 (Lima Belas) indikator kinerja:
    1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 104.17% (Sangat Baik).
    2) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO; target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya dan tidak masuk perhitungan NKO.
    3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 99.48% (Baik).
    4) Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

capaian sebesar 100.00% (Baik).

5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 107.15% (Sangat Baik).
6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; capaian sebesar 96.03% (Baik).
7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 100.00% (Baik).
8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 113.64% (Tidak Dapat Disimpulkan).
9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 100.07% (Sangat Baik).
10) Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 100.00% (Baik).
11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan; capaian sebesar 100.00% (Baik).
12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar; capaian sebesar 106.38% (Sangat Baik).
13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya dan tidak masuk perhitungan NKO.
14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; capaian sebesar 105.23% (Sangat Baik).
15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya dan tidak masuk perhitungan NKO.

2. Meningkatnya efektivitas KIE, dengan 1 (satu) indikator kinerja:
   1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; capaian sebesar 100.16% (Sangat Baik).
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mutu, dengan 1 (satu) indikator kinerja:

1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan; capaian sebesar 88.24% (Cukup).

4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan 1 (satu) indikator kinerja:
   1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT; capaian sebesar 17.65% (Kurang).
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja:
   1) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, capaian sebesar 100% (Baik).
6. Layanan Publik UPT yang Prima, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja:
   1) Indeks Pelayanan Publik UPT, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya dan tidak masuk perhitungan NKO.
7. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja :
   1) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya dan tidak masuk perhitungan NKO.
   2) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian sebesar 100% (Baik).
   3) Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar, capaian sebesar 109.09% (Sangat Baik).
   4) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, capaian sebesar 103.26% (Sangat Baik).

Secara garis besar Loka POM di Kabupaten Sambas telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan menghasilkan capaian realisasi anggaran 80% dan realisasi output 86%. Loka POM di Kabupaten Sambas telah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun sasaran kegiatan di Tahun 2026 dapat tercapai. Diperlukan upaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

peningkatan kinerja dari seluruh elemen Loka POM di Kabupaten Sambas agar seluruh sasaran kegiatan di periode yang akan datang dapat tercapai sesuai target.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# HIGHLIGHT KINERJA

Selama tahun 2026, Loka POM di Kabupaten Sambas telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan edukasi sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Loka POM di Kabupaten Sambas secara aktif memanfaatkan media sosial dan kanal informasi publik sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai keamanan, mutu, serta manfaat Obat dan Makanan. Informasi yang disampaikan mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai pemilihan dan penggunaan produk yang aman, penerapan Cek KLIK, keamanan pangan, penggunaan obat dan antibiotik secara tepat.






















Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memasuki Triwulan III Tahun 2026, Loka POM di Kabupaten Sambas terus mengintensifkan pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan dan edukasi sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

➔ **JULI**

**1. Kegiatan di Bulan Juli**





Mengawali rangkaian kegiatan pada bulan Juli dalam pelaksanaan program Triwulan III Tahun 2026, Loka POM di Kabupaten Sambas menjadi Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penjamah Makanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tanggal 02 Juli 2026 di Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, dan Kecamatan Semparuk. Loka POM di Kabupaten Sambas ikut mensukseskan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Penjamah Makanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari perwakilan Puskesmas setempat, perwakilan relawan penjamah makanan SPPG daerah Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan dan Kecamatan Semparuk. Acara dibuka dengan sambutan oleh perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, yang menekankan mengenai pentingnya menjaga keamanan pangan.

Acara inti berupa pemberian materi Keamanan Pangan Untuk Pangan Olahan Siap Saji (POSS) serta Penanganan Insiden Kejadian Luar Biasa (KLB) KP oleh Narasumber dari Loka POM di Kabupaten Sambas. Sesi ini berisi tentang pemberian materi mengenai pencegahan cemaran fisik, cemaran biologis, dan cemaran kimia yang dapat menyebabkan keracunan pangan. Dijelaskan juga mengenai titik kritis proses pengolahan pangan MBG mulai dari proses penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, porsioning, packaging, distribusi, hingga penyajian agar pangan tetap aman dikonsumsi. Selain itu, pada sesi ini dijelaskan juga pentingnya pencegahan serta penananganan insiden KLB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penjamah pangan berperan penting sebagai pihak terdepan yang harus bekerja secara higienis, mampu mengenali tanda makanan tidak aman, berani menghentikan proses berisiko, serta sigap dalam mengisolasi bahan bermasalah dan melaporkan kejadian. Penanganan KLB dilakukan melalui konfirmasi laporan, penghentian distribusi, penyimpanan sampel makanan, identifikasi penyebab, dokumentasi, pelaporan kepada pihak berwenang, serta kerja sama dalam investigasi lanjutan.

## 2. Kegiatan di Bulan Juli






Loka POM di Kabupaten Sambas turut menjadi narasumber dalam kegiatan On The Job Training (OJT) Program Imunisasi Dalam Rangka Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada tanggal 16 Juli 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari Lintas Program Dinas Kesehatan, Dokter Umum Puskesmas dan Klinik/BPM se-Kabupaten Sambas, Pengelola Farmasi dan Puskesmas RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Sambas serta organisasi dan profesi Apoteker dan Farmasi di Kabupaten Sambas.

Materi pertama dipaparkan oleh dr. Yenni Radjali, M.Med.Sc., Sp.A yang berjudul "Safe Injection Imunisasi Ganda". Dalam materi tersebut beliau menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, jadwal imunisasi kejar, dan injeksi yang aman terutama pada imunisasi ganda. Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas, Agus Wahyudi, S.Si., Apt. memberikan materi "Dampak Pengelolaan Rantai Dingin Vaksin Bagi Anak Yang Diimunisasi", yang menitikberatkan pada peraturan pengelolaan vaksin, peran BPOM dalam pre-market dan post-market, lalu proses pengelolaan vaksin mulai dari penerimaan vaksin, penyimpanan, dan mengenali produk vaksin yang rusak.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Sambas semakin memahami pentingnya penerapan praktik imunisasi yang aman serta pengelolaan rantai dingin vaksin sesuai standar. Peningkatan kompetensi tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diharapkan dapat menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas vaksin hingga diterima oleh sasaran imunisasi, sehingga mampu meminimalkan risiko Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dapat dicegah akibat kesalahan penanganan vaksin. Pada akhirnya, pelaksanaan imunisasi yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi dan mendukung terwujudnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi bayi dan anak.

➔ **AGUSTUS**

**1. Kegiatan di Bulan Agustus**



Memasuki rangkaian kegiatan pada bulan Agustus dalam pelaksanaan program Triwulan III Tahun 2026, Loka POM di Kabupaten Sambas turut menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) bagi Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Sambas pada tanggal 04 Agustus 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dan dihadiri oleh 70 pelaku usaha dari berbagai daerah di Kabupaten Sambas. Petugas Loka POM di Kabupaten Sambas, Nazmul Asri, S.Si. memberikan materi "Penilaian Mandiri Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)", dan materi "Pendalaman Dalam Rangka Pemenuhan CAPA".

Dengan diberikannya materi tersebut, diharapkan peserta dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan ketrampilan mengenai keamanan pangan pada proses industri rumah tangga yang dikelolanya sehingga menghasilkan pruduk pangan yang aman di wilayah Kabupaten Sambas.

**2. Kegiatan di Bulan Agustus**



Telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Teknis Pendampingan Regulasi kepada Pengelola Sarana Kefarmasian pada tanggal 31 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta terhadap regulasi serta implementasi standar pelayanan kefarmasian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pendampingan dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap berbagai ketidaksesuaian yang masih ditemukan pada sarana pelayanan kefarmasian, antara lain keberadaan penanggung jawab sarana, penyusunan dan penerapan SOP yang belum konsisten, pencatatan kartu stok yang belum diperbarui secara rutin, ketidaksesuaian antara stok fisik dan stok elektronik, pencatatan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa yang belum lengkap, pengarsipan surat pesanan dan faktur, pencatatan suhu, serta penyimpanan obat yang belum memenuhi persyaratan.

Bimtek ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dengan bertempat di Aula PPNI Sambas. Kegiatan diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas 43 penanggung jawab sarana apotek dan 7 penanggung jawab sarana toko obat. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Bapak Ponidi, S.KM., M.M.

Loka POM di Kabupaten Sambas menyampaikan dua materi utama. Materi pertama membahas Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, khususnya Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain. Materi kedua membahas penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian. Kedua materi tersebut disampaikan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas, Bapak Agus Wahyudi, S.Si., Apt.

Selain itu, disampaikan pula materi mengenai Sosialisasi Perizinan Apotek dan Toko Obat terkait Pemenuhan Sertifikat Standar oleh Bapak Ir. Zulkarnaen, ST., M.Eng. selaku Kepala Bidang Keselamatan Konstruksi Bangunan/PUPR. Materi menekankan pentingnya pemenuhan aspek legalitas dan perizinan sarana, termasuk persyaratan dokumen seperti Surat Keterangan Laik Fungsi yang diterbitkan sesuai ketentuan oleh instansi berwenang.

Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengelola sarana kefarmasian terhadap standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengelolaan obat di apotek dan toko obat dapat dilakukan secara tertib, aman, dan sesuai standar yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

➔ **SEPTEMBER**

## 1. Kegiatan di Bulan September





Memasuki rangkaian kegiatan pada bulan September dalam pelaksanaan program Triwulan III Tahun 2026 Sambas, Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas, Agus Wahyudi, S.Si., Apt., hadir sebagai narasumber dengan materi "Mahasiswa Gen-Z Cerdas Memilih, Aman Mengonsumsi Obat dan Makanan". Memilih obat atau makanan bukan sekadar soal harga dan kebutuhan. Di tengah banyaknya informasi dan pilihan produk yang mudah ditemukan, kemampuan untuk mengenali produk yang aman menjadi bekal penting, khususnya bagi generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Loka POM di Kabupaten Sambas dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2026/2027 di STIKes Sambas, pada hari Rabu tanggal 16 September 2026.

Mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai risiko penggunaan obat yang tidak tepat, termasuk obat setelan atau obat paketan yang tidak mencantumkan informasi obat secara jelas. Penggunaan antibiotik tanpa indikasi juga perlu dihindari karena dapat memicu resistensi antimikroba. Tidak hanya soal obat, mahasiswa juga diajak lebih teliti ketika membeli makanan, obat tradisional, kosmetik, maupun produk lainnya. Salah satu langkah sederhana yang dapat diterapkan adalah Cek KLIK: Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan produk.

Kemudahan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas. Melalui BPOM Mobile, masyarakat dapat mengecek izin edar produk dengan memindai barcode atau menggunakan menu Cek NIE. Lebih dari sekadar menambah pengetahuan, edukasi ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjadi konsumen yang mampu mengambil keputusan dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Pengetahuan tersebut juga dapat dibagikan kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga manfaatnya tidak berhenti di ruang kelas.

Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa juga memiliki peran dalam pengawasan obat dan makanan. Ketika menemukan produk yang diduga ilegal atau tidak memenuhi ketentuan, masyarakat dapat menyampaikannya melalui kanal pengaduan BPOM. Peran masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam pengawasan obat dan makanan bersama pemerintah dan pelaku usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ---------- i
**RINGKASAN EKSEKUTIF** ---------- iii
**HIGHLIGHT KINERJA** ---------- vii
**DAFTAR ISI** ---------- xiv
**DAFTAR GAMBAR** ---------- xv
**DAFTAR TABEL** ---------- xvi
**1.1. Latar Belakang** ---------- 1
**1.2. Gambaran Umum Organisasi** ---------- 3
**1.3. Struktur Organisasi** ---------- 4
**1.4. Isu Strategis** ---------- 9
**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ---------- 15
**2.1. Uraian Singkat Renstra** ---------- 15
**2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026** ---------- 18
**2.3. Perjanjian Kinerja (PK)** ---------- 18
**2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)** ---------- 21
**2.5. Metode Pengukuran** ---------- 35
**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ---------- 40
**1.1. Capaian Kinerja Organisasi** ---------- 40
**1.2. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2026** ---------- 115
**1.3. Realisasi Anggaran** ---------- 121
**BAB IV** ---------- 129
**PENUTUP** ---------- 129
**1. Kesimpulan** ---------- 129
**2. Saran** ---------- 129
**LAMPIRAN** ---------- 131

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sambas----------5**
**Gambar 1.2 Loket Unit Layanan Pengaduan Konsumen ----------8**
**Gambar 1.3 Kanal Pengaduan ----------8**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR TABEL

**Tabel 1. 1 Data Pegawai ---------- 6**
**Tabel 1. 2 Profil Jabatan ---------- 6**
**Tabel 2.1 PK ---------- 19**
**Tabel 2.2 RAPK ---------- 22**
**Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja ---------- 36**
**Tabel 2.4 Predikat NKO ---------- 37**
**Tabel 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja ---------- 38**
**Tabel 2.6 Tim Kerja SAKIP ---------- 39**
**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2026 ---------- 41**
**Tabel 3.2 NKO TW III Tahun 2026 ---------- 43**
**Tabel 3.3 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III ---------- 115**
**Tabel 3.4Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output ---------- 121**
**Tabel 3.5 Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran per sasaran kegiatan -------- 124**
**Tabel 3.6 Capaian Tingkat Efektivitas Hingga September ---------- 127**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 1.1. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta berbagai regulasi turunan lainnya yang menekankan pentingnya penguatan pengawasan melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPOM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang berperan dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sambas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah kerja tersebut memiliki karakteristik geografis yang cukup luas serta memiliki kawasan perbatasan langsung dengan negara Malaysia. Di Kabupaten Sambas terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan reaktivasi Pos Lintas Batas Temajuk, sedangkan di Kabupaten Bengkayang terdapat PLBN Jagoi Babang. Kondisi tersebut menjadikan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan, khususnya terhadap potensi peredaran produk yang masuk melalui jalur perbatasan. Karakteristik wilayah perbatasan dengan mobilitas orang dan barang yang cukup tinggi memiliki konsekuensi terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi masuk dan beredar melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Oleh karena itu, keberadaan Loka POM di Kabupaten Sambas memiliki arti penting dalam mendukung pengawasan produk, koordinasi lintas sektor, pemberian informasi kepada masyarakat, serta pencegahan dan penanganan peredaran produk ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain kondisi perbatasan, dari aspek jangkauan wilayah, pelaksanaan tugas Loka POM Sambas juga menghadapi tantangan jarak dan waktu tempuh. Berdasarkan laporan kinerja BPOM, waktu tempuh dari kantor Loka POM di Kabupaten Sambas menuju titik terjauh di Kabupaten Sambas, yaitu Puskesmas Temajuk Kecamatan Paloh, mencapai sekitar 3 jam 30 menit dengan jarak 146,9 km. Sementara itu, menuju titik terjauh di Kabupaten Bengkayang, yaitu Puskesmas Suti Semarang, waktu tempuh mencapai sekitar 6 jam dengan jarak 144 km, dengan kondisi jalan sebagian beraspal dan sebagian berupa tanah.

Saat ini Loka POM di Kabupaten Sambas belum memiliki gedung kantor milik sendiri dan masih menggunakan bangunan ruko dengan status sewa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan operasional. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas kedinasan masih bergantung pada ketersediaan bangunan sewa dan belum didukung oleh infrastruktur kantor yang dirancang secara khusus sesuai kebutuhan organisasi. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Loka selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan SAKIP.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sambas, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dengan membandingkan capaian, target dan evaluasi.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Sambas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sambas merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pengawasan serta mendekatkan pelayanan publik BPOM kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sambas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Loka POM di Kabupaten Sambas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, dengan pembinaan teknis oleh Deputi dan pembinaan administratif oleh Sekretaris Utama, sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Loka POM di Kabupaten Sambas masih didukung oleh Balai Besar POM di Pontianak, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Kondisi ini menjadi karakteristik tersendiri dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, terutama dalam penguatan tata kelola, pengelolaan sumber daya, serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Sambas memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sambas disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sambas terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sambas**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Sambas dipimpin oleh seorang Kepala Loka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Kepala Loka bertugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, termasuk memastikan penerapan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing, baik secara individu maupun melalui tim kerja. Kelompok Jabatan Fungsional berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengawasan Obat dan Makanan serta pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. Pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh ketua tim sesuai bidang tugasnya dan penugasan pimpinan organisasi.

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sambas sampai September 2026 adalah sejumlah 26 orang. Data profil pegawai berdasarkan status jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek. Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

| No. | Status Jabatan | Pendidikan | | | | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Apoteker | S1 | DIII | SLTA/ Sederajat | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | PNS | 5 | 11 | 3 | - | 7 | 12 | 19 |
| 2 | Petugas Keamanan | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 3 | Pengemudi | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | Petugas Kebersihan | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 5 | Resepsionis | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| **Total** | | 5 | 12 | 3 | **6** | 13 | 13 | **26** |

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Sambas telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Sambas

| No. | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Loka | 1 |
| 2 | PFM Ahli Pertama | 7 |
| 3 | Perencana Ahli Pertama | 1 |
| 4 | Penata Kelola Obat dan Makanan | 7 |
| 5 | Pranata Keuangan APBN Terampil | 1 |
| 6 | Arsiparis | 1 |
| 7 | Pengelola Layanan Operasional | 1 |
| **Total** | | **19** |

Berdasarkan Tabel 1.2, profil jabatan pegawai Loka POM di Kabupaten Sambas terdiri atas 19 orang yang mencakup 7 jenis jabatan. Komposisi ini menggambarkan dukungan sumber daya manusia yang mencakup fungsi pengawasan obat dan makanan, perencanaan, pengelolaan keuangan, kearsipan, serta layanan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sambas.

Saat ini Loka POM di Kabupaten Sambas belum memiliki gedung kantor milik sendiri dan masih sewa bangunan ruko 2 lantai dengan luas 352 $m^2$ yang beralamat di jalan Sejangkung, Dusun Tanjung Mentawa, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, sebagai tempat pelaksanaan kegiatan operasional. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas kedinasan masih bergantung pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketersediaan bangunan sewa dan belum didukung oleh infrastruktur kantor yang dirancang secara khusus sesuai kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mendukung kemandirian dan keberlanjutan pelaksanaan tugas, sebelumnya telah tersedia tanah hibah untuk pembangunan kantor Loka POM di Kabupaten Sambas dengan luas 2.659 $m^2$. Namun sampai dengan saat ini, tanah hibah tersebut belum dimanfaatkan untuk pembangunan gedung kantor. Hal ini dikarenakan belum tersedianya akses jalan langsung untuk menuju lokasinya dan juga kondisi lahannya masih berupa lahan yang ditumbuhi semak belukar. Untuk mendukung pemanfaatannya, diperlukan pembukaan akses jalan dari jalan utama dengan rencana panjang kurang lebih 100 meter dan lebar 6 meter, serta diperlukan penyiapan dan pematangan lahan sebelum pembangunan gedung dapat dilaksanakan. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor, Loka POM di Kabupaten Sambas telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

Loka POM di Kabupaten Sambas sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, objektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang diatur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Kabupaten Sambas dapat dilakukan melalui tatap muka maupun media pengaduan seperti telepon dan chat via *Whatsapp Business* (SAPPA POM), email, surat, subsite sambas.pom.go.id, SP4N-LAPOR!, dan via *direct message* (DM) atau komentar ke kanal sosmed (IG, FB, Tiktok, Youtube) seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Gambar 1.2 Loket Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Sambas




Gambar 1.3 Kanal Pengaduan Loka POM di Kabupaten Sambas

Loka POM di Kabupaten Sambas juga memiliki fasilitas penunjang transportasi yakni satu unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sampel sederhana. Loka POM di Kabupaten Sambas juga memiliki fasilitas penunjang transportasi yakni satu unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 1.4. Isu Strategis

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan pengawasan secara menyeluruh (*full spectrum*) melalui pengawasan sebelum beredar (*pre-market*) dan selama beredar (*post-market*), yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan edukasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Pelaksanaan pengawasan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Loka POM di Kabupaten Sambas sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerjanya. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sertifikasi, sampling, pemantauan label dan iklan, pengujian, kegiatan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan, pengawasan peredaran melalui siber, komunikasi informasi dan edukasi, pengaduan masyarakat, serta koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Sambas menghadapi karakteristik wilayah dan lingkungan strategis yang memerlukan pendekatan pengawasan yang adaptif. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas meliputi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, termasuk kawasan perbatasan darat Indonesia–Malaysia. Keberadaan kawasan perbatasan, perkembangan aktivitas perdagangan, perubahan pola distribusi produk, serta perkembangan perdagangan melalui kanal digital menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, strategi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas diarahkan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

1. **Strategi Pencegahan**

   Strategi pencegahan dilakukan melalui peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, pendampingan terhadap pelaku usaha, serta peningkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor. Pendekatan preventif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai keamanan, mutu, dan legalitas produk Obat dan Makanan sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal.

Loka POM di Kabupaten Sambas secara aktif melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat, termasuk edukasi mengenai penggunaan kosmetik yang aman, penerapan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta pemanfaatan kanal pengaduan untuk melaporkan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan.

**2. Strategi Deteksi dan Pengawasan**

Strategi deteksi dan pengawasan dilakukan melalui pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, pemantauan label dan iklan, pengawasan sarana pelayanan kefarmasian, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan secara daring.

**3. Strategi Respon dan Penindakan**

Strategi respon dan penindakan diarahkan pada penanganan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan, informasi masyarakat, intelijen, maupun hasil koordinasi dengan lintas sektor. Pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui pengamanan atau penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan karakteristik wilayah, hasil pengawasan, serta perkembangan lingkungan strategis, terdapat beberapa isu strategis yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas Loka POM di Kabupaten Sambas

   Penguatan kelembagaan menjadi penting mengingat cakupan wilayah kerja Loka POM meliputi dua kabupaten dan pelaksanaan pengawasan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Dalam dokumen perencanaan periode 2025–2029, kebutuhan penguatan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari kerangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengembangan Loka POM di Kabupaten Sambas. Loka POM di Kabupaten Sambas juga perlu terus memperkuat kapasitas organisasi, baik dari aspek sumber daya manusia, tata kelola, sarana dan prasarana, sistem kerja maupun dukungan penganggaran.

2. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah kerja yang luas

   Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas meliputi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kondisi geografis dan sebaran wilayah tersebut menjadi tantangan dalam memastikan pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara optimal dan menjangkau sarana maupun masyarakat di berbagai wilayah. Karakteristik tersebut membutuhkan perencanaan pengawasan yang mempertimbangkan tingkat risiko, lokasi sarana, aksesibilitas wilayah, serta efisiensi penggunaan sumber daya agar kegiatan pengawasan dapat memberikan dampak perlindungan masyarakat secara optimal.

3. Pengawasan Obat dan Makanan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia

   Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Di Kabupaten Sambas terdapat kawasan perbatasan PLBN Aruk dan reaktivasi Pos Lintas Batas Temajuk, sedangkan wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki kawasan perbatasan PLBN Jagoi Babang.

   Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus dalam pengawasan karena terdapat potensi masuk dan beredarnya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan. Loka POM di Kabupaten Sambas telah melakukan koordinasi dengan BNPP PLBN Aruk, Bea Cukai, dan Satgas PAMTAS TNI-AD untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Dalam koordinasi tersebut turut menjadi perhatian potensi peredaran kosmetik ilegal dan obat-obatan yang berasal dari luar negeri melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Masih ditemukannya peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan

   Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih terdapat produk Obat dan Makanan yang beredar dan tidak memenuhi ketentuan, baik berupa produk tanpa izin edar maupun produk yang mengandung bahan berbahaya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, disertai pembinaan dan tindak lanjut terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peredaran kosmetik ilegal dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

   Kosmetik ilegal dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan terhadap sarana distribusi, pengawasan produk yang beredar di masyarakat, pengawasan melalui kanal digital, serta peningkatan literasi masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk kosmetik.

6. Peredaran obat ilegal dan obat setelan

   Selain kosmetik ilegal, peredaran obat yang tidak memenuhi ketentuan juga menjadi perhatian dalam pengawasan di wilayah Kabupaten Sambas. Salah satu bentuknya adalah peredaran obat setelan, yaitu obat yang dikemas atau dijual dalam bentuk campuran tanpa informasi yang memadai mengenai identitas, kandungan, dosis, indikasi, maupun kedaluwarsa.

   Pada kegiatan pengawasan dan penindakan di Kecamatan Paloh, Loka POM Sambas bersama Dinas Kesehatan dan Kepolisian mengamankan 2.215 pcs obat setelan dari tiga sarana distribusi. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan terhadap peredaran obat di luar sarana kefarmasian yang memenuhi ketentuan serta peningkatan edukasi kepada pelaku usaha dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masyarakat.

7. Pengawasan peredaran Obat dan Makanan melalui kanal digital

Perkembangan perdagangan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai produk Obat dan Makanan. Namun, pola perdagangan tersebut juga menghadirkan tantangan pengawasan karena produk dapat ditawarkan melalui marketplace dan media sosial dengan jangkauan yang luas.

Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap sarana fisik, tetapi juga melalui pemantauan peredaran produk secara daring. Loka POM di Kabupaten Sambas perlu terus mengembangkan pengawasan berbasis digital yang disertai edukasi kepada masyarakat agar mampu melakukan pengecekan legalitas produk sebelum membeli atau menggunakan produk Obat dan Makanan.

8. Penguatan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Badan POM. Efektivitas pengawasan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Sambas telah melakukan berbagai upaya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk mendorong edukasi masyarakat mengenai bahaya obat dan kosmetik ilegal, penguatan koordinasi melalui Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, serta penguatan pengawasan distribusi antibiotik.

Penguatan sinergi lintas sektor tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam penanganan temuan hasil pengawasan, pertukaran informasi, pengawasan di wilayah perbatasan, serta penanganan pelanggaran yang membutuhkan kewenangan instansi lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha

Kepatuhan pelaku usaha merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk Obat dan Makanan yang beredar. Masih ditemukannya produk tanpa izin edar dan sarana yang belum memenuhi ketentuan menunjukkan perlunya pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan.

Pendekatan pengawasan perlu dilaksanakan secara proporsional melalui kombinasi antara pemeriksaan, pembinaan, pendampingan, dan penindakan sehingga pelaku usaha tidak hanya memahami ketentuan, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam proses produksi dan distribusi.

10. Penguatan pendampingan dan pengembangan UMKM

Kabupaten Sambas memiliki potensi pengembangan UMKM yang bergerak pada berbagai komoditas pangan dan produk lainnya. Pengembangan UMKM perlu diiringi dengan pemenuhan aspek keamanan, mutu, dan legalitas produk agar produk lokal dapat berkembang dan memiliki daya saing.

Loka POM di Kabupaten Sambas telah melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap UMKM, termasuk pendampingan UMKM lada serta UMKM Limun Abadi yang masih memerlukan perbaikan sarana dan prasarana agar memenuhi ketentuan. Loka POM juga melakukan identifikasi terhadap potensi UMKM lain yang dapat diarahkan untuk melakukan registrasi produk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Uraian Singkat Renstra

Sebagai otoritas yang mengemban mandat regulasi dan pengawasan sediaan farmasi serta pangan olahan di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan arah haluan strategis untuk periode 2025–2029. Rumusan visi ini berperan sebagai pedoman navigasi dalam mengarahkan seluruh prioritas kebijakan, program kerja, dan tata kelola sumber daya organisasi selama lima tahun ke depan, dengan muara utama memberikan perlindungan paripurna bagi derajat kesehatan masyarakat.

Penyusunan visi strategis BPOM senantiasa berorientasi pada arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, yakni: *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*. Berlandaskan komitmen tersebut, BPOM menetapkan visi untuk periode Renstra 2025–2029 sebagai berikut:

**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

Rumusan visi tersebut menegaskan komitmen institusional BPOM dalam menerapkan standar regulasi tertinggi serta pengawasan yang terukur, guna menjamin ketersediaan komoditas yang layak dipercaya oleh publik sekaligus menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif di tingkat domestik maupun internasional. Secara konseptual, visi BPOM periode 2025–2029 ditopang oleh empat dimensi strategis utama:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**

   Aspek keamanan (*safety*) diletakkan sebagai pilar mutlak pengawasan. Fokus ini diwujudkan melalui sistem deteksi dini dan pencegahan peredaran komoditas ilegal, penertiban produk substandar, serta mekanisme tanggap darurat (*rapid response*) yang efektif dalam mengantisipasi ancaman bahaya bagi kesehatan publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**

   BPOM memastikan konsistensi kualitas dan efikasi setiap produk yang beredar di pasar. Penjaminan mutu ini mencakup kepatuhan menyeluruh terhadap standar formulasi, cara produksi yang baik, serta keselarasan dengan ketentuan baku mutu nasional maupun regulasi internasional yang berlaku.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**

   Dukungan penuh diberikan untuk mengakselerasi kemandirian dan daya saing industri farmasi serta pangan olahan nasional. Upaya ini ditempuh melalui pendampingan pemenuhan standar, dorongan riset dan inovasi produk, serta asistensi kemudahan akses regulatori agar produk dalam negeri mampu bersaing di kancah global.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**

   Merupakan muara dari keseluruhan tata kelola pengawasan obat dan makanan. BPOM berupaya memastikan terpenuhinya hak publik atas produk yang aman, berkhasiat, dan bernutrisi, yang berjalan selaras dengan dukungan terhadap penguatan ekosistem pelaku usaha (khususnya UMKM) sebagai motor penggerak kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Melalui integrasi keempat pilar tersebut, visi BPOM 2025–2029 merefleksikan perpaduan yang seimbang antara fungsi perlindungan kesehatan masyarakat (*public health protection*) dan peran fasilitasi pertumbuhan ekonomi (*economic facilitation*) secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan visi strategis di atas, BPOM menyusun seperangkat misi organisasi yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam 8 (delapan) agenda prioritas Presiden (**Asta Cita**). Secara sektoral, kontribusi utama BPOM bermuara pada **Asta Cita 4**, yakni:

*"Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas"*

Peran ini diaktualisasikan secara konkret melalui penjaminan ketahanan pangan, keamanan obat, peningkatan status gizi, serta penguatan riset/teknologi kesehatan. Selain itu, cakupan pengawasan BPOM turut memberikan kontribusi pendukung terhadap pencapaian Asta Cita 2, 3, 5, 6, dan 8. Mempertimbangkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sinergi tersebut, dirumuskan 4 (empat) Misi BPOM Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.**

   Misi ini berfokus pada penguatan ekosistem pengawasan terpadu dari hulu ke hilir. Menyadari kompleksitas rantai pasok modern, BPOM tidak bertindak secara parsial, melainkan mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor (*collaborative governance*). Sinergi antara regulator, dunia usaha, dan masyarakat menjamin sistem pengawasan berbasis risiko yang lebih presisi, responsif, serta didukung penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas dan berkeadilan demi memberikan efek jera terhadap tindak pidana obat dan makanan.
2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.**

   Misi ini mencerminkan transformasi peran BPOM yang tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan (*watchdog*), melainkan bertindak sebagai mitra pertumbuhan (*enabler*). BPOM berkomitmen membuka ruang fasilitasi yang inklusif bagi pelaku industri—khususnya pelaku UMKM—melalui simplifikasi asistensi teknis, konsultasi regulasi, dan transparansi standar. Pendampingan ini diharapkan mampu mengakselerasi kepatuhan mutu produk lokal agar dapat naik kelas, memperkuat struktur ekonomi riil, dan memiliki daya tanding yang kokoh di pasar internasional.
3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.**

   Misi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengawasan partisipatif (*community empowerment*). Keberhasilan proteksi konsumsi tidak hanya ditentukan oleh intervensi negara, melainkan dari kemandirian dan kecakapan literasi konsumen. Melalui penguatan jaringan kemitraan multipihak (akademisi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas), BPOM secara berkesinambungan mengedukasi publik agar cerdas, kritis, dan berdaya dalam memilah produk yang aman, sekaligus aktif menjadi agen pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sosial di lingkungannya masing-masing.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.**

   Pada misi ini BPOM berkomitmen menjaga integritas birokrasi dan mutu layanan publik. Penerapan tata kelola yang adaptif, pemanfaatan layanan berbasis digital, serta keterbukaan informasi publik diarahkan untuk mempermudah akses layanan masyarakat maupun pelaku usaha secara cepat, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen perencanaan kinerja tahunan yang wajib dipenuhi dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini menjadi penjabaran operasional dari sasaran strategis jangka menengah ke dalam target kerja tahun berjalan, sekaligus menjadi acuan utama dalam penyusunan alokasi dokumen penganggaran (DIPA) satuan kerja. RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Loka POM di Kabupaten Sambas telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Nomor HK.02.02.14C.10.25.33 Tanggal 08 Oktober 2025.

## 2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Karena Loka POM di Kabupaten Sambas merupakan Unit Pelaksana yang menginduk (belum satker mandiri), untuk dasar perencanaan strategisnya diturunkan langsung dari Renstra Balai Besar POM di Pontianak Periode 2025–2029. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 Persen |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27 Persen |
| | | 03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.72 Persen |
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 Persen |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93.33 Persen |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.8 Persen |
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 Persen |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 Persen |
| | | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54 Persen |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 Persen |
| | | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100 Persen |
| | | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 94 Persen |
| | | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 Persen |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 16.2 Nilai |
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 50 Persen |
| 2. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.9 Nilai |
| 3. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 15 Persen |
| 4. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 85 Persen |
| 5. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 95.83 Persen |
| 6. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.21 Nilai |
| 7. | 09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2 Nilai |
| | | 05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 100 Persen |
| | | 06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 100 Persen |
| | | 07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 100 Nilai |

Dalam perkembangan pelaksanaan kinerja hingga Triwulan III Tahun 2026, terdapat penyesuaian target kinerja tahun berjalan melalui mekanisme revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang diajukan pada bulan Juli 2026 sesuai arahan pada Nota Dinas Sekretariat Utama Badan POM. Loka POM di Kabupaten Sambas mengusulkan penyesuaian target pada indikator *Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium*. Target awal pada PK Tahun 2026 yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

semula ditetapkan sebesar 13 (meningkat dari realisasi tahun 2025) diusulkan untuk dinaikkan menjadi 16,20.

Usulan kenaikan target ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL Triwulan I dan II (periode B03–B06) Tahun 2026 yang telah mencapai 15,20%. Capaian tersebut didorong oleh pemanfaatan sisa anggaran TA 2025 pada akhir Triwulan IV untuk pengadaan peralatan laboratorium tambahan, serta penambahan reagen kimia, bahan habis pakai, dan alat pelindung diri pada Triwulan I dan II Tahun 2026. Selain itu, pada Triwulan III dan IV (B07–B12) direncanakan pelaksanaan verifikasi metode uji obat (*rapid test*) untuk parameter Metilprednisolon, Domperidon, Asam Mefenamat, dan Piroksikam. Rencana penambahan metode uji ini diproyeksikan akan kembali mendongkrak nilai SKL, sehingga Loka POM di Kabupaten Sambas turut mengusulkan penyesuaian target triwulanan pada RAPK B07–B12 menuju target akhir 16,20.

## 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat rencana dan tahapan pencapaian target kinerja secara periodik dalam satu tahun. RAPK disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026

BADAN POM

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26,412,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan | AA - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN LOKA SAMBAS | 26,412,000 | 26,412,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | | | | | | | | | | | 27 | 2,500,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans | 051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 2. | DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans | 051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | AA - KIE FARMAKOVIGILANS LOKA SAMBAS | 850,000 | 850,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 11,814,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS | 15,640,000 | 9,384,000 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS | 4,050,000 | 2,430,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,969,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 1,969,000 |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 1,160,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS | 4,050,000 | 405,000 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS | 15,640,000 | 1,564,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS | 15,640,000 | 1,564,000 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS | 4,050,000 | 405,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2,320,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 300,000 | 60,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS | 5,500,000 | 1,100,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS | 5,500,000 | 2,200,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 300,000 | 120,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 2,320,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 300,000 | 120,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS | 5,500,000 | 2,200,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 20,577,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA) | 26,644,000 | 6,661,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS | 2,537,000 | 634,250 |
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS | 20,990,000 | 5,247,500 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 600,000 | 150,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AB - PELATIHAN STRENGTHENING POSTMARKETING SURVEILLANCE (PMS) POLIO VACCINES LOKA SAMBAS | 1,882,000 | 470,500 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN | 576,000 | 144,000 |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 9,000,000 | 2,250,000 |
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 16,480,000 | 4,120,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS | 3,600,000 | 900,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,577,250 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS | 20,990,000 | 5,247,500 |
| 2. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AB - PELATIHAN STRENGTHENING POSTMARKETING SURVEILLANCE (PMS) POLIO VACCINES LOKA SAMBAS | 1,882,000 | 470,500 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN | 576,000 | 144,000 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 9,000,000 | 2,250,000 |
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA) | 26,644,000 | 6,661,000 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 600,000 | 150,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 16,480,000 | 4,120,000 |
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS | 3,600,000 | 900,000 |
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS | 2,537,000 | 634,250 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,577,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AB - PELATIHAN STRENGTHENING POSTMARKETING SURVEILLANCE (PMS) POLIO VACCINES LOKA SAMBAS | 1,882,000 | 470,500 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 10,717,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM | 051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail | AB - KOORDINASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS | 1,137,000 | 1,137,000 |
| 2. | DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM | 051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail | AA - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK | 9,580,000 | 9,580,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Persentase pemenuhan target | | | | | | | | | | | | 100 | 20,577,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | pengendalian AMR di wilayah UPT | | | | | | | | | | | | | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA) | 26,644,000 | 6,661,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 9,000,000 | 2,250,000 |
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN | 576,000 | 144,000 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 600,000 | 150,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | Makanan yang Diperiksa oleh UPT | | | | |
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS | 2,537,000 | 634,250 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS | 3,600,000 | 900,000 |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AB - PELATIHAN STRENGTHENING POSTMARKETING SURVEILLANCE (PMS) POLIO VACCINES LOKA SAMBAS | 1,882,000 | 470,500 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS | 20,990,000 | 5,247,500 |
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 16,480,000 | 4,120,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.2 | 43,900,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium | AC - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 DALAM PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL LOKA SAMBAS | 8,240,000 | 8,240,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | AC - PENGADAAN ALAT GELAS LABORATORIUM LOKA SAMBAS | 1,149,000 | 1,149,000 |
| 3. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | AB - PENGADAAN REAGEN PENGUJIAN LABORATORIUM LOKA SAMBAS | 4,796,000 | 4,796,000 |
| 4. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | AD - PENGADAAN TEST KIT PENGUJIAN LOKA SAMBAS | 4,675,000 | 4,675,000 |
| 5. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium | AA - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 TERKAIT PENGUJIAN RAPID TEST OBAT DAN NAPPZA TAHAP 1 LOKA SAMBAS | 6,328,000 | 6,328,000 |
| 6. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium | AB - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DALAM PENGUJIAN KOSMETIK LOKA SAMBAS | 11,412,000 | 11,412,000 |
| 7. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | AA - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM LOKA SAMBAS | 7,300,000 | 7,300,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | | | | | 50 | 3,938,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS | 4,050,000 | 810,000 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS | 15,640,000 | 3,128,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 12,289,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | AB - KIE SIARAN DI RADIO | 450,000 | 450,000 |
| 2. | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 051 - Komunikasi, informasi dan Edukasi oleh UPT | AA - KIE OBAT DAN MAKANAN AMAN KEPADA MASYARAKAT LOKA SAMBAS | 5,960,000 | 5,960,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | AC - PEMBUATAN PRODUK INFORMASI | 4,819,000 | 4,819,000 |
| 4. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | AA - KIE DI MEDIA | 1,060,000 | 1,060,000 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 3. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 5 | 10 | 15 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 95 | 15 | 2,500,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM | AA - BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS | 850,000 | 850,000 |
| 2. | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM | AB - FASILITASI/AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS | 1,650,000 | 1,650,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 4. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | | | | 15 | 15 | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70,914,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 051 - Operasi Intelijen | AB - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan Loka Sambas | 17,704,000 | 17,704,000 |
| 2. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AF - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME DAN KOORDINNASI PPNS BADAN POM LOKA SAMBAS | 7,980,000 | 7,980,000 |
| 3. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AB - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara Loka Sambas | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AC - Gelar Perkara Loka Sambas | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 5. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AD - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum Loka Sambas | 2,047,000 | 2,047,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AE - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Loka Sambas | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 7. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 052 - Gelar Kasus dan Pelaporan | AA - Gelar Kasus dan Pelaporan Loka Sambas | 500,000 | 500,000 |
| 8. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 054 - Operasi Penindakan | AB - Penangkapan dan Penahanan Loka Sambas | 0 | 0 |
| 9. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 054 - Operasi Penindakan | AA - Operasi Penindakan Loka Sambas | 10,573,000 | 10,573,000 |
| 10. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AA - Pemberkasan Loka Sambas | 21,860,000 | 21,860,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 95.83 | 1,758,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan | AA - Patroli Siber dan Profilling Kejahatan Obat dan Makanan LOKA SAMBAS | 270,000 | 270,000 |
| 2. | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI LINTAS SEKTOR/ADVOKASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 900,000 | 900,000 |
| 3. | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan | AB - VERIFIKASI PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 588,000 | 588,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | | | | | | | | | | | | | 4.21 | 2,556,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi | AA - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI LOKA SAMBAS | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 2. | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik | AA - ADMINISTRASI SERTIFIKASI LOKA SAMBAS | 156,000 | 156,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 7. | 09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 2 | 70,447,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 78,900,000 | 19,725,000 |
| 2. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 9,131,000 | 2,282,750 |
| 3. | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS | 121,100,000 | 48,440,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 91 | 100 | 58,337,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 9,131,000 | 2,282,750 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS | 121,100,000 | 36,330,000 |
| 3. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 78,900,000 | 19,725,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 5 | 10 | 15 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 58,337,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 9,131,000 | 2,282,750 |
| 2. | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS | 121,100,000 | 36,330,000 |
| 3. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 78,900,000 | 19,725,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 8 | 17 | 25 | 33 | 41 | 50 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | 1,254,680,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AF - BIAYA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT LOKA SAMBAS | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AJ - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA SAMBAS | 16,667,000 | 16,667,000 |
| 3. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AI - SEWA KENDARAAN RODA 4 LOKA SAMBAS | 74,178,000 | 74,178,000 |
| 4. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AO - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAANA LOKA SAMBAS | 15,420,000 | 15,420,000 |
| 5. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AH - SEWA KANTOR LOKA SAMBAS | 199,950,000 | 199,950,000 |
| 6. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AN - OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 380,094,000 | 380,094,000 |
| 7. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AA - PEMELIHARAAN TANAH LOKA SAMBAS | 21,272,000 | 21,272,000 |
| 8. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AB - PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 21,198,000 | 21,198,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AC - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR LOKA SAMBAS | 118,478,000 | 118,478,000 |
| 10. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AG - PENGADAAN PAKAIAN DINAS LOKA SAMBAS | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 11. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AD - LANGGANAN DAYA DAN JASA LOKA SAMBAS | 55,200,000 | 55,200,000 |
| 12. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AE - SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI LOKA SAMBAS | 40,800,000 | 40,800,000 |
| 13. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 78,900,000 | 19,725,000 |
| 14. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN CPNS LOKA SAMBAS | 14,300,000 | 14,300,000 |
| 15. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AP - SOSIALISASI DAN INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI LOKA SAMBAS | 25,710,000 | 25,710,000 |
| 16. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AM - TAHUBJA/KOORDINASI PIMPINAN/FORUM SOSEK MALINDO LOKA SAMBAS | 81,138,000 | 81,138,000 |
| 17. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 9,131,000 | 2,282,750 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AL - PELATIHAN BARANG DAN JASA, KEARSIPAN, MANAJEMEN RISIKO DAN K3 LOKA SAMBAS | 67,188,000 | 67,188,000 |
| 19. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AK - PEMELIHARAAN KENDARAAN LOKA SAMBAS | 60,080,000 | 60,080,000 |
| | | | | Total | 1,723,149,000 |

Kabupaten Sambas, 04 August 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas

Agus Wahyudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam perkembangan pelaksanaan kinerja hingga Triwulan III Tahun 2026, terdapat penyesuaian target kinerja tahun berjalan melalui mekanisme revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang diajukan pada bulan Juli 2026 sesuai arahan pada Nota Dinas Sekretariat Utama Badan POM. Loka POM di Kabupaten Sambas mengusulkan penyesuaian target di RAPK pada indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dan Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT. Usulan kenaikan target pada indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL Triwulan I dan II (periode B03–B06) Tahun 2026 yang telah mencapai 15,20%. Capaian tersebut didorong oleh pemanfaatan sisa anggaran TA 2025 pada akhir Triwulan IV untuk pengadaan peralatan laboratorium tambahan, serta penambahan reagen kimia, bahan habis pakai, dan alat pelindung diri pada Triwulan I dan II Tahun 2026. Selain itu, pada Triwulan III dan IV (B07–B12)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

direncanakan pelaksanaan verifikasi metode uji obat (*rapid test*) untuk parameter Metilprednisolon, Domperidon, Asam Mefenamat, dan Piroksikam. Rencana penambahan metode uji ini diproyeksikan akan kembali mendongkrak nilai SKL, sehingga Loka POM di Kabupaten Sambas turut mengusulkan penyesuaian target triwulanan pada RAPK B07–B12 menuju target akhir 16,20.

Terkait dengan revisi PK RAPK ini, Loka POM di Kabupaten Sambas mengusulkan perubahan target RAPK pada B07-B11 pada indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT . Hal ini dikarenakan capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Sambas sampai TW II sudah mencapai 95%. Persentase capaian melebihi target karena jumlah dokumen yang diselesaikan lebih banyak dari target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan proses penyusunan dan penyelesaian dokumen sebelum batas waktu yang ditentukan, serta koordinasi yang baik antar pegawai sehingga produktivitas meningkat. Dengan demikian Loka POM di Kabupaten Sambas mengusulkan perubahan target pada B07-B11.

## 2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

**1) Capaian Indikator Kinerja**

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan.

b) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian indikator kinerja

| Kategori | Capaian IK | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Tidak dapat Disimpulkan | > 110% | |
| Sangat Baik | 100% < x ≤ 110% | |
| Baik | 90% < x ≤ 100% | |
| Cukup | 60% ≤ x ≤ 90% | |
| Kurang | < 60% | |

**2) Nilai Kinerja Organisasi (NKO)**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari 2 jenis, yaitu:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

**3) Predikat Nilai Kinerja Organisasi**

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 2.4 Predikat NKO

| Predikat NKO | NKO | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Istimewa | > 100% | |
| Baik | 80% < x ≤ 100% | |
| Butuh Perbaikan | 60% < x ≤ 80% | |
| Kurang | 20% < x ≤ 60% | |
| Sangat Kurang | 0% ≤ x ≤ 20% | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

**4) Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.
b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya.
c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja

| Kategori | Penjelasan | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Tercapai/ Melampaui | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%. |  |
| Akan Tercapai | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100). |  |
| Perlu Upaya Keras | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x< 70). |  |

**5) Penanggung Jawab**

Guna menjamin keandalan, keabsahan, serta ketertelusuran data dalam pengukuran kinerja, pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi data capaian berpedoman pada Surat Tugas Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas Nomor KP.09.01.14C.03.26.59 tentang Penunjukan Tim Pengelola SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026. Berdasarkan Surat Tugas tersebut, penanggung jawab pengumpulan data kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.6 Tim Kerja SAKIP

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | Tim Kerja Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP UPT Sesuai Standar | | |
| | Tugas | : | Mengoordinasikan penyelesaian pemenuhan dokumen SAKIP; |
| | Ketua | : | Nazmul Asri, S.Si. (PFM Ahli Pertama) |
| | Anggota | : | 1. Abdul Aziz, S.P (Penata Kelola Obat dan Makanan)<br>2. Jaka, S.P (Penata Kelola Obat dan Makanan)<br>3. Muharlinawati, S.TP (Penata Kelola Obat dan Makanan)<br>4. Wilda Hasanah, S.A.P. (Perencana Ahli Pertama)<br>5. Milda Kurnia Agung, S.Si. (Penata Kelola Obat dan Makanan) |

### 6) Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) maupun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026. Pelaksanaan pengukuran dilakukan secara berjenjang dan sistematis melalui tahapan berikut:

**a. Penetapan Penanggung Jawab Data:**

Penunjukan petugas penanggungjawab data kinerja ditetapkan secara resmi melalui Surat Tugas Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sambas Tahun 2026.

**b. Penghitungan Realisasi Indikator Kinerja:**

Menghitung realisasi setiap indikator kinerja berdasarkan formula matematis dan tata cara perhitungan yang tercantum pada Manual Indikator Kinerja Utama (Manual IKU).

**c. Pengumpulan dan Penginputan Data Berkala:**

Petugas penanggung jawab data pada masing-masing tim kerja menghimpun dan menginput capaian kinerja berkala ke dalam data base online pada link https://bit.ly/capaianUPTtahun2026.

**d. Pelaporan pada Sistem Informasi Kinerja Badan POM:**

Melakukan penginputan capaian realisasi, analisis faktor pendorong/penghambat, serta rekomendasi rencana tindak lanjut (RTL) ke dalam aplikasi Simetris *E-Performance* Badan POM melalui tautan resmi https://simetris.pom.go.id/eperformance_new/.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi diuraikan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Sambas pada tahun 2026. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sambas guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2026 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2026. Selain itu, dalam analisis capaian kinerja juga dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), serta informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah diperjanjikan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian kinerja yaitu 8 (delapan) Indikator Kinerja tercapai Sangat Baik, 8 (delapan) Indikator Kinerja tercapai Baik dan 5 (lima) Indikator dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan target pada akhir tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2026

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET TAHUN 2026 | TARGET s.d TW III (September) | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 96.00 | 100.00 | 104.17% |
| | | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27 | *Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun* | | |
| | | 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.72 | 99.72 | 99.20 | 99.48% |
| | | 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | | 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93.33 | 93.33 | 100.00 | 107.15% |
| | | 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.8 | 76.80 | 73.75 | 96.03% |
| | | 7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75.00 | 75.00 | 100.00% |
| | | 8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 | 88.00 | 100.00 | 113.64% |
| | | 9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54 | 99.54 | 99.61 | 100.07% |
| | | 10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | | 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | | 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 94 | 94.00 | 100.00 | 106.38% |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 | *Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun* | | |
| | | 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 16.20 | 15.50 | 16.31 | 105.23% |
| | | 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 50 | *Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun* | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 1 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.9 | 88.90 | 89.04 | 100.16% |
| 5 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 1 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 15 | 85.00 | 75.00 | 88.24% |
| 6 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 85 | 85.00 | 15.00 | 17.65% |
| 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 95.83 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 8 | Layanan Publik UPT yang prima | 1 | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.21 | *Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun* | | |
| 9 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 4 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2 | *Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun* | | |
| | | 5 | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 100 | 75.00 | 75.00 | 100.00% |
| | | 6 | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 100 | 75.00 | 81.82 | 109.09% |
| | | 7 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 100 | 92.00 | 95.00 | 103.26% |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan data capaian pada setiap Indikator Kinerja tersebut, dilakukan pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan capaian sebesar 97,20% dan mendapatkan predikat **Baik**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO Triwulan III) Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2026

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET s.d TW III (September) | REALISASI | CAPAIAN | Normalisasi Capaian PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96.00 | 100.00 | 104.17% | 104.17% |
| | | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | - | - | - | - |
| | | 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.72 | 99.20 | 99.48% | 99.48% |
| | | 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| | | 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93.33 | 100.00 | 107.15% | 107.15% |
| | | 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.80 | 73.75 | 96.03% | 96.03% |
| | | 7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75.00 | 75.00 | 100.00% | 100.00% |
| | | 8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88.00 | 100.00 | 113.64% | 110.00% |
| | | 9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54 | 99.61 | 100.07% | 100.07% |
| | | 10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| | | 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 94.00 | 100.00 | 106.38% | 106.38% |
| | | 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | - | - | - | - |
| | | 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 15.50 | 16.31 | 105.23% | 105.23% |
| | | 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | - | - | - | - |
| 4 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 1 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.90 | 89.04 | 100.16% | 100.16% |
| 5 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 1 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 85.00 | 75.00 | 88.24% | 88.24% |
| 6 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 85.00 | 15.00 | 17.65% | 17.65% |
| 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100.00% |
| 8 | Layanan Publik UPT yang prima | 1 | Indeks Pelayanan Publik UPT | - | - | - | - |
| 9 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 4 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | - | - | - | - |
| | | 5 | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 75.00 | 75.00 | 100.00% | 100.00% |
| | | 6 | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 75.00 | 81.82 | 109.09% | 109.09% |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 92.00 | 95.00 | 103.26% | 103.26% |
| | | | | Total Capaian PK | | | **1.846,91%** |
| | | | | Nilai Kinerja Organisasi | | | **97.20%** |
| | | | | Predikat NKO | | | **Baik** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Analisis Akuntabilitas Kinerja.**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah diperjanjikan 7 sasaran kegiatan dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2026 beserta hambatan dan tindak lanjut sebagai berikut:

**1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

**a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III**

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96.00 | 100.00 | 104.17% | Sangat Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 104.17% dengan kategori **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya**

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 96.00 | 100 | 104.17% | Sangat Baik |

Capaian terhadap kinerja triwulan ini sama dengan capaian triwulan sebelumnya yaitu sebesar 104.17%**,** dengan target 96.00% dan masuk ke dalam kategori **Sangat Baik**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96.00 | 100 | 104.17% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian kinerja indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan, dan masuk ke dalam kategori **Tercapai/ Melampaui** dengan realisasi 100% dan persentase capaian 104.17% dari target untuk tahun 2026 sebesar 96.00%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja :

1) Menjaga pengelolaan sampel dengan baik terutama saat pengiriman sampel ke laboratorium pengujian agar sampel tidak rusak sampai diuji, sehingga hasil uji memberikan informasi yang valid sesuai dengan keadaan sesungguhnya; dan
2) Monev penandaan sampel secara berkala dan melaporkan ke Badan POM RI tepat waktu, sehingga bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Badan POM RI.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sampling dan pengujian secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusinya, sehingga Indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat dapat tercapai;
4) Tindak lanjut terhadap hasil pengujian dilakukan sesuai dengan SOP Mikro Sampling Obat dan Makanan serta Tindak lanjutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Adanya efisiensi anggaran sehingga pengambilan sampel lebih banyak dilakukan di Sambas | Melakukan menyusun rencana anggaran perjalanan dinas luar kota untuk kegiatan sampling luar kota | Melakukan menyusun rencana anggaran perjalanan dinas luar kota untuk kegiatan sampling luar kota | TW IV | T | - | - |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diwilayah kerja Loka POM Kabupaten Sambas, diantaranya :

1) Sampai dengan triwulan III tahun 2026 telah dilakukan kegiatan sampling sediaan farmasi di beberapa wilayah kerja Loka POM Kabupaten Sambas, sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi suluruhnya pada triwulan III tahun 2026 yaitu sebesar 100%
2) Bekoordinasi dengan Laboratorium Regional dan Balai Koordinator Balai Besar POM Pontianak dalam Pelaksanaan sampling dan pengujian Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | - | - | - | Realisasi Akhir Tahun |

Tidak terdapat target dan realisasi pada Triwulan III. Penilaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilaksanakan 1 tahun sekali di akhir tahun.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | - | - | - | - | - |

Tidak adanya realisasi pada TW III maupun perbandingan progres dari TW II disebabkan karena target indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO bersifat tahunan dan **baru ditetapkan/dijadwalkan untuk terealisasi pada Triwulan IV**. Evaluasi dan penilaian terhadap indikator ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh di akhir tahun anggaran, sehingga sepanjang periode berjalan (TW I hingga TW III), status indikator ini dikategorikan sebagai **Realisasi Akhir Tahun**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27% | - | - | N/A | - |

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa realisasi masih sebesar 0 dibandingkan dengan target tahunan sebesar 27. Hal ini dikarenakan realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator pada akhir tahun.

### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kegiatan masih berprogres pada tahapan pelaporan efek samping yang dilakukan oleh Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Kepatuhan sarana dalam melaksanakan pelaporan KTD/ESO. | Melakukan pemantauan terhadap sarana secara berkala. | Menggabungkan seluruh PIC sarana pelaporan KTD/ESO dalam sebuah grup whatsapp yang dapat membantu pemantauan proses pelaporan setiap bulan. | TW III | T | - | - |

### e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Selanjutnya untuk menunjang kinerja, maka telah dilakukan kegiatan menggabungkan seluruh PIC sarana pelaporan KTD/ESO dalam sebuah grup whatsapp yang dapat membantu pemantauan proses pelaporan setiap bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.72% | 99.20% | 99.48% | Baik |

Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 99.48% dengan kriteria **Baik**. Jumlah sampel sediaan Pangan Olahan yang diujii sampai dengan Triwulan III adalah sebanyak 28 sampel. Dari total 28 sampel terdapat 5 sampel TMS pengujian yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 99.72% | 99.20% | 99.48% | Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 99.48% dengan kategori **Baik**. Realiasasi kinerja berbeda dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.72% | 99.20% | 99.48% | Akan Tercapai |  |

Capaian kinerja indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 belum mencapai target yang ditetapkan, dan masuk ke dalam kategori Akan Tercapai dengan realisasi 99.20% dan persentase capaian 99.48% dari target untuk tahun 2026 sebesar 99.72%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja :

1. Melakukan double checking penginputan sampel pada SIPT oleh PJ sampling dan supervisor;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sampling dan pengujian secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusinya, sehingga Indikator kinerja Persentase Pangan Olahan yang memenuhi syarat dapat tercapai;
3. Tindak lanjut terhadap hasil pengujian dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 1. Terhambatnya petugas dalam pemenuhan target sampling obat dan makanan<br>2. Tidak dilakukan parameter uji yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut | 1. Melakukan kegiatan sampling Sediaan Pangan Olahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun dan renlak perbulannya terpenuhi.<br>2. Melakukan double checking penginputan sampel pada SIPT oleh petugas sampling dan supervisor | 1. Memindahkan perencanaan sampling yang tidak terpenuhi ke bulan berikutnya, jika sampel tersebut tidak terpenuhi<br>2. Melakukan double checking penginputan sampel pada SIPT oleh petugas sampling dan supervisor | TW IV | T | - | - |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas diantaranya :

1. Sampai dengan triwulan III (Juli - September) tahun 2026 telah dilakukan kegiatan sampling sediaan pangan olahan sebanyak 28 sampel di beberapa Kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi seluruhnya pada triwulan III tahun 2026 yaitu sebesar 100%.
2. Berkoordinasi dengan Laboratorium Regional Samarinda dan Balai Koordinator Balai Besar POM Pontianak dalam Pelaksanaan sampling dan pengujian Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100% | 100% | 100% | Baik |

Capaian Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 100 % dengan kategori Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100 | 100% | 100% | 100% | Baik |

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100% | 100% | 100% | Tercapai/ Melampaui | |

Capaian kinerja indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan realisasi 100% dan persentase capaian 100% dari target untuk tahun 2026 sebesar 100%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja monitoring berita KLB dan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | Sudah adanya sampel KLB, namun tidak bisa diuji di Loka Sambas karena belum tersedianya sarana dan prasarana uji lab yang memadai | Melakukan pemantauan melalui berita KLB baik di medsos ataupun berita di wilayah kerja Loka POM Kab. Sambas, dan koordinasi selalu dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bertindak secara sigap dan melakukan langkah yang diperlukan ketika terjadi KLB Keracunan pangan dan terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat | Monitoring berita KLB dan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat | TW IV | T | - | - |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Terdapat kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT diwilayah kerja Loka POM di Kab. Sambas yaitu Melakukan pemantauan melalui berita KLB baik di medsos ataupun berita di wilayah kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Loka POM Kab. Sambas, dan koordinasi selalu dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bertindak secara sigap dan melakukan langkah yang diperlukan ketika terjadi KLB Keracunan pangan dan terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 5. Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93.33 | 100 | 107.15% | Sangat Baik |

Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 107.15% dengan kategori Sangat Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 93.33 | 100 | 107.15% | Sangat Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 107.15%. Capaian terhadap kinerja triwulan ini sama dengan realisasi capaian triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100%.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93.33% | 100% | 107.15% | Tercapai/ Melampaui | ▲ |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian kinerja indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui** dengan realisasi 100% dan persentase capaian 107.15% dari target untuk tahun 2026 sebesar 93.33%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja :

1. Menjaga pengelolaan sampel dengan baik terutama saat pengiriman sampel ke laboratorium pengujian agar sampel tidak rusak sampai diuji, sehingga hasil uji memberikan informasi yang valid sesuai dengan keadaan sesungguhnya; dan
2. Monev penandaan sampel secara berkala dan melaporkan ke Badan POM RI tepat waktu, sehingga bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Badan POM RI.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sampling dan pengujian secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusinya, sehingga Indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat dapat tercapai;
4. Tindak lanjut terhadap hasil pengujian dilakukan sesuai dengan SOP Mikro Sampling Obat dan Makanan serta Tindak lanjutnya.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Jenis maupun jumlah sampel PIRT di wilayah Loka Sambas terbatas. | Membuat rencana sampling tidak berdekatan dengan *deadline* agar dapat dilakukan penyisiran sampel di seluruh area pengawasan Loka. Serta bersurat ke pusat jika kategori sampel benar-benar tidak ditemukan. | Melakukan sampling tidak berdekatan dengan *deadline* agar dapat dilakukan penyisiran sampel di seluruh area pengawasan Loka | TW IV 2026 | T | - | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diwilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas diantaranya :

1. Sampai dengan triwulan III (Januari - September) tahun 2026 telah dilakukan kegiatan sampling PIRT sebanyak 3 sampel di beberapa wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi seluruhnya pada triwulan III tahun 2026 yaitu sebesar 107,15%.
2. Bekoordinasi dengan Laboratorium Regional Samarinda dan Balai Koordinator Balai Besar POM Pontianak dalam Pelaksanaan sampling dan peujian tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.80 | 73,75% | 96.03% | Baik |

Capaian presentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 96.03% dengan kriteria **Baik**.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 68.52 | 76.80 | 73,75% | 96.03% | Baik |

Capaian kinerja indikator presentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 96.03% dengan kriteria Baik. Capaian terhadap kinerja triwulan ini melebihi capaian kinerja pada triwulan sebelumnya yaitu 68.52%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.80% | 73.75% | 96.03% | Akan Tercapai |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 belum mencapai target yang ditetapkan, dengan mendapatkan nilai dengan kriteria **Akan Tercapai** dengan realisasi 73.75% dan persentase capaian 96.03% dari target tahun 2026 sebesar 76.80%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian terhadap indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kab. Sambas pada Triwulan III 2026 adalah 96,03% dengan kriteria Baik. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sampai dengan Triwulan III 2026 adalah sebanyak 41 (beserta *carry over* dari tahun 2025), dan yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebanyak 20. Masih terdapat pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kab. Sambas. Hasil identifikasi dan analisis risiko yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sambas, sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang fungsi dan cara pembuatan surat balasan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kab. Sambas berupa Surat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan atau *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA).
2. Melakukan monitoring dan *reminder* rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha/*stakeholder*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | Kurangnya Pemahaman Pemangku kepentingan tentang tujuan dan cara pembuatan CAPA. | 1. Perlu adanya sosialisasi atau bimbingan terkait pengisian matriks *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) / Tindakan Perbaikan dan Pencegahan kepada pelaku usaha.<br>2. Perlu dilakukan *reminder*/monitoring ke pemangku kepentingan (pelaku usaha maupun lintas sektor) agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan. | 1. Merencanakan dan mengadakan bimbingan teknis pembuatan CAPA kepada pelaku usaha.<br>2. Melakukan monitoring hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor.<br>3. *Reminder* rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor. | TW IV | Y | S-06 | Tindak lanjut pelaku usaha terhadap hasil pengawasan Loka POM Sambas tidak dilaksanakan sesuai ketentuan |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu:

- Peningkatan kompetensi petugas dalam pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
- Peningkatan kompetensi petugas dalam mengevaluasi CAPA dari pemangku kepentingan.
- Membuat matriks monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi tindak lanjut yang telah disampaikan Loka POM di Kab. Sambas kepada pemangku kepentingan.
- Melakukan *reminder* secara berkala kepada pemangku kepentingan yang belum memberikan surat balasan terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang telah dilaksanakan Loka POM di Kab. Sambas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 7. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75 | 100% | Baik |

Capaian Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 100% dengan kriteria **Baik**.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75 | 75 | 100% | Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 100% dengan kriteria **Baik**. Realisasi kinerja triwulan ini sama baik nya dengan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya, yaitu dengan realisasi 75%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75% | 75% | 100% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria " **Tercapai/Melampaui**" dengan realisasi 75% dan persentase capaian 100% dari target untuk tahun 2026 sebesar 75%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Kab. Sambas telah melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi sediaan farmasi, adapun target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi di tahun 2026 adalah sebanyak 1 sarana obat bahan alam, dan telah menyelesaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat poin yang belum memenuhi yaitu ketidaksesuaian pengambilan kesimpulan oleh petugas yang dibandingkan dengan verifikasi oleh supervisor. Petugas memutuskan sanksi peringatan keras karena dianggap ada temuan kritis. Akan tetapi setelah diperiksa oleh supervisor, dikarenakan sarana tersebut adalah UKOT bertahap satu, poin temuan tersebut tidak masuk ke dalam temuan kritis sehingga sanksi yang seharusnya diberikan adalah peringatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Perbedaan Persepsi terhadap Temuan Inspeksi oleh Petugas dan verifikator | 1. perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai dalam memahami juklak dan pedoman tindak lanjut pengawasan pemeriksaan sarana OBASKi<br>2. perlu adanya monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sediaan farmasi sesuai ketentuan. | 1. Membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas.,<br>2. membuat perencanaan pelaksanakan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, | TW IV | Y | SDM-01 | Pelaksanaan pemeriksaan sarana, pengawasan periklanan, dan penandaan tidak dilakukan sesuai dengan pedoman |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Membuat kajian terhadap hasil pengawasan sarana produksi pada pemeriksaan terakhir, sebagai pertimbangan untuk pemeriksaan selanjutnya.
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan ataupun diseminasi/*sharing knowledge* terkait dengan inspektur Obat, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Kosmetik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 | 100 | 113.64% | Tidak dapat disimpulkan |

Realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan tabel di atas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian sebesar 113.64% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 88 | 100 | 113.64% | Tidak dapat disimpulkan |

Capaian kinerja indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 113.64% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Capaian terhadap kinerja triwulan ini sama baiknya dibandingkan dengan realisasi capaian pada triwulan sebelumnya, yaitu dengan persentase capaian sebesar 113.64%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88% | 100% | 113.64% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 sudah sangat melampaui target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "**Tercapai/Melampaui**" dengan realisasi 100% dan persentase capaian 113.64% dari target untuk tahun 2026 sebesar 88%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Kab. Sambas telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sampai dengan TW III sebanyak 2 sarana dari target 3 sarana. Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan pelaporan melalui SIPT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan *timeline* yang berlaku sehingga realisasi hingga TW III 2026 sebesar 100% dan capaian didapat 113,64% tidak dapat disimpulkan. Loka POM di Kab. Sambas telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diantaranya:

- Jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan perencanaan dan kajian analisis risiko.
- Kualitas laporan inspeksi yang baik, ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaporan.
- Kompetensi petugas dalam pelaksanaan inspeksi terhadap sarana produksi pangan olahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan dan timeline penyelesaiannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Capaian Indikator Kinerja tidak dapat disimpulkan. | Perlu adanya perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan di TW selanjutnya agar capaian tidak melebihi target hingga tidak dapat disimpulkan. | Membuat perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan di TW IV | TW IV | Y | SDM-01 | Pelaksanaan pemeriksaan sarana, pengawasan periklanan, dan penandaan tidak dilakukan sesuai dengan pedoman. |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Membuat kajian dan daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana produksi dengan membuat pembobotan nilai berdasarkan tahun pemeriksaan terakhir.
2. Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana produksi berdasarkan kajian dan daftar analisis risiko yang telah ditetapkan.
3. Melakukan pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan ataupun diseminasi/*sharing knowledge* terkait inspektur pangan (*food inspector*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 9. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54 | 99.61 | 100.07% | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan tabel di atas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah sebesar 99.61% dari target 99.54%, sehingga persentase capaian sebesar 100.07% dengan kategori **Sangat Baik.**

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.07 | 99.54 | 99.61 | 100.07% | Sangat Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 100.07% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian terhadap kinerja triwulan ini meningkat dari realisasi capaian tahun sebelumnya yaitu 99.07%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54% | 99.61% | 100.07% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria **"Tercapai/Melampaui"** dengan realisasi 99.61% dan persentase capaian 100.07% dari target untuk tahun 2026 sebesar 99.54%.

### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Loka POM di Kab. Sambas telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indicator persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diantaranya:

1. Jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan perencanaan dan kajian analisis risiko.
2. Kualitas laporan inspeksi yang baik, ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaporan.
3. Kompetensi petugas dalam pelaksanaan inspeksi terhadap sarana distribusi sediaan farmasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan dapat dirumuskan pada tabel berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi. | 1. Perlu adanya perencanaan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi melalui pelatihan inspektur kosmetik, inspektur OBASK, dan inspektur CDOB.<br>2. Perlu adanya *sharing knowledge*/diseminasi dari petugas yang telah mengikuti pelatihan, kepada petugas lain. | 1. Membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas.<br>2. Membuat jadwal dan melaksanakan diseminsasi. | TW IV | Y | SDM-01 | Pelaksanaan pemeriksaan sarana, pengawasan periklanan, dan penandaan tidak dilakukan sesuai dengan pedoman. |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Membuat kajian dan daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana distribusi dengan membuat pembobotan nilai berdasarkan tahun pemeriksaan terakhir, rekomendasi tindak lanjut yang diberikan pada Tahun n-1.
2. Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana distribusi berdasarkan kajian dan daftar analisis risiko yang telah ditetapkan.
3. Melakukan pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), inspektur kosmetik, dan inspektur OBA/SK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 10. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 100.00 | 100% | Baik |

Realisasi indicator kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan tabel diatas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian sebesar 100% dengan kategori Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100.00 | 100% | Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 100% dengan kriteria Baik. Capaian terhadap kinerja triwulan ini sama baiknya jika dibandingkan dengan realisasi capaian triwulan sebelumnya, yaitu dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "Tercapai" dengan realisasi 100% dan persentase capaian 100% dari target untuk tahun 2026 sebesar 100%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Kab. Sambas telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indicator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diantaranya:

- Jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan perencanaan dan kajian analisis risiko.
- Kualitas laporan inspeksi yang baik, ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaporan.
- Kompetensi petugas dalam pelaksanaan inspeksi terhadap sarana distribusi pangan olahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan dapat dirumuskan pada tabel berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi. | 1. Perlu adanya perencanaan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi melalui pelatihan inspektur kosmetik, inspektur OBASK, dan inspektur CDOB.<br>2. Perlu adanya sharing knowledge/diseminasi dari petugas yang telah mengikuti pelatihan, kepada petugas lain | 1. Membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas.<br>2. Membuat jadwal dan melaksanakan diseminsasi. | TW IV | Y | SDM-01 | Pelaksanaan pemeriksaan sarana, pengawasan periklanan, dan penandaan tidak dilakukan sesuai dengan pedoman. |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Membuat kajian dan daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana distribusi dengan membuat pembobotan nilai berdasarkan tahun pemeriksaan terakhir.
2. Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana distribusi berdasarkan kajian dan daftar analisis risiko yang telah ditetapkan.
3. Melakukan pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan ataupun diseminasi/*sharing knowledge* terkait inspektur pangan (*food inspector*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100 | 100.00 | 100% | Baik |

Realisasi indicator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan berdasarkan tabel diatas pada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian sebesar 100% dengan kategori Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100.00 | 100% | Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 100% dengan kriteria Baik. Capaian terhadap kinerja triwulan ini sama baiknya jika dibandingkan dengan realisasi capaian triwulan sebelumnya, yaitu dengan pesentase capaian sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "Tercapai" dengan realisasi 100% dan persentase capaian 100% dari target untuk tahun 2026 sebesar 100%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Kabupaten Sambas telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, diantaranya:

- Jumlah iklan yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan.
- Pengawasan iklan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta dilaporkan tepat waktu.
- Kompetensi petugas dalam pengawasan iklan atau promosi sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan dapat dirumuskan pada tabel berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Kurangnya kemampuan petugas dalam menarik kesimpulan hasil pengawasan dan menentukan rekomendasi tindak lanjut | 1. Perlu adanya pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai perencanaan pelaksanaan dan pedoman,<br>2. Perlu adanya pengembangan kompetensi petugas melalui bimbingan teknis pengawasan iklan sediaan farmasi dan makanan. | 1. Membuat perencanaan pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan,<br>2. membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas,<br>3. melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan. | TW IV 2026 | Y | SDM-02 | Pelaksanaan pemeriksaan sarana, pengawasan periklanan, dan penandaan tidak dilakukan sesuai dengan pedoman |

**a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan renlak yang telah disusun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 94% | 100% | 106,38% | Sangat Baik |

Realiasi indicator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar 100% dari target 94%, sehingga persentase capaian adalah sebesar 106,38% dengan kategori Sangat Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 100 | 94% | 100% | 106,38% | Sangat Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 106,38% dengan kriteria Sangat Baik. Capaian terhadap kinerja triwulan ini sama baiknya dibandingkan dengan realisasi capaian pada triwulan sebelumnya, yaitu dengan persentase capaian sebesar 106,38%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 94% | 100% | 106,38% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 sudah melampaui target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria **"Tercapai/Melampaui"** dengan realisasi 100% dan persentase capaian 106,38% dari target untuk tahun 2026 sebesar 94%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dievaluasi sesuai standar dan renlak yang telah ditetapkan. Loka POM di Kabupaten Sambas telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, diantaranya:

1. Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan.
2. Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta dilaporkan tepat waktu.
3. Kompetensi petugas dalam pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selalu ditingkatkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | - | 1. Perlu melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai perencanaan pelaksaan dan pedoman,<br>2. Perlu adanya pengembangan kompetensi petugas melalui bimbingan teknis pengawasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik dan zat adiktif. | 1. Membuat perencanaan pelaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik,<br>2. Membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas. | TW IV 2026 | Y | O-10 | Keterlambatan penginputan pelaporan SIPT produk tembakau |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengawasan label produk tembakau dengan renlak yang telah disusun
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | - | - | - | Realisasi Akhir Tahun |

Tidak terdapat target dan realisasi pada Triwulan III. Penilaian Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dilaksanakan di akhir tahun.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | - | - | - | - | - |

Tidak adanya realisasi pada TW III maupun perbandingan progres dari TW II disebabkan karena target indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dijadwalkan untuk terealisasi pada Triwulan IV.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100% | - | - | N/A | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perbandingan realisasi kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator ini dihitung pada akhir tahun.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Target dan realisasi pada IKU ini diberlakukan di akhir tahun.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Belum terdapat SE Kepala Daerah tingkat Kabupaten yang mengatur terkait pengendalian AMR di daerah | 1. Perlu adanya Bimbingan Teknis Pengendalian AMR kepada masyarakat<br>2. perlu komitmen petugas dalam penggunaan tools pengendalian AMR secara konsisten pada saat petugas melaksanakan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian,<br>3. perlunya payung hukum dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian AMR di daerah. | 1. Membuat perencanaan pelaksanaan Bimtek<br>2. Pengisian tools AMR dalam pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian oleh petugas pemeriksaan,<br>3. Advokasi ke pemerintah daerah setempat terkait pengendalian AMR di daerah<br>4. Publikasi hasil pengawasan/pemeriksaan di media sosial | TW IV 2026 | T | - | - |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Membuat perencanaan pelaksanaan Bimtek AMR
- Pengisian tools AMR dalam pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian oleh petugas pemeriksaan,
- Advokasi ke pemerintah daerah setempat terkait pengendalian AMR di daerah
- Publikasi hasil pengawasan/pemeriksaan di media sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 15.50% | 16.31% | 105.23% | Sangat Baik |

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 16.31% dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 105.23% dengan kategori capaian Sangat Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 15.20% | 15.50% | 16.31% | 105.23% | Sangat Baik |

Capaian kinerja indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 105.23% dengan kriteria Sangat Baik. Capaian terhadap kinerja triwulan ini meningkat dibandingkan dengan realisasi capaian triwulan sebelumnya, yaitu dengan realisasi capaian sebesar 15,20%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 16.20% | 16.31% | 100.68% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "**Tercapai/Melampaui**" dengan realisasi 16.31% dan persentase capaian 100.68% dari target untuk tahun 2026 sebesar 16.20%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Keberhasilan pemenuhan nilai Standar Kemampuan Laboratorium didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Tersedianya test kit pengujian cepat (rapid test) untuk mendukung pemenuhan standar ruang lingkup pengujian pangan olahan;
- Tersedianya reagen untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan standar ruang lingkup pengujian rapid test kimia obat dan nappza;
- Tersedianya baku pembanding dari PPOMN;
- Tersedianya alat penunjang laboratorium, dan
- Tersedianya petugas yang memenuhi standar kompetensi laboratorium

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampua n Laboratorium | 1. Ruangan yang tersedia untuk kegiatan laboratorium belum sesuai standar, belum terdapat sarana pengolahan limbah, dan belum terdapat tempat penyimpanan reagen kimia<br>2. Risiko terjadinya kelalaian/hum an error akibat keterbatasan sarana prasarana laboratorium<br>3. Masih terdapat kompetensi petugas laboratorium yang harus ditingkatkan | 1. Perlu adanya koordinasi dengan BPOM pusat dan Pemerintah Daerah terkait pembangunan gedung Loka POM Sambas<br>2. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait pengelolaan limbah laboratorium<br>3. Perlu adanya SOP terkait aktivitas di laboratorium<br>4. Perlu adanya penyusunan pengembangan kompetensi pegawai dalam pengujian<br>5. Perlu adanya pelatihan rutin tentang keselamatan dan penggunaan alat atau bahan kimia berbahaya | 1. Pengajuan penambahan anggaran terkait dengan pengembangan laboratorium<br>2. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait pengelolaan limbah laboratorium<br>3. Membuat SOP terkait aktivitas di laboratorium<br>4. Membuat perencanaan pengembangan kompetensi<br>5. Membuat perencanaan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja dan penggunaan alat atau bahan kimia berbahaya | TW IV 2026 | Y | 1. O-01 | 1. Loka POM Sambas tidak dapat melakukan pengujian pangan jajanan berbuka puasa (takjil) |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja indikator "Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" diantaranya adalah :

1. Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup pengujian obat dan nappza dengan melakukan uji rapid kimia obat dengan parameter pengujian uji reaksi warna, waktu hancur dan uji semikuantitatif dengan menggunakan KLT, serta melakukan verifikasi metode pengujian untuk masing-masing zat aktif yang akan diujikan.
2. Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup dengan melakukan pengujian pangan olahan dengan rapid test kit pengujian pangan untuk parameter pengujian boraks, formalin , rhodamin-B dan methanil yellow, nitrit, arsen, dan/atau sianida.
3. Pembelian alat laboratorium yang dibutuhkan sesuai dengan SKL *tier* 1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | - | - | - | Realisasi Akhir Tahun |

Tidak terdapat target dan realisasi pada triwulan III. Penilaian Indikator Kabupaten/Kota Pangan Aman dilaksanakan 1 tahun sekali di akhir tahun.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | - | - | - | - | - |

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan triwulan sebelumnya karena realisasi dilakukan pada akhir tahun.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 50% | - | - | N/A | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Belum terdapat perbandingan realisasi triwulan III dengan target tahun 2026. Penilaian tools penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dilaksanakan terjadwal di triwulan IV.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Kegiatan masih berprogres pada persiapan advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman | - | Kegiatan Advokasi dan pendampingan akan dilaksanakan secara luring dan daring, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah | Melaksanakan Kegiatan Advokasi dan pendampingan serta kolaborasi dengan Pemerintah Daerah | TW IV | Y | S-05 | Rendahnya keterlibatan OPD dalam pelaksanaan Program KKPA |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Dukungan komitmen pemerintah daerah, sinergi lintas program, serta optimalisasi pemantauan dan pelaporan capaian indikator menjadi faktor kunci yang memastikan kabupaten/kota dampingan mampu memenuhi tahapan dan kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.90 | 89.04 | 100.16% | Sangat Baik |

Capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas pada Triwulan III Tahun 2026 adalah 100.16% dengan kategori Sangat Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.96 | 88.90 | 89.04 | 100.16% | Sangat Baik |

Realisasi kinerja indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sambas pada Triwulan III Tahun 2026 adalah 89.04% yang telah melampaui target triwulan sebelumnya yaitu sebesar 88.96% sehingga persentase capaian adalah 100.16% dengan kategori Sangat Baik.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.90 | 89.04 | 100.16% | Tercapai/ Melampaui |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "Tercapai/Melampaui" dengan realisasi 89.04% dan persentase capaian sebesar 100.16% dari target tahun 2026 sebesar 88.90%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Sambas pada Triwulan II Tahun 2026 adalah 86,25 dengan persentase capaian sebesar 100,41% dengan kriteria **Sangat Baik**. Nilai ini didapatkan dari 75 (tujuh puluh lima) orang responden Indeks Survei Tatap Muka dan 42 (empat puluh dua) orang responden Indeks Survei Media hingga Triwulan III.

Nilai efektivitas KIE diolah menggunakan website evaluasikie.pom.go.id. Pada gambar terlihat bahwa nilai Indeks Tatap Muka adalah 89.08 dan nilai Indeks Media adalah 89.01 sehingga Indeks rata-rata adalah 89.04.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pemahaman Audiens Belum Optimal | Menggunakan bahasa yang lebih sederhana, dan komunikatif, serta memberikan analogi/contoh sehari-hari. | Menyederhanakan materi KIE dengan penggunaan bahasa yang lebih komunikatif serta memperbanyak analogi dan contoh sehari-hari, disertai pembekalan kepada petugas agar mampu menyesuaikan penyampaian dengan karakteristik dan tingkat pemahaman audiens | TW IV 2026 | Y | O-21 | Rendahnya pemahaman audiens pada survei evaluasi kegiatan dan efektivitas KIE BPOM 2025-2029 |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Sambas yaitu peningkatan nilai tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui optimalisasi media sosial dengan meningkatkan *engagement* akun resmi Loka POM di Kab. Sambas. Upaya yang dilakukan antara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lain dengan secara konsisten melakukan *tagging* atau menyebut akun-akun besar dan relevan pada setiap unggahan, sehingga jangkauan dan interaksi publik terhadap konten edukatif Loka POM di Kab. Sambas semakin meningkat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 17. Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 85 | 75 | 88.24% | Baik |

Sampai dengan Triwulan III tahun 2026, realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan adalah 75%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini memperoleh nilai 88.24% dengan kategori capaian Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 88.96 | 85 | 75 | 88.24% | Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 88.24% dengan kriteria **Baik**. Nilai realisasi TW III ini dibanding dengan TW sebelumnya mengalami penurunan yaitu dengan realisasi 75%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 15% | 85% | 566,67% | Tercapai/ Melampaui |  |

Capaian pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan III tahun 2026 tidak dapat dibandingkan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan perhitungan capaian bulanan (B1-B11) dengan capaian tahunan (B12) pada indikator ini.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Persentase capaian sebesar 88,24% pada Triwulan III dengan kategori Baik disebabkan karena adanya perubahan kategori pangan yang diajukan oleh pelaku usaha dikarenakan kategori pangan sebelumnya ternyata tidak terdaftar dalam peraturan BPOM terkait kategoi pangan..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Pelaku usaha UMKM belum memahami sepenuhnya terkait kategori pangan sehingga terjadi beberapa kali pergantian kategori pangan | Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM secara intensif serta melakukan monitoring terhadap tahapan proses sertifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha | Melakukan bimbingan secara langsung dan intensif terkait kategori pangan kepada pelaku usaha selama proses pendampingan | TW IV | Y | S-01 | Masih ditemukan UMK lokal yang memperjualbelikan Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Program/Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini diantaranya adalah:

- Melakukan pendekatan pendampingan melalui jemput bola ke UMKM;
- Melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada Pelaku Usaha UMKM, sehingga UMKM dapat segera mendapatkan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikat pemenuhan dalam proses mendapatkan izin edar di Badan POM
- Memperkuat koordinasi/Advokasi dengan Pemda secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 85% | 15% | 17.65% | Sangat Kurang |

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Sambas pada Triwulan III Tahun 2026 adalah 15% dari target 85% dengan persentase capaian sebesar 17.65% dan kategori Sangat Kurang. Realisasi tersebut dihitung dari 1 (satu) perkara carry over (2025) yaitu Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) pada bulan November 2025 dan Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) pada bulan Februari 2026 dan 1 (satu) perkara tahun berjalan yang pada akhir TW III sudah berada pada tahap SPDP.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 0% | 85% | 15% | 17.65% | Sangat Kurang |

Capaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Triwulan III Tahun 2026 adalah 17.65%. Hal ini tidak bisa dibandingkan terhadap capaian Triwulan II yang belum adanya realisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 85% | 15% | 17.65% | Perlu Upaya Keras |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria **"Perlu Upaya Keras"** dengan realisasi 15% dan persentase capaian 17.65% dari target untuk tahun 2026 sebesar 85%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, sudah dilakukan kegiatan intelijen dan dilakukan pelaporan berupa Laporan Informasi (LI) sebanyak 9 (sembilan) laporan. Hasil dari seluruh kegiatan diinput melalui Aplikasi Dashboard Penindakan. Kegiatan intelijen yang dilaksanakan dalam pengumpulan bahan keterangan yang mana bahan keterangan tersebut akan dijadikan sebagai data awal dalam pelaksanaan operasi Penindakan. Selama proses penelusuran kasus dalam periode triwulan III ini, Petugas masih menemukan adanya pola atau modus distribusi produk yang relatif sama, yaitu melalui penjualan daring (online), khususnya memanfaatkan berbagai platform media sosial dan modus operandi pelaku yang memanfaatkan media sosial tertutup seperti WhatsApp yang menunjukkan bahwa penyaluran distribusi tersebut masih menjadi media utama dalam peredaran produk, sehingga memerlukan penguatan pengawasan dan strategi intervensi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Sambas pada Triwulan III Tahun 2026 adalah 15% dari target 85% dengan persentase capaian sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17.65% dan kategori Sangat Kurang. Realisasi tersebut dihitung dari 1 (satu) perkara carry over (2025) yaitu Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) pada bulan November 2025 dan Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) pada bulan Februari 2026 dan 1 (satu) perkara tahun berjalan yang pada akhir TW III sudah berada pada tahap SPDP. Indikator ini memperoleh kategori sangat kurang. Adapun analisis penyebab belum maksimalnya capaian dikarenakan proses penyidikan saat ini masih berada pada tahap SPDP yang akan dijadwalkan Tahap I pada akhir Oktober 2026. Petugas Loka POM di Kota Sambas akan terus berkoordinasi dengan lintas sektor dalam rangka penyelesaian berkas berkas perkara.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | belum maksimalnya bukti dan keterangan yang didapatkan untuk melengkapi berkas perkasa | Melakukan pendalaman lebih lanjut terkait bukti-bukti dan saksi untuk meningkatkan kualitas pembuktian | 1. Berkoordinasi dengan korwas PPNS untuk mendapatkan informasi penunjang<br>2. Berkoordinasi dengan JPU untuk melengkapi kebutuhan berkas perkara | TW IV 2026 | Y | O-27 | Pulbaket dalam kegiatan pemberkasan belum optimal |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini yaitu:

- Penanganan perkara dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketelitian dan kelengkapan dalam proses penyusunan berkas perkara sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik dengan aparat penegak hukum terkait seperti Polres, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar | 50% | 50% | 100% | Baik |

Pada TW III Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50% dan realisasi sebesar 50% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik.**

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 0% | 85% | 15% | 17.5% | Baik |

Capaian indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar pada Triwulan III Tahun 2026 adalah 50% yang mana sama dengan capaian pada Triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan seluruh komponen perhitungan telah terpenuhi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 95.83% | 50% | 52.17% | Perlu Upaya Keras |  |

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "Perlu Upaya Keras" dengan realisasi 50% dan persentase capaian 52.17% dari target untuk tahun 2026 sebesar 95.83%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar pada Triwulan ini berasal dari persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber yang dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disusun. Realisasi ini berasal dari Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dari Direktur Siber Obat dan Makanan. Nilai yang didapatkan oleh Loka POM di Kab. Sambas adalah 100%. Dengan proporsi penilaian jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu adalah 50%, maka capaian pada indikator ini adalah 50%.

Sampai dengan Triwulan III (Januari-September) 2026, data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan telah dilaporkan sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan pada menu rawan kejahatan. Laporan patroli siber sebanyak 45 ( empat puluh lima) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan untuk rekomendasi penurunan/penutupan konten. Profiling sebanyak dua (2) sarana. Hasil dari seluruh kegiatan diinput melalui Aplikasi dashboard Penindakan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Inawebcrawler.

Faktor-faktor yang berkontribusi pada pencapaian kinerja pada TW III yaitu:

1. Komitmen petugas yang tinggi untuk secara rutin menyusun dan mengirimkan laporan sesuai dengan jadwal dan ketentuan;
2. Tersedianya pedoman yang jelas sebagai acuan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan standar;
3. Penerapan mekanisme reviu internal secara konsisten guna memastikan kualitas, kelengkapan, dan kesesuaian laporan sebelum disampaikan;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengolahan data dan penyusunan laporan yang mendukung efisiensi serta ketepatan waktu penyelesaian.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan | 1. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan<br>2. Melakukan koordinasi dan diskusi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan | 1. Merekap data peta rawan kasus yang sudah diinput.<br>2. Membuat Kesimpulan terhadap hasil inputan<br>3. Menyiap-kan data dukung kajian dan laporan sesuai dengan pedoman<br>4. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan data yang sudah dikumpulkan | TW IV 2026 | - | - | - |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja di Triwulan III Tahun 2026 adalah:

- Menyepakati jumlah target dan deadline penyelesaian Operasi Siber dan Profiling;
- Melaporkan secara rutin seluruh informasi yang mengandung unsur kerawanan kejahatan Obat dan Makanan;
- Membuat reminder batas waktu operasi dan pelaporan yang bertujuan agar tidak melewati tenggat waktu yang ditetapkan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Komitmen petugas yang tinggi untuk secara rutin menyusun dan mengirimkan laporan sesuai dengan jadwal dan ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 20. Indeks Pelayanan Publik UPT

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Pelayanan Publik UPT | - | - | - | Realisasi Akhir Tahun |

Tidak terdapat realisasi kinerja pada indikator Indeks Pelayanan Publik pada triwulan III. Indeks pelayanan publik pada umumnya diukur berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi yang dilakukan secara tahunan, sehingga pengukurannya tidak bersifat triwulanan. Hal ini menyebabkan pada triwulan III belum terdapat output yang dapat dikonversi menjadi nilai indeks pelayanan publik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Pelayanan Publik UPT | - | - | - | - | - |

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan triwulan sebelumnya karena perhitungan realisasi dilaksanakan pada akhir tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026**

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.21 | - | - | N/A | - |

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pelayanan publik pada triwulan III tahun 2026 menunjukkan bahwa realisasi masih 0 dibandingkan dengan target tahunan 4,21. Hal ini disebabkan karena indikator Indeks pelayanan publik merupakan indikator kinerja yang diukur secara tahunan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik tidak dapat dinilai pada Triwulan III, namun keberhasilan pencapaian pada akhir tahun sangat ditentukan oleh pelaksanaan hal-hal berikut:

4. **Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** secara berkala untuk mengukur kualitas pelayanan publik, mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti aspek yang masih perlu diperbaiki.
5. **Melakukan review standar pelayanan publik** secara rutin agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru dan kebutuhan masyarakat.
6. **Meningkatkan profesionalisme SDM** melalui pelatihan komunikasi efektif, penyamaan persepsi teknis, serta penerapan sistem *reward and punishment* berdasarkan Keputusan Kepala UPP yang dibuktikan dengan kertas kerja penilaian dan dokumentasi apresiasi pegawai berprestasi.
7. **Mengoptimalkan inovasi pelayanan publik** seperti **SIPALA (Sistem Pelayanan Publik Jemput Bola)** untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk kegiatan edukasi keamanan pangan dan lainnya.
8. **Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik (SIPP)** secara konsisten dengan menunjuk admin pengelola konten, menjadwalkan unggahan informasi harian, dan menambah kategori informasi kegiatan lintas bidang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. **Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana layanan publik**, termasuk ruang laktasi yang dilengkapi *tissue* dan tempat sampah tertutup, fasilitas ramah disabilitas, serta pembuatan **videografis inklusif** yang menampilkan petugas pemandu dan penggunaan bahasa isyarat bagi kelompok rentan.
10. **Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala** terhadap pelaksanaan pelayanan publik, termasuk tindak lanjut hasil survei dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik UPT | Masih terdapat sarana prasarana pelayanan publik yang belum terpenuhi | Terselesaikannya rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai IPP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai ketentuan | Menyelesaikan rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai IPP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai ketentuan | 2026 | Ya | KEU-01 | Belum memadainya sarana dan prasarana guna mendukung layanan publik Loka POM di Kabupaten Sambas terutama untuk layanan kelompok rentan, terdapat saran untuk meningkatkan sarana pelayanan publik pada hasil SKM |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

- **Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** secara berkala untuk mengukur kualitas pelayanan publik, mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti aspek yang masih perlu diperbaiki.
- **Melakukan review standar pelayanan publik** secara rutin agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru dan kebutuhan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **Meningkatkan profesionalisme SDM** melalui pelatihan komunikasi efektif, penyamaan persepsi teknis, serta penerapan sistem *reward and punishment* berdasarkan Keputusan Kepala UPP yang dibuktikan dengan kertas kerja penilaian dan dokumentasi apresiasi pegawai berprestasi.
- **Mengoptimalkan inovasi pelayanan publik** untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk kegiatan edukasi keamanan pangan dan lainnya.
- **Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik (SIPP)** Secara konsisten dengan menunjuk admin pengelola konten, menjadwalkan unggahan informasi harian, dan menambah kategori informasi kegiatan lintas bidang.
- **Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana layanan publik**, termasuk ruang laktasi yang dilengkapi *tissue* dan tempat sampah tertutup, fasilitas ramah disabilitas, serta pembuatan **videografis inklusif** yang menampilkan petugas pemandu dan penggunaan bahasa isyarat bagi kelompok rentan.
- **Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala** terhadap pelaksanaan pelayanan publik, termasuk tindak lanjut hasil survei dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 21. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | - | - | - | Realisasi Akhir Tahun |

Pada TW ini belum ada realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM karena realisasi dilakukan pada akhir tahun.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | - | - | - | - | - |

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan triwulan sebelumnya karena realisasi dilakukan pada akhir tahun, sehingga realisasinya masih 0.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2 | - | - | N/A | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target pada indikator Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2026 adalah 2. Penilaian Kertas Kerja Mandiri Maturitas Risiko dilaksanakan di akhir tahun.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Saat ini sedang diupayakan untuk memenuhi target dengan upaya menindaklanjuti saran Inspektorat yaitu:

- Melakukan pengembangan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko melalui sertifikasi profesional;
- Melakukan pengujian aktivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level risiko ≥16 dan mendokumentasikan kertas kerja hasil pengujian secara memadai;
- Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan;
- Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual;
- Melakukan reviu terhadap penentuan respon risiko dan/atau penentuan nilai risiko setelah mitigasi pada RTP.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Indeks Manajemen Risiko UPT | 1. belum meratanya pemahaman pegawai terhadap konsep dan teknik analisis risiko<br>2. Masih terdapat ketidaksesuaian pengisian daftar resiko terutama keterkaitan atribut pengendalian | 1. Penguatan kapasitas SDM pengelola risiko di unit kerja<br>2. Melakukan reviu resiko secara menyeluruh oleh Auditor Internal sebelum melakukan identifikasi resiko setiap semesternya | 1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola manajemen risiko melalui pelatihan tersertifikasi<br>2. Melakukan identifikasi risiko pada seluruh indikator kinerja dan direktif penugasan pimpinan oleh masing-masing tim pengampu untuk pelaporan risiko semester 2 | TW IV 2026 | T | - | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Diperlukan penguatan kapasitas SDM pengelola manajemen risiko, serta pengendalian dan evaluasi yang terdokumentasi agar pengelolaan risiko lebih terukur dan berdampak langsung pada peningkatan capaian kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 75 | 75 | 100.00% | Baik |

Kinerja Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kabupaten Sambas yang dilaksanakan pada Triwulan III oleh Tim Reformasi Birokrasi. Adapun realisasi indikator tersebut pada triwulan III tahun 2026 ini adalah 75% dengan capaian kinerja adalah 100% dengan kategori **Baik.**

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 50 | 75 | 75 | 100.00% | Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 100% dengan kriteria **Baik**.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 100% | 75% | 75% | Akan Tercapai |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian pada indikator Rencana Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sambas pada Triwulan III tahun 2026 belum mencapai target tahunan yang ditetapkan dan mendapatkan nilai dengan kriteria "Akan Tercapai" dengan Realisasi 75% dan persentase capaian 75% dari target indikator pada tahun 2026 sebesar 100%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan adalah:

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program rencana aksi reformasi birokrasi secara berkesinambungan.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) * | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | Kurangnya pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan | Peningkatan monitoring dan komitmen terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi | Membuat form monitoring dan kertas kerja pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi | TW IV 2026 | T | - | - |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Pencapaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kab. Sambas dapat berhasil karena dilakukan monitoring pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 23. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 75 | 81.82 | 109.09% | Sangat Baik |

Realisasi Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar adalah 81.82% dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 109.09% dengan kategori capaian Sangat Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 54.55 | 75 | 81.82 | 109.09% | Sangat Baik |

Capaian kinerja indikator Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 109.09% dengan kriteria Sangat Baik. Capaian terhadap kinerja triwulan ini meningkat dibandingkan dengan realisasi capaian triwulan sebelumnya, yaitu dengan realisasi capaian sebesar 54.55%.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 100% | 81.82% | 81.82% | Akan Tercapai |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 pada indikator Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "Akan **Tercapai**" dengan realisasi 81.82% dan persentase capaian 81.82% dari target untuk tahun 2026 sebesar 100%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan adalah:

- Melakukan penyelesaian dokumen SAKIP sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | - | Mempertahankan penyusunan dokumen SAKIP secara tepat waktu dan sesuai standar guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja | Melakukan monitoring pemenuhan dokumen SAKIP, menjaga ketepatan waktu penyusunan dokumen, serta memastikan kualitas dan kelengkapan dokumen sesuai standar yang ditetapkan | TW IV | T | - | - |

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Pencapaian Persentase pemenuhan dokumen SAKIP pada Loka POM di Kab. Sambas dapat berhasil karena dilakukan monitoring pada saat pengerjaan dokumen-dokumennya, sehingga dapat selesai sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 24. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target TW III

| Indikator Kinerja | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 92 | 95 | 103.26% | Sangat Baik |

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 95% dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 103.26% dengan kategori capaian Sangat Baik.

### b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dengan Realisasi TW Sebelumnya

| Indikator Kinerja | Realisasi TW Sebelumnya | Target TW III | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 95 | 92 | 95 | 103.26% | Sangat Baik |

Capaian kinerja indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III tahun 2026 adalah 103.26% dengan kriteria Sangat Baik. Capaian terhadap kinerja triwulan ini sama baiknya dengan realisasi capaian triwulan sebelumnya, yaitu dengan realisasi capaian sebesar 95%.

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III terhadap Target Tahun 2026

| Indikator Kinerja | Target 2026 | Realisasi TW III | Capaian % | Kategori | Notifikasi Warna |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 100% | 95% | 95% | Akan Tercapai |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2026 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "Akan **Tercapai**" dengan realisasi 95% dan persentase capaian 95% dari target untuk tahun 2026 sebesar 100%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan adalah:

- Memantau rasio antara realisasi anggaran dengan capaian keluaran (*output*) secara bulanan melalui instrumen evaluasi kinerja anggaran.

Matriks Rekomendasi Triwulan III

| No | Indikator | Kendala / Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | - | Mempertahankan pengelolaan anggaran yang efektif dan penyelesaian dokumen secara tepat waktu untuk menjaga capaian efisiensi anggaran | Melakukan monitoring realisasi anggaran dan memastikan penyusunan dokumen serta laporan pertanggungjawaban tetap diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan | TW IV | T | - | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian**

Upaya kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan adalah:

1. Monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana, penentuan prioritas kegiatan berdasarkan target kinerja, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.
3. Koordinasi dengan Balai Besar POM di Pontianak selaku satuan kerja induk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 3.2 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2026

Tabel 3.3 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

| No. | Indikator | Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya | Rekomendasi TW Sebelumnya | Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya | Status | Progres TL Rekomendasi | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Tidak ada kendala | Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Melaksanakan monitoring dan kegiatan sampling untuk sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Open | Melaksanakan monitoring dan kegiatan sampling untuk sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | TW IV | T | - | - |
| 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terdapat satu sampel pangan khusus yang tidak disampling sesuai dengan renlak di bulan Juli | Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Melaksanakan monitoring dan kegiatan sampling untuk sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Open | Melaksanakan monitoring dan kegiatan sampling untuk sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | TW IV | T | - | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | Belum ada kendala | Melakukan monitoring serta berkoordinasi dengan linsek terkait apabila adanya KLB KP di wilayah kerja Loka POM Kabupaten Sambas | Pengambilan sampel KLB dilakukan apabila adanya kasus Keracunan Pangan | Open | Pengambilan sampel KLB dilakukan apabila adanya kasus Keracunan Pangan | TW IV | T | | |
| 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Tidak ada kendala | Kegiatan sampling telah selesai dilaksanakan | Melaksanakan monitoring dan kegiatan sampling beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Selesai | - | TW IV | T | _ | _ |
| 6 | Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti | masih ada pelaku usaha yang belum menanggapi rekomendasi tindak lanjut yang telah diberikan oleh stakeholder | Melakukan monitoring dan tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah diberikan kepada pemangku kepentingan | Membuat matriks monitoring dan evaluasi rekomendasi/ tindak lanjut | Open | Membuat matriks monitoring dan evaluasi rekomendasi/ tindak lanjut | TW IV | T | - | - |
| 7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Perbedaan Persepsi terhadap Temuan Inspeksi oleh Petugas dan verifikator | Peningkatan kompetensi petugas dalam memahami juknis pengawasan dan pedoman tindak lanjut | Monitoring pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan juknus dan pedoman | Open | Monitoring pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai renlak | TW IV | Y | SDM-01 | Pelaksanaan pemeriksaan sarana, pengawasan periklanan, dan penandaan tidak dilakukan sesuai dengan pedoman |
| 8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | tidak ada kendala | melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tepat waktu | Monitoring pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan sesuai renlak | Open | Monitoring pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan sesuai renlak | TW IV | Y | S-03 | Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak diselesaikan tepat waktu |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | tidak ada kendala | melaksanakan pengawasan sarana distribusi sesuai target perencanaan pelaksanaan | Monitoring pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai renlak | Open | Monitoring pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai renlak | TW IV | Y | S-03 | Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak diselesaikan tepat waktu |
| 10 | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | tidak ada kendala | melaksanakan pengawasan sarana distribusi sesuai target perencanaan pelaksaan | Monitoring pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sesuai renlak | Open | Monitoring pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sesuai renlak | TW IV | Y | S-03 | Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak diselesaikan tepat waktu |
| 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Kesimpulan akhir dari upt berbeda dengan kesimpulan pusat | melaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target perencanaan pelaksaan yang telah ditentukan dan melakukan pelaporan tepat waktu | Melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak dan timeline pelaporan | Open | Melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak dan timeline pelaporan | TW IV | Y | SDM-02 | Pelaksanaan pemeriksaan sarana, pengawasan periklanan, dan penandaan tidak dilakukan sesuai dengan pedoman |
| 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | tidak ada kendala | melaksanakan pengawasan penandaan produk tembakau sesuai target perencanaan pelaksaan yang telah ditentukan dan melakukan pelaporan tepat waktu | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan pengawasan penandaan produk tembakau sesuai renlak dan timeline pelaporan | Open | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan pengawasan penandaan produk tembakau sesuai renlak dan timeline pelaporan | TW IV | Y | O-10 | Keterlambatan penginputan pelaporan SIPT produk tembakau |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Tidak ada target dan realisasi sampai bulan november | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | tidak ada kendala yang berarti | Melakukan perencanaan pengujian rapid kimia obat di semester II (SRL Obat) dan melakukan monitoring evaluasi kegiatan dengan tools yang telah tersedia | Melakukan perencanaan pengujian rapid kimia dan melakukan monitoring evaluasi kegiatan dengan tools yang telah tersedia | Open | Melakukan perencanaan pengujian rapid kimia dan melakukan monitoring evaluasi kegiatan dengan tools yang telah tersedia | TW III - TW IV 2026 | Y | O-01 | Loka POM Sambas tidak dapat melakukan pengujian pangan jajanan berbuka puasa (takjil) |
| 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Progres pemenuhan data dukung belum optimal dan masih memerlukan waktu yang cukup panjang karena PIC Pemerintah Daerah juga menangani berbagai tugas dan kegiatan kedinasan lainnya | Melakukan koordinasi dan pendampingan secara berkala kepada PIC Pemerintah Daerah untuk memantau progres pengisian tools Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) | Telah dilaksanakan kegiatan advokasi secara luring di Kab. Sambas, dan secara daring ke seluruh Kab/Kota wilayah kerja Loka POM di Kab. Sambas | Open | Telah dilaksanakan kegiatan advokasi secara luring di Kab. Sambas, dan secara daring ke seluruh Kab/Kota wilayah kerja Loka POM di Kab. Sambas | Juli 2026 | Y | S-04 S-05 | - Data dukung Penilaian Mandiri KKPA yang disampaikan tidak sesuai dengan kriteria penilaian<br>- Rendahnya keterlibatan OPD dalam pelaksanaan Program KKPA |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Pelaku usaha UMKM belum memahami sepenuhnya terkait kategori pangan sehingga terjadi beberapa kali pergantian kategori pangan | Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM secara intensif serta melakukan monitoring terhadap tahapan proses sertifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha | Melakukan bimbingan secara langsung dan intensif terkait kategori pangan kepada pelaku usaha selama proses pendampingan | Open | - | TW IV 2026 | Y | S-01 | Masih ditemukan UMK lokal yang memperjualbelikan Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar |
| 18 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | belum maksimalnya bukti dan keterangan yang didapatkan untuk melengkapi berkas perkasa | Melakukan pulbaket secara rutin dan berkoordinasi dengan penegak hukum dan Balai Koordinator (Balai Besar POM di Pontianak) | Melakukan investigasi terhadap target sarana | Open | Melakukan pendalaman lebih lanjut terkait bukti-bukti dan saksi untuk meningkatkan kualitas pembuktian | TW IV | T | - | - |
| 19 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar | Belum ada kendala | Koordinasi dengan tim pemeriksaan dan tim pelayanan publik untuk pengumpulan informasi | melaksanakan laporan bulanan secara rutin sesuai dengan deadline | Open | melaksanakan laporan bulanan secara rutin sesuai dengan deadline | TW IV | T | - | - |
| 20 | Indeks Pelayanan Publik UPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Tidak ada target dan realisasi sampai bulan Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | Belum ada kendala | Monitoring Pelaksanaan POA RB Tahun 2026 | Melakukan Action Plan kegiatan RB di tahun 2026 | Open | Melakukan Action Plan kegiatan RB di tahun 2026 | TW IV | T | - | - |
| 23 | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | - | Mempertahankan nilai capaian realisasi dan melakukan perencanaan terhadap kegiatan tahun 2026 | Melaksanakan perencanaan terhadap kegiatan tahun 2026 | Selesai | - | TW IV | T | - | - |
| 24 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | - | Mempertahankan nilai capaian realisasi dan melakukan perencanaan terhadap kegiatan tahun 2026 | Melaksanakan perencanaan terhadap kegiatan tahun 2026 | Selesai | - | TW IV | T | - | - |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## 3.3 Realisasi Anggaran

Perhitungan capaian efektifitas realisasi anggaran sampai dengan September 2026 dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya yaitu:

### 1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output

Tabel 3.4 Capaian kinerja dan realisasi anggaran per output

| No. | KRO | Rincian Output | Volume | | | Anggaran | | | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Tahun 2026 | Realisasi s.d. September | Capaian s.d. September | Pagu anggaran setelah blokir | Realisasi s.d. September | Capaian s.d. September | |
| a | b | c | d | i | j = (i/dx100) | l | q | r = (q/lx100) | s |
| 1 | 3165.AEA.001 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 14 | 6 | 42.86 | Rp1,758,000 | 1,607,000 | 91.41 | - |
| 2 | 3165.BAH.001 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 13 | 6 | 46.15 | Rp2,556,000 | 684,000 | 26.76 | Realisasi dilakukan di akhir tahun sehingga belum ada melakukan audit sertfikasi |
| 3 | 3165.BDC.001 | Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 37 | 30 | 81.08 | Rp5,960,000 | 4,310,000 | 72.32 | KIE direncanakan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kerja sama antara 3 Perguruan Tinggi di Sambas. Namun karena terdapat perubahan alur pengajuan kerjasama UPT yang harus disetujui oleh sestama, kegiatan KIE dimundurkan ke bulan Juli 2026, karena terdapat kendala naskah kerja sama 1 perguruan tinggi yang belum selesai diproses oleh biro KSHM |
| 4 | 3165.BIA.001 | Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM | 84 | 35 | 41.67 | Rp10,717,000 | 6,884,800 | 64.24 | Realisasi BIA berkasnyaa baru naik ke bendahara di awal bulan oktober |
| 5 | 3165.BKB.001 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 0 | - | - | Rp9,131,000 | 7,591,251 | 83.14 | Rencana kegiatan akan dilakukan di TW IV |
| 6 | 3165.BMB.001 | Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan | 3 | 1 | 33.33 | Rp6,329,000 | 4,803,907 | 75.90 | - |
| 7 | 3165.CAB.001 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 17 | 20 | 117.65 | Rp78,900,000 | 78,894,835 | 99.99 | Sudah menyelesaikan target pengadaan di tahun 2026 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3165CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | 14 | 5 | 35.71 | Rp121,100,000 | 120,196,997 | 99.25 | Sudah menyelesaikan target pengadaan di tahun 2026 |
| 9 | 3165.PDD.001 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 1 | 0.661 | 66.10 | Rp43,900,000 | 38,273,768 | 87.18 | - |
| 10 | 3165.QCD.U30 | Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT | 1 | 0 | 0.00 | Rp70,914,000 | 20,897,536 | 29.47 | Kegiatan sudah mencapai tahap satu akan di lakukan tahap selanjutnya |
| 11 | 3165.QDC.002 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | 25 | 25 | 100.00 | Rp2,500,000 | 1,450,000 | 58.00 | Realisasi akan dilakukan di akhir tahun sehingga belum dilakukan koordinasi |
| 12 | 3165.QDG.001 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar | 1 | 0.6 | 60.00 | Rp2,500,000 | 600,000 | 24.00 | Saat ini proses pendampingan masih berjalan karena permasalahan kategori pangan yang terus mengalami perubahan sehingga proses pendampoingan tidak sesuai dengan timeline |
| 13 | 3165.QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 32 | 18 | 56.25 | Rp19,690,000 | 15,123,380 | 76.81 | Anggaran yang direncanakan terealisasi pada akhir TW III belum dapat terserap sepenuhnya karena masih dalam proses penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Realisasi anggaran tersebut diproyeksikan terlaksana pada awal Triwulan IV sesuai dengan tahapan dan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan |
| 14 | 3165.QIA.002 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar Oleh UPT | 77 | 51 | 66.23 | Rp26,412,000 | 19,505,900 | 73.85 | - |
| 15 | 3165.QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa Oleh UPT | 4 | 2 | 50.00 | Rp5,800,000 | 5,500,000 | 94.83 | - |
| 16 | 3165.QIC.004 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh | 43 | 20 | 46.51 | Rp82,309,000 | 53,491,386 | 64.99 | Realisasi anggaran pada triwulan tersebut belum mencapai target karena jumlah kegiatan yang dilaksanakan masih terbatas.<br>Sebagian besar kegiatan dijadwalkan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UPT | | | | | | | pada triwulan berikutnya, sehingga penyerapan anggaran diproyeksikan meningkat seiring dengan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana |
| 17 | 6384.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 0 | - | - | Rp1,232,673,000 | 993,561,679 | 80.60 | - |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian output per seluruh kegiatan pada triwulan III tahun 2026 adalah sebesar 86% dengan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 80%. Adapun rencana Aksi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan diantaranya yaitu:

1. Pemberian Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan melalui pemberian informasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), publikasi melalui media cetak elektronik dan Media sosial;
2. Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Penyampaian Informasi atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
3. Pembinaan UMKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau KIE kepada Pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan;
4. Pemberian Layanan Sertifikasi melalui optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka asistensi untuk kegitan sertifikasi;
5. Pengawasan Sarana Produksi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
6. Pengawasan sarana Distribusi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan sampling yang telah disusun selama satu tahun berdasarkan pedoman sampling serta petunjuk teknis regionalisasi laboratorium;
8. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan pelaksanaan tindak pidanan di bidang Obat dan Makanan; dan
9. Layanan Perkantoran melalui optimalisasi belanja pegawai dan belanja keperluan perkantoran sesuai dengan kebutuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu juga akan dilaksanakan pemenuhan Rencana Aksi melalui penguatan koordinasi pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi
3. Melakukan pengawasan gabungan bersama lintas sektor

## 2. Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan sampai dengan September 2026

Tabel 3.5 Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Indikator | | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Tahun 2026 | Target Bulan September | Realisasi s.d. September | Capaian s.d. September | Pagu anggaran setelah blokir | Realisasi s.d. September | Capaian s.d. September |
| a | b | c | | d | k | l | m = (M6/L6x100) | o | t | u = U6/P6x100 |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 | 96.00 | 100.00 | 104.17 | Rp26,412,000 | Rp19,505,900 | 73.85 |
| | | 2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27 | - | - | #VALUE! | Rp2,500,000 | Rp1,450,000 | 58.00 |
| | | 3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.72 | 99.72 | 99.20 | 99.48 | Rp11,814,000 | Rp9,074,028 | 76.81 |
| | | 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rp1,969,000 | Rp1,512,338 | 76.81 |
| | | 5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93.33 | 93.33 | 100.00 | 107.15 | Rp1,969,000 | Rp1,512,338 | 76.81 |
| | | 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.8 | 76.80 | 73.75 | 96.03 | Rp3,938,000 | Rp1,100,000 | 27.93 |
| | | 7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | Rp2,320,000 | Rp2,200,000 | 94.83 |
| | | 8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 | 88.00 | 100.00 | 113.64 | Rp2,320,000 | Rp2,200,000 | 94.83 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54 | 99.54 | 99.61 | 100.07 | Rp20,577,250 | Rp13,372,846.50 | 64.99 |
| | | 10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rp20,577,250 | Rp13,372,846.50 | 64.99 |
| | | 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Rp20,577,250 | Rp13,372,846.50 | 64.99 |
| | | 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 94 | 94.00 | 100.00 | 106.38 | Rp10,717,000 | Rp6,884,800.0 | 64.24 |
| | | 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 | - | - | #VALUE! | Rp20,577,250 | Rp13,372,846.50 | 64.99 |
| | | 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 16.20 | 15.50 | 16.31 | 105.23 | Rp43,900,000 | Rp38,273,768 | 87.18 |
| | | 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 50 | - | - | #VALUE! | Rp3,938,000 | Rp3,024,676 | 76.81 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 1 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.9 | 88.90 | 89.04 | 100.16 | Rp12,289,000 | Rp9,113,907 | 74.16 |
| 5 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 1 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 15 | 85.00 | 75.00 | 88.24 | Rp2,500,000 | Rp600,000 | 24.00 |
| 6 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 85 | 85.00 | 15.00 | 17.65 | Rp70,914,000 | Rp20,897,536 | 29.47 |
| 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 95.83 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | Rp1,758,000 | Rp1,607,000 | 91.41 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Layanan Publik UPT yang prima | 1 | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.21 | - | - | #VALUE! | Rp2,556,000 | Rp684,000 | 26.76 |
| 9 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 4 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2 | - | - | #VALUE! | Rp70,447,750 | Rp69,700,320.30 | 98.94 |
| | | 5 | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 100 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | Rp58,337,750 | Rp57,680,620.60 | 98.87 |
| | | 6 | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 100 | 75.00 | 81.82 | 109.09 | Rp58,337,750 | Rp57,680,620.60 | 98.87 |
| | | 7 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 100 | 92.00 | 95.00 | 103.26 | Rp1,254,680,750 | Rp1,015,183,200.50 | 80.91 |

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Sambas senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Sambas dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala setiap minggu, melakukan revisi anggaran sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi, melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III sebesar Rp1.373.376.439 dari total anggaran Rp. 1.723.149.000, atau sebesar 79,7%.

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

Capaian output dan input yang dimaksud sebagai berikut:

1. Di level organisasi (BPOM), capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran strategis.
2. Di level Satker Eselon I, capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran program sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Di level Pusat (Eselon II) dan UPT, capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan.

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Triwulan III Tahun 2026 terhadap 17 (tujuh belas) Rincian Output (RO) yang telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sambas, 9 RO disimpulkan Efisien, 7 RO disimpulkan Tidak Efisien dan 1 RO belum dapat dihitung pada periode ini karena realisasi kegiatan diukur secara kumulatif dan baru dapat ditetapkan pada akhir tahunanggaran.

Tabel 3.6 Capaian Tingkat Efektivitas

**CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS HINGGA SEPTEMBER TAHUN 2026**

| No | KRO | Rincian Output | Output | | | Input (anggaran) | | %capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | T | R | %capaian | T | R | |
| 1 | 3165.AEA.001 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan | 14 | 9 | 64 | 1,758,000 | 1,607,000 | 91 |
| 2 | 3165.BAH.001 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik | 15 | 10 | 67 | 2,556,000 | 684,000 | 27 |
| 3 | 3165.BDC.001 | Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 37 | 37 | 100 | 5,960,000 | 4,310,000 | 72 |
| 4 | 3165.BIA.001 | Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM | 84 | 63 | 75 | 10,717,000 | 6,884,800 | 64 |
| 5 | 3165.BKB.001 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 0 | 0 | #DIV/0! | 9,131,000 | 7,591,251 | 83 |
| 6 | 3165.BMB.001 | Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan | 3 | 2 | 67 | 6,329,000 | 4,803,907 | 76 |
| 7 | 3165.CAB.001 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 17 | 20 | 118 | 78,900,000 | 78,894,835 | 100 |
| 8 | 3165.CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | 12 | 11 | 92 | 121,100,000 | 120,196,997 | 99 |
| 9 | 3165.PDD.001 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 1 | 0.81 | 81 | 43,900,000 | 38,273,768 | 87 |
| 10 | 3165.QCD.U30 | Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan | 1 | 1 | 100 | 70,914,000 | 20,897,536 | 29 |
| 11 | 3165.QDC.002 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans | 25 | 25 | 100 | 2,500,000 | 1,450,000 | 58 |
| 12 | 3165.QDG.001 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar | 1 | 0.8 | 80 | 2,500,000 | 600,000 | 24 |
| 13 | 3165.QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa | 32 | 29 | 91 | 19,690,000 | 15,123,380 | 77 |
| 14 | 3165.QIA.002 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar | 77 | 67 | 87 | 26,412,000 | 19,505,900 | 74 |
| 15 | 3165.QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa | 4 | 3 | 75 | 5,800,000 | 5,500,000 | 95 |
| 16 | 3165.QIC.004 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa | 43 | 36 | 84 | 82,309,000 | 53,491,386 | 65 |
| 17 | 6384.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 0 | - | #VALUE! | 1,232,673,000 | 993,561,679 | 81 |
| Total | | | 366 | 315 | 86 | 1,723,149,000 | 1,373,376,439 | 80 |
| Persen Capaian | | | 86.0 | | 0.00 | 79.7 | | 0 |
| Indeks Efisiensi (IE) | | | 0.9 | | | | | #DIV/0! |
| Tingkat Efisiensi | | | -0.07 | | | | | #DIV/0! |
| Konversi Efisiensi | | | 95% | | | | | #DIV/0! |
| Keterangan | | | Efisien | | | | | #DIV/0! |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Hal yang telah dilakukan dalam Upaya mencapai efisiensi anggaran yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran dilakukan secara rutin setiap awal bulan untuk mengevaluasi bulan sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# BAB IV
# PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Kabupaten Sambas pada Triwulan III Tahun 2026 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 7 Sasaran Kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2026 Loka POM di Kabupaten Sambas adalah **97.20%** dengan predikat **Baik**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Sambas Triwulan III Tahun 2026 sebagai berikut:

- Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
- Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
- Terdapat 5 (Lima) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2026.

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 1.373.376.439,- dari total anggaran Rp 1.723.149.000,- atau sebesar 79,7%.

## 2. Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang serta agar pengawasan Obat dan Makanan dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya, yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.
3. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan modus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas untuk meninjau dan menindaklanjuti kasus kejahatan Obat dan Makanan, sehingga tercapainya kinerja pada tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Mengupayakan keselarasan pemanfaatan sistem data dan informasi dengan komponen penilaian dan memastikan penyajian informasi secara memadai.
5. Melakukan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Kinerja secara lengkap dan sesuai pedoman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : AGUS WAHYUDI |
| Jabatan | : Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas |

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

| | |
|---|---|
| Nama | : TARUNA IKRAR |
| Jabatan | : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI |

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabupaten Sambas, 04 August 2026

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
| Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas | Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI |
| **AGUS WAHYUDI** | **TARUNA IKRAR** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Lampiran**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
## LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 96 Persen |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | 27 Persen |
| | | 03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.72 Persen |
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100 Persen |
| | | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 93.33 Persen |
| | | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.8 Persen |
| | | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 Persen |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 Persen |
| | | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54 Persen |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 Persen |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100 Persen |
| | | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 94 |
| | | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100 Persen |
| | | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 16.2 Nilai |
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 50 Persen |
| 2. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 88.9 Nilai |
| 3. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 15 Persen |
| 4. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 85 Persen |
| 5. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 95.83 Persen |
| 6. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.21 Nilai |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|---|---|---|
| 7. | 09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 2 Nilai |
| | | 05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 100 Persen |
| | | 06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 100 Persen |
| | | 07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 100 Nilai |

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,723,149,000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 490,476,000 |
| 2. | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 1,232,673,000 |

Kabupaten Sambas, 04 August 2026

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Sambas

**AGUS WAHYUDI**

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI

**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**LOKA POM DI KABUPATEN SAMBAS**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 26,412,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan | AA - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN LOKA SAMBAS | 26,412,000 | 26,412,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | | | | | | | | | | | 27 | 2,500,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans | 051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 2. | DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans | 051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | AA - KIE FARMAKOVIGILANS LOKA SAMBAS | 850,000 | 850,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 11,814,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS | 15,640,000 | 9,384,000 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS | 4,050,000 | 2,430,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,969,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS | 4,050,000 | 405,000 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS | 15,640,000 | 1,564,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 1,969,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS | 15,640,000 | 1,564,000 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS | 4,050,000 | 405,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 1,160,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 300,000 | 60,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS | 5,500,000 | 1,100,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2,320,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS | 5,500,000 | 2,200,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 300,000 | 120,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 2,320,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 300,000 | 120,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN (LUAR KOTA) LOKA SAMBAS | 5,500,000 | 2,200,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 20,577,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA) | 26,644,000 | 6,661,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS | 2,537,000 | 634,250 |
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS | 20,990,000 | 5,247,500 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 600,000 | 150,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AB - PELATIHAN STRENGTHENING POSTMARKETING SURVEILLANCE (PMS) POLIO VACCINES LOKA SAMBAS | 1,882,000 | 470,500 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN | 576,000 | 144,000 |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 9,000,000 | 2,250,000 |
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 16,480,000 | 4,120,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS | 3,600,000 | 900,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,577,250 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS | 20,990,000 | 5,247,500 |
| 2. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AB - PELATIHAN STRENGTHENING POSTMARKETING SURVEILLANCE (PMS) POLIO VACCINES LOKA SAMBAS | 1,882,000 | 470,500 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN | 576,000 | 144,000 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 9,000,000 | 2,250,000 |
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA) | 26,644,000 | 6,661,000 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 600,000 | 150,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 16,480,000 | 4,120,000 |
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS | 3,600,000 | 900,000 |
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS | 2,537,000 | 634,250 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,577,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS | 2,537,000 | 634,250 |
| 2. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS | 3,600,000 | 900,000 |
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS | 20,990,000 | 5,247,500 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 16,480,000 | 4,120,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 600,000 | 150,000 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA) | 26,644,000 | 6,661,000 |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 9,000,000 | 2,250,000 |
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN | 576,000 | 144,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AB - PELATIHAN STRENGTHENING POSTMARKETING SURVEILLANCE (PMS) POLIO VACCINES LOKA SAMBAS | 1,882,000 | 470,500 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 10,717,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM | 051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail | AB - KOORDINASI KE LINTAS SEKTOR LOKA SAMBAS | 1,137,000 | 1,137,000 |
| 2. | DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM | 051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail | AA - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK | 9,580,000 | 9,580,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Persentase pemenuhan target | | | | | | | | | | | | 100 | 20,577,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | pengendalian AMR di wilayah UPT | | | | | | | | | | | | | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AB - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS LOKA SAMBAS (LUAR KOTA) | 26,644,000 | 6,661,000 |
| 2. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AA - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (DALAM KOTA) LOKA SAMBAS | 9,000,000 | 2,250,000 |
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AD - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN BERBUKA PUASA DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PANGAN | 576,000 | 144,000 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AC - ADMINISTRASI PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 600,000 | 150,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | Makanan yang Diperiksa oleh UPT | | | | |
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AA - PENINGKATAN KOMPETENSI/PELATIHAN/DIKLAT PETUGAS LOKA SAMBAS | 2,537,000 | 634,250 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AH - SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BAWAAN OBAT DAN MAKANAN DI POS LINTAS BATAS NEGARA LOKA SAMBAS | 3,600,000 | 900,000 |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | AB - PELATIHAN STRENGTHENING POSTMARKETING SURVEILLANCE (PMS) POLIO VACCINES LOKA SAMBAS | 1,882,000 | 470,500 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AF - KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI LOKA SAMBAS | 20,990,000 | 5,247,500 |
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | AE - OPERASI PENERTIBAN/INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 16,480,000 | 4,120,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.2 | 43,900,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium | AC - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 DALAM PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL LOKA SAMBAS | 8,240,000 | 8,240,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | AC - PENGADAAN ALAT GELAS LABORATORIUM LOKA SAMBAS | 1,149,000 | 1,149,000 |
| 3. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | AB - PENGADAAN REAGEN PENGUJIAN LABORATORIUM LOKA SAMBAS | 4,796,000 | 4,796,000 |
| 4. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | AD - PENGADAAN TEST KIT PENGUJIAN LOKA SAMBAS | 4,675,000 | 4,675,000 |
| 5. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium | AA - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DAN 2 TERKAIT PENGUJIAN RAPID TEST OBAT DAN NAPPZA TAHAP 1 LOKA SAMBAS | 6,328,000 | 6,328,000 |
| 6. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium | AB - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TINGKAT 1 DALAM PENGUJIAN KOSMETIK LOKA SAMBAS | 11,412,000 | 11,412,000 |
| 7. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | AA - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM LOKA SAMBAS | 7,300,000 | 7,300,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | | | | | 50 | 3,938,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AB - KOORDINASI DAN ADVOKASI SAMPLING PANGAN/KLB KP/MBG/KKPA LOKA SAMBAS | 4,050,000 | 810,000 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | AA - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN LOKA SAMBAS | 15,640,000 | 3,128,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 12,289,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | AB - KIE SIARAN DI RADIO | 450,000 | 450,000 |
| 2. | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT | AA - KIE OBAT DAN MAKANAN AMAN KEPADA MASYARAKAT LOKA SAMBAS | 5,960,000 | 5,960,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | AC - PEMBUATAN PRODUK INFORMASI | 4,819,000 | 4,819,000 |
| 4. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | AA - KIE DI MEDIA | 1,060,000 | 1,060,000 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 3. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 5 | 10 | 15 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 95 | 15 | 2,500,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM | AA - BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS | 850,000 | 850,000 |
| 2. | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM | AB - FASILITASI/AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM LOKA SAMBAS | 1,650,000 | 1,650,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 4. | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | | | | 15 | 15 | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70,914,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 051 - Operasi Intelijen | AB - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan Loka Sambas | 17,704,000 | 17,704,000 |
| 2. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AF - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME DAN KOORDINNASI PPNS BADAN POM LOKA SAMBAS | 7,980,000 | 7,980,000 |
| 3. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AB - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara Loka Sambas | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AC - Gelar Perkara Loka Sambas | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 5. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AD - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum Loka Sambas | 2,047,000 | 2,047,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AE - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Loka Sambas | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 7. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 052 - Gelar Kasus dan Pelaporan | AA - Gelar Kasus dan Pelaporan Loka Sambas | 500,000 | 500,000 |
| 8. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 054 - Operasi Penindakan | AB - Penangkapan dan Penahanan Loka Sambas | 0 | 0 |
| 9. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 054 - Operasi Penindakan | AA - Operasi Penindakan Loka Sambas | 10,573,000 | 10,573,000 |
| 10. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | AA - Pemberkasan Loka Sambas | 21,860,000 | 21,860,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 95.83 | 1,758,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan | AA - Patroli Siber dan Profilling Kejahatan Obat dan Makanan LOKA SAMBAS | 270,000 | 270,000 |
| 2. | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI LINTAS SEKTOR/ADVOKASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 900,000 | 900,000 |
| 3. | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan | AB - VERIFIKASI PATROLI SIBER DAN PROFILING KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN LOKA SAMBAS | 588,000 | 588,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | | | | | | | | | | | | 4.21 | 2,556,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi | AA - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI LOKA SAMBAS | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 2. | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik | AA - ADMINISTRASI SERTIFIKASI LOKA SAMBAS | 156,000 | 156,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS | 121,100,000 | 36,330,000 |
| 3. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 78,900,000 | 19,725,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 5 | 10 | 15 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 58,337,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 9,131,000 | 2,282,750 |
| 2. | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS | 121,100,000 | 36,330,000 |
| 3. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 78,900,000 | 19,725,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 7. | 09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 2 | 70,447,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 78,900,000 | 19,725,000 |
| 2. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 9,131,000 | 2,282,750 |
| 3. | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | AA - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI LOKA SAMBAS | 121,100,000 | 48,440,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 91 | 100 | 58,337,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 9,131,000 | 2,282,750 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 8 | 17 | 25 | 33 | 41 | 50 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | 1,254,680,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AF - BIAYA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT LOKA SAMBAS | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AJ - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA SAMBAS | 16,667,000 | 16,667,000 |
| 3. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AI - SEWA KENDARAAN RODA 4 LOKA SAMBAS | 74,178,000 | 74,178,000 |
| 4. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AO - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAANA LOKA SAMBAS | 15,420,000 | 15,420,000 |
| 5. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AH - SEWA KANTOR LOKA SAMBAS | 199,950,000 | 199,950,000 |
| 6. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AN - OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 380,094,000 | 380,094,000 |
| 7. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AA - PEMELIHARAAN TANAH LOKA SAMBAS | 21,272,000 | 21,272,000 |
| 8. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AB - PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 21,198,000 | 21,198,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AC - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR LOKA SAMBAS | 118,478,000 | 118,478,000 |
| 10. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AG - PENGADAAN PAKAIAN DINAS LOKA SAMBAS | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 11. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AD - LANGGANAN DAYA DAN JASA LOKA SAMBAS | 55,200,000 | 55,200,000 |
| 12. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AE - SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI LOKA SAMBAS | 40,800,000 | 40,800,000 |
| 13. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | AA - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN LOKA SAMBAS | 78,900,000 | 19,725,000 |
| 14. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AQ - PEMERIKSAAN KESEHATAN CPNS LOKA SAMBAS | 14,300,000 | 14,300,000 |
| 15. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AP - SOSIALISASI DAN INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI LOKA SAMBAS | 25,710,000 | 25,710,000 |
| 16. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AM - TAHUBJA/KOORDINASI PIMPINAN/FORUM SOSEK MALINDO LOKA SAMBAS | 81,138,000 | 81,138,000 |
| 17. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | AA - KOORDINASI/TAHUBJA LOKA SAMBAS | 9,131,000 | 2,282,750 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AL - PELATIHAN BARANG DAN JASA, KEARSIPAN, MANAJEMEN RISIKO DAN K3 LOKA SAMBAS | 67,188,000 | 67,188,000 |
| 19. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | AK - PEMELIHARAAN KENDARAAN LOKA SAMBAS | 60,080,000 | 60,080,000 |
| | | | | **Total** | 1,723,149,000 |

Kabupaten Sambas, 04 August 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas



Agus Wahyudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

NOTA DINAS
NOMOR : PR.02.02.10.08.26.385

| | | |
|---|---|---|
| Yth. | : | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM |
| Dari | : | Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas |
| Hal | : | Tanggapan PPPOMN Terkait Usulan Perubahan Target RAPK Tahun 2026 |
| Tanggal | : | 4 Agustus 2026 |

Sehubungan dengan adanya permintaan reviu oleh PPPOMN terhadap usulan perubahan target RAPK tahun 2026 pada indikator 'Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium', bersama ini kami sampaikan tanggapan terkait hal tersebut (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Mimin Jiwo Winanti

Tembusan:
1. Kepala Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat
2. Kepala Balai POM di Indragiri Hulu
3. Kepala Balai POM di Dumai
4. Kepala Loka POM di Kab. Mimika
5. Kepala Loka POM di Kabupaten Sambas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nota Dinas Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Nomor : PR.02.02.10.08.26.385
Tanggal : 4 Agustus 2026

**USULAN REVISI TARGET RAPK**
**INDIKATOR NILAI PEMENUHAN LAB. PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT**
**SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM**

| No. | Nama UPT | Usulan Revisi | Justifikasi | Data Capaian SKL TW 2 Tahun 2026 | Tanggapan PPPOMN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat | Semula<br>TW 3: 12.5%<br>TW 4: 12.5%<br><br>Realisasi<br>TW 1:14.30<br>(119.14%)<br><br>Usulan Perubahan<br>TW 3: 15.0%<br>TW 4: 15.5% | Capaian nilai SKL melampaui target sehingga perlu dinormalisasi dan masuk kategori "tidak dapat disimpulkan". | SRL: 12.65%<br>Alat: 18.75%<br>Kompetensi: 20% | Usulan perubahan target dapat dipertimbangan dengan memperhatikan capaian hasil monev pada TW 2 tahun 2026. |
| 2. | Balai POM di Indragiri Hulu | Semula<br>TW 3: 18.91%<br>TW 4: 20.91%<br><br>Realisasi | Tidak terdapat pemenuhan standar peralatan dari program MBG. | SRL: 3.34%<br>Alat: 2.50%<br>Kompetensi: 80% | **Usulan perubahan dipertimbangkan, namun untuk target tahunan mohon pertimbangan dari Biro Perencanaan dan Keuangan.** |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TW 2: 10.88<br>(100.99%)<br><br>Usulan Perubahan<br>TW 3: 10.77%<br>TW 4: 10.77% | | | |
| 3. | Balai POM di Dumai | Semula<br>TW 3: 6.90%<br>TW 4: 7.00%<br><br>Realisasi<br>TW 2: 8.69<br>(129.70%)<br><br>Usulan Perubahan<br>TW 3: 10.60%<br>TW 4: 10.90% | Terdapat capaian yang belum masuk pertimbangan saat penyusunan target sehingga nilai SKL lebih dari 110% | SRL: 2.25%<br>Alat: 20.00%<br>Kompetensi: 40% | Usulan perubahan target dapat dipertimbangan dengan memperhatikan capaian hasil monev pada TW 2 tahun 2026. |
| 4. | Loka POM di Kab. Mimika | Semula<br>TW 3: 11.80%<br>TW 4: 12.70%<br><br>Realisasi<br>TW 2: 13.81<br>(119.07%)<br><br>Usulan Perubahan<br>TW 3: 16.18%<br>TW 4: 16.18% | - | SRL: 12.50%<br>Alat: 16.25%<br>Kompetensi: 20% | Usulan perubahan target dapat dipertimbangan dengan memperhatikan capaian hasil monev pada TW 2 tahun 2026. |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Loka POM di Kabupaten Sambas | Semula<br>TW 3: 13.00%<br>TW 4: 13.00%<br><br>Realisasi<br>TW 2: 15.20 (117.40%)<br><br>Usulan Perubahan<br>TW 3: 15.50%<br>TW 4: 16.20% | Pada TW 1 dan TW 2 terdapat penambahan peralatan dari sisa anggaran tahun 2025 sehingga capaian SKL naik. | SRL: 10.94%<br>Alat: 40.00%<br>Kompetensi: 10% | Usulan perubahan target dapat dipertimbangan dengan memperhatikan capaian hasil monev pada TW 2 tahun 2026. |

Mimin Jiwo Winanti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 621,394,000 |
| | | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | | | | | | | | | | | | 27 | 4,950,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan | A - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIK DAN SUPLEMEN KESEHATAN | 288,706,000 | 288,706,000 |
| 3. | DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan | A - Pengujian Laboratorium Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh BB/BPOM | 332,688,000 | 332,688,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans | 051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | A - KIE Farmakovigilans Kepada Sarana Pelayanan Kesehatan | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 2. | DR.3165.QDC.002 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans | 051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans | B - Koordinasi Lintas Sektor | 3,150,000 | 3,150,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 83,135,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional | 39,773,000 | 9,943,250 |
| 3. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengujian laboratorium sampel makanan | A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan | 208,271,000 | 52,067,750 |
| 4. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | A - Pengadaan Sampel Makanan | 84,499,000 | 21,124,750 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,135,750 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional | 39,773,000 | 9,943,250 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengujian laboratorium sampel makanan | A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan | 208,271,000 | 52,067,750 |
| 3. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | A - Pengadaan Sampel Makanan | 84,499,000 | 21,124,750 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 83,135,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengujian laboratorium sampel makanan | A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan | 208,271,000 | 52,067,750 |
| 2. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | A - Pengadaan Sampel Makanan | 84,499,000 | 21,124,750 |
| 5. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional | 39,773,000 | 9,943,250 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 4,356,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | | | | | | | | | | | | | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR | 9,600,000 | 3,168,000 |
| 5. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR | 3,600,000 | 1,188,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,356,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR | 3,600,000 | 1,188,000 |
| 5. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR | 9,600,000 | 3,168,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 - Persentase sarana produksi Pangan | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 89.33 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 4,488,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI KALBAR | 3,600,000 | 1,224,000 |
| 5. | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) DI PROVINSI KALBAR | 9,600,000 | 3,264,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 54,474,250 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) | 11,100,000 | 2,775,000 |
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI | 2,748,000 | 687,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA | 20,669,000 | 5,167,250 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | C - PENGAWASAN PERIKLANAN | 600,000 | 150,000 |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) | 114,732,000 | 28,683,000 |
| 10. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS | 4,343,000 | 1,085,750 |
| 14. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | G - PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PROGRAM DAK/MPP | 31,048,000 | 7,762,000 |
| 15. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT | 12,585,000 | 3,146,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 54,474,250 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT | 20,072,000 | 5,018,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | G - PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PROGRAM DAK/MPP | 31,048,000 | 7,762,000 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) | 11,100,000 | 2,775,000 |
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) | 114,732,000 | 28,683,000 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, | C - PENGAWASAN PERIKLANAN | 600,000 | 150,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | | | |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI | 2,748,000 | 687,000 |
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA | 20,669,000 | 5,167,250 |
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT | 12,585,000 | 3,146,250 |
| 12. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS | 4,343,000 | 1,085,750 |
| 15. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT | 20,072,000 | 5,018,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 54,474,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | diawasi sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT | 12,585,000 | 3,146,250 |
| 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | G - PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PROGRAM DAK/MPP | 31,048,000 | 7,762,000 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) | 114,732,000 | 28,683,000 |
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | C - PENGAWASAN PERIKLANAN | 600,000 | 150,000 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA | 20,669,000 | 5,167,250 |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, | F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI | 2,748,000 | 687,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | | | |
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT | 20,072,000 | 5,018,000 |
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS | 4,343,000 | 1,085,750 |
| 10. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) | 11,100,000 | 2,775,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 17,551,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.BIA.001 - Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM | 051 - Pengawasan, Sampling, dan Evaluasi Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik di Sarana Retail | A - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN ATAU ROKOK ELEKTRIK | 17,551,000 | 17,551,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | | | | | | | | | | | | 100 | 54,474,250 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | B - KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS | 4,343,000 | 1,085,750 |
| 4. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | A - KOORDINASI KE INSTANSI/STAKEHOLDER TERKAIT | 20,072,000 | 5,018,000 |
| 5. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | F - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI | 2,748,000 | 687,000 |
| 6. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | D - FOOD SECURITY KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA | 20,669,000 | 5,167,250 |
| 7. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | E - OPERASI PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN DAN PENANGANAN TINDAK LANJUT | 12,585,000 | 3,146,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | C - PENGAWASAN PERIKLANAN | 600,000 | 150,000 |
| 9. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (LUAR KOTA) | 114,732,000 | 28,683,000 |
| 10. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | G - PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PROGRAM DAK/MPP | 31,048,000 | 7,762,000 |
| 17. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) | 11,100,000 | 2,775,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 75.9 | 3,725,007,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji | D - BIMTEK LABORATORIUM PENGUJIAN | 1,035,000 | 1,035,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Laboratorium | | | |
| 8. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium | E - FGD DECISION RULE HASIL PENGUJIAN DAN PERSIAPAN UJI PETIK | 13,146,000 | 13,146,000 |
| 9. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | F - PENGADAAN BAKU PEMBANDING NON PPPOMN | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 10. | DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium | A - REFRESHMENT ALAT LABORATORIUM | 1,640,497,000 | 1,640,497,000 |
| 11. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian | C - KEGIATAN SISTEM MUTU ISO 17025:2017 | 69,401,000 | 69,401,000 |
| 12. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai | 051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium | B - PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI PPPOMN | 11,543,000 | 11,543,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | Standar Kemampuan Laboratorium | | | | |
| 15. | DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium | B - PENAMBAHAN NILAI ALAT | 197,925,000 | 197,925,000 |
| 16. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian | E - VALIDASI/REVALIDASI/VERIFIKASI/KOLABORASI METODE ANALISIS | 47,250,000 | 47,250,000 |
| 17. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian | D - UJI PROFISIENSI | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 18. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian | B - VERIFIKASI/KALIBRASI INSTRUMEN LABORATORIUM | 315,927,000 | 315,927,000 |
| 19. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian | A - PEMELIHARAAN PERALATAN LABORATORIUM | 165,769,000 | 165,769,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | C - PENGADAAN GLASSWARE | 83,994,000 | 83,994,000 |
| 23. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian | F - REKALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM | 28,320,000 | 28,320,000 |
| 24. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | B - PENGADAAN SUKU CADANG | 760,000,000 | 760,000,000 |
| 25. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | A - PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL LOKA DAN REGIONALISASI | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 26. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | G - OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LABORATORIUM | 110,124,000 | 110,124,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | E - PENGADAAN PREKURSOR DAN BAHAN BERBAHAYA | 7,076,000 | 7,076,000 |
| 28. | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian | D - PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKROBIOLOGI PENGUJIAN SAMPEL PIHAK LUAR DAN DETEKSI DINI | 40,000,000 | 40,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | | | | | 28.57 | 83,135,750 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengujian laboratorium sampel makanan | A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan | 208,271,000 | 52,067,750 |
| 3. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | A - Pengadaan Sampel Makanan | 84,499,000 | 21,124,750 |
| 4. | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan | B - Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas dan profesional | 39,773,000 | 9,943,250 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 2. | 02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | | | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2,270,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | A - PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA FORTIFIKASI | 2,270,000 | 2,270,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | | | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 27,666,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | B - PELAYANAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK | 8,570,000 | 8,570,000 |
| 3. | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT | A - KIE Obat dan Makanan Aman Kepada Masyarakat | 6,906,000 | 6,906,000 |
| 4. | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT | C - KOORDINASI LINTAS SEKTOR | 3,895,000 | 3,895,000 |
| 5. | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT | D - Pembuatan Produk Informasi | 4,055,000 | 4,055,000 |
| 9. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | A - KIE DI BERBAGAI MEDIA | 4,240,000 | 4,240,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | oleh UPT | masyarakat | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 5 | 5 | 10 | 25 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 45,738,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 052 - Intervensi keamanan PJAS | B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN | 10,322,000 | 10,322,000 |
| 2. | DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 052 - Intervensi keamanan PJAS | C - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER SEKOLAH | 7,485,000 | 7,485,000 |
| 3. | DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 052 - Intervensi keamanan PJAS | D - Pengawalan program sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 | 6,622,000 | 6,622,000 |
| 4. | DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 052 - Intervensi keamanan PJAS | E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR | 5,810,000 | 5,810,000 |
| 5. | DR.3165.BDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 052 - Intervensi keamanan PJAS | A - OPERASIONALISASI MOBLING | 15,499,000 | 15,499,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - Jumlah desa pangan aman | 5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 2 | 53,009,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | 1 | 20,045,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman | 053 - Pengawasan keamanan pangan desa | A - ADVOKASI KEGIATAN TERPADU DESA, PASAR DAN PJAS | 17,097,000 | 17,097,000 |
| 2. | DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman | 053 - Pengawasan keamanan pangan desa | C - BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA | 12,204,000 | 12,204,000 |
| 3. | DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman | 053 - Pengawasan keamanan pangan desa | B - BIMBINGAN TEKNIS KADER KEAMANAN PANGAN DESA | 4,278,000 | 4,278,000 |
| 4. | DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman | 053 - Pengawasan keamanan pangan desa | F - Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Desa Pangan Aman Menuju Kabupaten/Kota Pangan Aman | 1,125,000 | 1,125,000 |
| 5. | DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman | 053 - Pengawasan keamanan pangan desa | E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR | 8,315,000 | 8,315,000 |
| 6. | DR.3165.BDB.002 - Desa Pangan Aman | 053 - Pengawasan keamanan pangan desa | D - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN | 9,990,000 | 9,990,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya | A - BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR | 7,786,000 | 7,786,000 |
| 2. | DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya | E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR | 1,689,000 | 1,689,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya | D - PENGAWALAN MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PANGAN AMAN KEPADA FASILITATOR DAN KADER KEAMANAN PANGAN | 2,410,000 | 2,410,000 |
| 4. | DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya | C - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MONITORING EVALUASI | 4,350,000 | 4,350,000 |
| 5. | DR.3165.BDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya | B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KEPADA KOMUNITAS PASAR | 3,810,000 | 3,810,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | | 5 | 15 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 87 | 92 | 100 | 25.88 | 11,297,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM | A - FASILITAS / AUDIT DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM | 10,847,000 | 10,847,000 |
| 2. | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan | A - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan UMKM Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan | 450,000 | 450,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 06 - Terlaksananya | 01 - Persentase Keberhasilan | | | | | 7.5 | 27.5 | 50 | 77.5 | 92.5 | 100 | 100 | 100 | 295,635,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | | | | | | | | | | | | | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 13. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | A - Pemberkasan | 20,719,000 | 20,719,000 |
| 15. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | C - Gelar Perkara | 4,764,000 | 4,764,000 |
| 16. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 18. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 19. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 055 - Pemberkasan | F - Forum Koordinasi dan Komunikasi PPNS | 9,611,000 | 9,611,000 |
| 21. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 051 - Operasi Intelijen | B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan | 118,660,000 | 118,660,000 |
| 23. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik) | C - Pelaksanaan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) | 1,764,000 | 1,764,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik) | B - Pelaksanaan Wasmatlitrik | 25,969,000 | 25,969,000 |
| 28. | DR.3165.QCD.U30 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PONTIANAK | 054 - Operasi Penindakan | A - Operasi Penindakan | 102,048,000 | 102,048,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 98 | 5,220,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan | A - Konsultasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja Penindakan | 150,000 | 150,000 |
| 4. | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan | B - FGD/ Bimtek/ Sosialisasi dan atau Penggalangan Lintas Sektor dalam rangka peningkatan kinerja Penindakan | 5,070,000 | 5,070,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 08 - Layanan Publik UPT yang prima | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT | | | | | | | | | | | | 4.9 | 25,823,000 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi | A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI | 14,528,000 | 14,528,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik | A - KOORDINASI KE INSTANSI/ STAKE HOLDER TERKAIT | 2,820,000 | 2,820,000 |
| 4. | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik | C - Bimbingan Teknis CPKB/CPOBAB/CPPOB untuk UMKM | 7,225,000 | 7,225,000 |
| 5. | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | 052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik | D - Sosialisasi dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan | 1,250,000 | 1,250,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 85.26 | 30,753,500 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026 | 3,030,000 | 757,500 |
| 3. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja | 3,680,000 | 920,000 |
| 5. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | D - Capacity Building Agen Perubahan | 5,196,000 | 1,299,000 |
| 8. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 052 - Pelaksanaan koordinasi | A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT | 50,484,000 | 12,621,000 |
| 10. | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | 051 - Pengadaan perangkat pengolah | A - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi BBPOM Pontianak | 16,750,000 | 8,375,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | data dan komunikasi | | | |
| 12. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | A - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran BBPOM Pontianak | 5,300,000 | 2,650,000 |
| 14. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 052 - Pelaksanaan koordinasi | B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak | 16,524,000 | 4,131,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 81.15 | 19,728,500 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | D - Capacity Building Agen Perubahan | 5,196,000 | 1,299,000 |
| 3. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja | 3,680,000 | 920,000 |
| 4. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 052 - Pelaksanaan koordinasi | B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak | 16,524,000 | 4,131,000 |
| 6. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026 | 3,030,000 | 757,500 |
| 8. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 052 - Pelaksanaan koordinasi | A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT | 50,484,000 | 12,621,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | | | | | | | | | | | | 5 | 10,867,302,500 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | K - SEWA RUMAH DINAS | 69,930,000 | 69,930,000 |
| 2. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 052 - Pelaksanaan koordinasi | B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak | 16,524,000 | 4,131,000 |
| 3. | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | A - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran BBPOM Pontianak | 5,300,000 | 2,650,000 |
| 4. | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | A - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi BBPOM Pontianak | 16,750,000 | 8,375,000 |
| 5. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Q - INTERNALISASI RB : SILAHTURAHMI DAN PENGUATAN KOLABORASI BERSAMA UNTUK PENGUATAN PERAN ASN BBPOM DI PONTIANAK DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI FONDASI TERWUJUDNYA WBBM | 155,155,000 | 155,155,000 |
| 6. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | P - PENINGKATAN KOMPETENSI/TEKNIS PETUGAS | 117,215,000 | 117,215,000 |
| 7. | WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN | 054 - Penatausahaan BMN | A - Bimtek Pengelolaan BMN | 2,415,000 | 2,415,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN | 054 - Penatausahaan BMN | B - PENGELOLAAN BMN | 85,000 | 85,000 |
| 16. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | L - PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH | 125,400,000 | 125,400,000 |
| 18. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026 | 3,030,000 | 757,500 |
| 19. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja | 3,680,000 | 920,000 |
| 20. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | D - Capacity Building Agen Perubahan | 5,196,000 | 1,299,000 |
| 22. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 052 - Pelaksanaan koordinasi | A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT | 50,484,000 | 12,621,000 |
| 23. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR | 660,725,000 | 660,725,000 |
| 24. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 001 - Gaji dan Tunjangan | B - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK | 882,382,000 | 882,382,000 |
| 25. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan | B - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR | 85,830,000 | 85,830,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kantor | | | |
| 26. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | C - OPERASIONAL GENSET | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 27. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 001 - Gaji dan Tunjangan | A - Pembayaran gaji dan tunjangan | 6,266,484,000 | 6,266,484,000 |
| 28. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR | 259,585,000 | 259,585,000 |
| 29. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | E - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 | 56,000,000 | 56,000,000 |
| 30. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 | 500,000 | 500,000 |
| 31. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | G - LANGGANAN DAYA DAN JASA | 579,057,000 | 579,057,000 |
| 32. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | H - SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 266,200,000 | 266,200,000 |
| 33. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | I - BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS | 300,000 | 300,000 |
| 34. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | J - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN | 94,454,000 | 94,454,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 35. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | M - PEMUSNAHAN LIMBAH KIMIA | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 36. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | N - OPERASIONAL PERKANTORAN | 1,103,912,000 | 1,103,912,000 |
| 37. | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor | O - PENGADAAN PAKAIAN KERJA | 68,520,000 | 68,520,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | | | | | | | | | | | | | | 2.93 | 19,728,500 |

| NO | RO | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2026 | 3,030,000 | 757,500 |
| 3. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | B - Konsolidasi Wilayah satuan kerja | 3,680,000 | 920,000 |
| 4. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | D - Capacity Building Agen Perubahan | 5,196,000 | 1,299,000 |
| 5. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 052 - Pelaksanaan koordinasi | A - KOORDINASI KE INSTANSI / STAKE HOLDER TERKAIT | 50,484,000 | 12,621,000 |
| 6. | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat | 052 - Pelaksanaan koordinasi | B - Penyelenggaraan Kolaborasi bersama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Budaya kerja | 16,524,000 | 4,131,000 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | NO | RO | | KOMPONEN | | SUB KOMPONEN | | | | | | ANGGARAN | KONTRIBUSI | |
| | | | dan Makanan | | | | BERAKHLAK di lingkungan BBPOM Pontianak | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **Total** | 16,356,758,000 |

PONTIANAK, 31 July 2026

KEPALA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

HARIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KERTAS KERJA REVISI TARGET INDIKATOR**
**PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PEJANJIAN KINERJA**
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**
**TAHUN 2026**

**1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

**Indikator Kinerja: Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

1. Target pada Renstra BBPOM di Pontianak tahun 2025-2029 (Jangka Menengah) sebagai berikut:

| Indikator | Target Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85% | 88% | 90% | 92% | 95% |

2. Realisasi Kinerja tahun 2025

| Indikator | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian |
|---|---|---|---|
| Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85% | 89,33% | 105,09% |

Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2025 adalah 89,33% dengan capaian kinerja sebesar 105,09%.

3. Usulan penyesuaian Target Perjanjian Kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

| **Indikator** | **Target** | | | | ***Keterangan*** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Semula** | | **Usulan Penyesuaian menjadi** | | |
| | **IKU** | **Output (RO)** | **IKU** | **Output (RO)** | |
| Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89,33% | 25 | 92,8% | 14 | Target IKU diusulkan meningkat menjadi 92,8%.<br><br>Target RO dilakukan penyesuaian berdasarkan target DIPA dan Nota Dinas |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| Indikator | Target | | | | *Keterangan* |
|---|---|---|---|---|---|
| | Semula | | Usulan Penyesuaian menjadi | | |
| | IKU | Output (RO) | IKU | Output (RO) | |
| | | | | | Sekretaris Utama nomor PR.04.02.2.04.26.321. tanggal 29 April 2026 tentang Penyampaian Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026. |

4. Usulan penyesuaian Target dan Realisasi RAPK TA 2026

| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semula | Target (%) | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | |
| | Realisasi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Menjadi | Target (%) | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | |
| | Realisasi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |

Alasan Penyesuaian :

1. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\textbf{\% Jumlah Sarana Diperiksa \& Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa}\ x\ 100\%$$

   Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek ketepatan waktu, kesesuaian tindak lanjut, dan kesesuaian *grading*.

2. Berdasarkan hasil Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim Triwulan II 2026, realisasi indikator kinerja ini telah mencapai target tahun 2026 yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 111,94% sehingga termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

3. Sampai dengan Triwulan II 2026, jumlah sarana produksi pangan olahan yang telah diperiksa sebanyak 8 sarana dari target pemeriksaan di 2026 sebanyak 14 sarana. Sehingga masih terdapat risiko ketidaksesuaian ketepatan waktu,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tindak lanjut maupun *grading* dari sarana yang belum diperiksa di Triwulan III 2026 dan Triwulan IV 2026.

4. Adapun perhitungan proyeksi realisasi akhir tahun 2026 sebagai berikut:

| Ketepatan Waktu | | | Kesesuaian Tindak Lanjut | | | Kesesuaian Grading | | | % Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ((A+B+C)/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu | Jumlah sarana yang diperiksa | % Ketepatan waktu (A) | Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat | Jumlah sarana yang diperiksa | % Ketepatan tindak lanjut (B) | Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat | Jumlah sarana yang diperiksa | % Evaluasi Ketepatan Grading (C) | |
| 13,00 | 14,00 | 92,86 | 13,00 | 14,00 | 92,86 | 13,00 | 14,00 | 92,86 | 92,86 |

Proyeksi realisasi indikator ini pada akhir tahun 2026 sebesar 92,86%. **Sehingga target indikator ini pada tahun 2026 diusulkan menjadi 92,8%.**

Untuk mendukung akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan penyesuaian target indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2026.

**2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

**Indikator Kinerja: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

a. Pada Renstra BBPOM di Pontianak tahun 2025-2029 (Jangka Menengah) sebagai berikut:

| Indikator | Target Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% |

Target Renstra 2025-2029 dihitung dengan menggunakan *baseline* data sarana fortifikasi tahun 2023 sebanyak 5 sarana.

b. Realisasi Kinerja tahun 2025

| Indikator | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian |
|---|---|---|---|
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60% | 60% | 100% |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 60%, capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Dihitung terhadap *baseline* data sarana fortifikasi tahun 2023 sebanyak 5 sarana.

c. Usulan penyesuaian Target Perjanjian Kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

| Indikator | Target | | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Semula | | Usulan Pengampu | | Usulan Penyesuaian menjadi | | |
| | IKU | Output (RO) | IKU | Output (RO) | IKU | Output (RO) | |
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 80% | 4 | 42,9% | 3 | 60% | 3 | Menggunakan baseline tahun 2023 yaitu 5 sarana |

d. Usulan penyesuaian Target dan Realisasi RAPK TA 2026

| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semula | Target (%) | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | *Baseline* 5 Sarana |
| | Realisasi (%) | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Menjadi | Target (%) | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | *Baseline* 5 Sarana |
| | Realisasi (%) | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | | | | | | | |

Justifikasi Penyesuaian :

1. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan menggunakan rumus:

| | | |
|---|---|---|
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | = | Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100% |

2. IKU ini termasuk indikator utama yang akan diperhitungkan dalam penilaian Capaian Kinerja UPT yang tidak boleh lebih rendah dari tahun n-1 (2025) baik capaian IKU maupun realisasi RO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Penyesuaian target RO. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.04.26.321 tanggal 29 April 2026 hal Penyampaian Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026, target RO Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT pada DIPA Balai Besar POM di Pontianak adalah 3 sarana.

4. Untuk menjaga capaian kinerja tahun 2026 sama atau lebih baik dari capaian tahun 2025, maka diusulkan target IKU menjadi 60% dengan asumsi target RO sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengampu yaitu 3 sarana dengan baseline tetap 5 sarana.

5. Adapun rencana sarana produksi pangan fortifikasi yang akan diperiksa sampai dengan Desember 2026 sebanyak 3 sarana. Dengan demikian, proyeksi realisasi indikator ini pada tahun 2026 = 3 sarana / 5 sarana X 100% = 60%. **Sehingga target indikator ini pada tahun 2026 diusulkan menjadi 60%.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**

   **Indikator Kinerja : Jumlah desa pangan aman**

| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target Awal** | 5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | **90** | **95** | **95** | **95** | **100** | **4** | Terdapat perubahan target Sekolah pada dokumen DIPA sehingga target akhir tahun indikator perlu dilakukan penyesuaian |
| **Realisasi** | 5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Usulan Target** | 5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | **90** | **95** | **95** | **95** | **100** | **2** | |

**Kertas Kerja Penetapan Usulan Target**

Pada awal tahun 2026 target Sekolah ditetapkan sebanyak 4 desa, kemudian pada tanggal 29 April 2026 terdapat penyesuaian RO melalui Nota Dinas dari Sektretaris Utama nomor: PR.04.02.2.04.26.321 yang menghasilkan penurunan target untuk RO Sekolah menjadi 2 desa.

Dari hasil penyesuaian target RO tersebut maka diperlukan revisi target akhir tahun 2026 untuk indikator “Jumlah desa pangan aman” sebagai bentuk penyelarasan antara target RO dengan indikator kinerja. Adapun target yang diusulkan untuk indikator ini pada akhir tahun 2026 sebesar **2 Desa.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Unit Pelaksana Teknis | 3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 3165.BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 3165.BDB.002 Desa Pangan Aman |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Balai Besar POM di Bandar Lampung | 430 | 7 | 3 |
| 35 | Balai POM di Kota Tulang Bawang | 91 | 1 | 1 |
| 36 | Balai Besar POM di Pontianak | 289 | 4 | 2 |
| 37 | Balai POM di Sanggau | 90 | 1 | 1 |
| 38 | Loka POM di Kabupaten Sambas | 32 | 0 | 0 |
| 39 | Balai Besar POM di Palangka Raya | 375 | 5 | 2 |

**4. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**

**Indikator Kinerja : Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**

| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target Awal** | 5 | 5 | 10 | 25 | 70 | 95 | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **6** | Terdapat perubahan target Sekolah pada dokumen DIPA sehingga target akhir tahun indikator perlu dilakukan penyesuaian |
| **Realisasi** | 5 | 5 | 10 | 25 | 70 | 95 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Usulan Target** | 5 | 5 | 10 | 25 | 70 | 95 | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4** | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**Kertas Kerja Penetapan Usulan Target**

Pada awal tahun 2026 target Sekolah ditetapkan sebanyak 6 sekolah, kemudian pada tanggal 29 April 2026 terdapat penyesuaian RO melalui

Nota Dinas dari Sektretaris Utama nomor: PR.04.02.2.04.26.321 yang menghasilkan penurunan target untuk RO Sekolah menjadi 4 sekolah.

Dari hasil penyesuaian target RO tersebut maka diperlukan revisi target akhir tahun 2026 untuk indikator “Jumlah sekolah yang melaksanakan

pembudayaan keamanan pangan” sebagai bentuk penyelarasan antara target RO dengan indikator kinerja. Adapun target yang diusulkan untuk indikator ini pada akhir tahun 2026 sebesar **4 Sekolah**.

| No | Unit Pelaksana Teknis | 3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 3165.BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan |
|---|---|---|---|
| 34 | Balai Besar POM di Bandar Lampung | 430 | 7 |
| 35 | Balai POM di Kota Tulang Bawang | 91 | 1 |
| 36 | Balai Besar POM di Pontianak | 289 | 4 |
| 37 | Balai POM di Sanggau | 90 | 1 |
| 38 | Loka POM di Kabupaten Sambas | 32 | 0 |
| 39 | Balai Besar POM di Palangka Raya | 375 | 5 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**5. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

**Indikator Kinerja : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan**

| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target Awal** | 0 | 5 | 15 | 45 | 50 | 60 | **65** | **75** | **85** | **95** | **100** | **31,76** | Terdapat perubahan target UMKM pada dokumen DIPA sehingga target indikator perlu dilakukan penyesuaian |
| **Realisasi** | 0,33 | 0,33 | 16,33 | 49,67 | 52,67 | 62,33 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Usulan Target** | 0 | 5 | 15 | 45 | 50 | 60 | **75** | **80** | **87** | **92** | **100** | **25,88** | |

**Kertas Kerja Penetapan Usulan Target**

Target Awal DIPA :
UMKM Pangan : 13 UMKM
UMKM OBA : 1 UMKM
UMKM Kosmetik : 1 UMKM

Target DIPA Setelah Penyesuaian:
UMKM Pangan : 6 UMKM
UMKM OBA : 0 UMKM
UMKM Kosmetik : 1 UMKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari penyesuaian target ini, total target UMKM 2025-2029 tidak berpengaruh yaitu sebanyak 85 UMKM. Adapun perhitungan terbaru menggunakan target terbaru sebagai berikut:

| Kode Unit Kerja | Nama Unit Kerja | Kode Indikator | Nama Indikator | Bulan | Usulan Target Indikator | % UMKM Pangan Olahan | % UMKM OBA | % UMKM Kosmetik | Realisasi | Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Balai Besar POM di Pontianak | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB | Juli | **75** | 430,00 | 0,00 | 100,00 | 75,71 | 7 |
| 1000 | Balai Besar POM di Pontianak | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB | Agustus | **80** | 465,00 | 0,00 | 100,00 | 80,71 | 7 |
| 1000 | Balai Besar POM di Pontianak | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB | September | **87** | 515,00 | 0,00 | 100,00 | 87,86 | 7 |
| 1000 | Balai Besar POM di Pontianak | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB | Oktober | **92** | 550,00 | 0,00 | 100,00 | 92,86 | 7 |
| 1000 | Balai Besar POM di Pontianak | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB | November | **100** | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100 | 7 |
| 1000 | Balai Besar POM di Pontianak | 18 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB | **Desember** | 25,88 | **19** | **1** | **2** | **25,88%** | 85 |

Dari hasil perhitungan, maka target indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan bulan Juli – Desember mengalami perubahan dengan target akhir tahun sebesar **25,88**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

**Indikator Kinerja : Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

| | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | Justifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Target Awal** | - | - | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | **75,90** | Terdapat revisi pada aspek pemenuhan standar kompetensi laboratorium sehingga target indikator perlu dilakukan penyesuaian |
| **Realisasi** | - | - | 74,9 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | - | - | - | - | - | - | |
| **Usulan Target** | - | - | - | - | - | - | **72,80** | **72,80** | **74,2** | **74,2** | **74,2** | **75,90** | |

**Kertas Kerja Penetapan Usulan Target**

Aspek Pemenuhan Kompetensi Laboratorium
Penyusunan target Pemenuhan Kompetensi Laboratorium di awalnya dengan persepsi penilaian per laboratorium per komoditi, pada kenyataannya saat desk, penilaian pemenuhan kompetensi laboratorium dihitung secara menyeluruh seluruh laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Simulasi Penghitungan Capaian Target tahun 2026

**SIMULASI FORMULIR REKAPITULASI PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM**

**Tahun 2026**

**Unit Kerja** : : BB/Balai POM di Pontianak

**UPT MENGISI DATA PERALATAN DIAMBIL DARI DIKOLABORASI**

| No | Laboratorium | Persentase Pemenuhan SRL (%) | | | | Persentase Pemenuhan Peralatan (%) | | | | Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%) | | | | Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | Obat | 70,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 96,5 | 30 | 50 | 50 | 50 | 29,4 | 29,4 | 30,6 | 30,6 |
| 2 | Kosmetik | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 96,7 | | | | | | | | | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| 3 | OBA, OK, SK | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 94,4 | | | | | | | | | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 4 | Pangan | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | | | | | | | | | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| | Rata-rata Kimia | 79,2 | 80,2 | 80,2 | 82,6 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mikrobiologi | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 90,9 | | | | | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |

| No | Pemenuhan Komponen SKL | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Pemenuhan SRL (%) | 86,3 | 86,8 | 86,8 | 88,0 |
| 2 | Persentase Pemenuhan Peralatan (%) | 90,5 | 90,535 | 90,535 | 93,7 |
| 3 | Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%) | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Persentase Pemenuhan MA Terverifiksi (%) | 26,1 | 26,1 | 26,4 | 26,4 |
| | Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%) | **69,9** | **74,1** | **74,2** | **75,4** |

**Pontianak, 31 Juli 2026**
**KEPALA BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**

**HARIANI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).